P U T U S AN

No. 1198 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **GAYUS HALOMOAN PARTAHA-NAN TAMBUNAN ;**

tempat lahir : Jakarta ;

umur/tanggal lahir : 31 tahun / 09 Mei 1979 ;

jenis kelamin : Laki- laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Gading Park View Blok ZE 6 No.1 Kelapa Gading, Jakarta Utara ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Pemohon Kasasi II/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2010 sampai dengan tanggal 20 April 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2010 sampai dengan tanggal 30 Mei 2010 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2010 sampai dengan tanggal 29 Juni 2010 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan tanggal 12 Juli 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2010 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 10 September 2010 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 September 2010 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 28 November 2010 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 29 November 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Februari 2011 ;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2011 sampai dengan 20 April 2011 ;
13. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei 2011 ;
14. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.1136/2011/S.489.Tah. Sus/PP/2011/MA. tanggal 15 Juni 2011 Terdakwa diperintah-kan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 08 Juli 2011 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.1137/2011/S.489.Tah.Sus/PP/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2011/MA. tanggal 15 Juni 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juli 2011 sampai dengan tanggal 07 September 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN S.S.T., Pelaksana pada Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-036/PJ.01/UP.53/2007 tanggal 12 Februari 2007, secara bersama-sama dengan Humala Setia Leonardo Napitupulu, SE, M.Si. Penelaah Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding, DR. Maruli Pandapotan Manurung, SE, M.Si, MBT, Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan I merangkap PJS Kasi Pengurangan dan Keberatan IV Direktorat Keberatan dan Banding, Drs. Johnny Marihot Tobing, Ak. MBA, Kepala Sub Direktorat Pengurangan dan Keberatan, Drs. Bambang Heru Ismiarso, MA Direktur Keberatan dan Banding yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada bulan Juli 2007 atau setidak-tidaknya pada tahun 2007 bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Pusat Jakarta Jalan

Jenderal Gatot Subroto Nomor : 40 – 42 Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Perintah, No. Prin-0077/WPJ.24/BD.0600/2005, tanggal 13 Oktober 2005, yang ditandatangani oleh Drs. RIZAL ADMEIDY, MM, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Timur, memerintahkan kepada :

 1) Drs. SULIAMIN SARAGIH, Pembina (IV/ a), Supervisor ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) AGUNG MIRMANTO, Penata (III/c), Ketua Tim ;
3) APRIANTO S, Pengatur Tk. I (II/d), Anggota Tim ;

Untuk melakukan pemeriksaan pajak di PT. Surya Alam Tunggal, dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (WP) pada tahun pajak 2004 ;

Selanjutnya karena Drs. SULIAMIN SARAGIH, memasuki usia pensiun, maka diterbitkan Surat Tugas Nomor : ST-0016/ WPJ.24/ BD.0600/2006, tertanggal 14 Februari 2006. Adapun personil yang ditugaskan adalah :

1) Drs. FADJAR ADI PRABAWA, Ak, MM, Penata (III/ c), Supervisor ;
2) AGUNG MIRMANTO, Penata (III/c), Ketua Tim ;
3) MOHAMAD KHAERUL ANWAR, Penata (III/a), Anggota Tim ;
4) APRIANTO S, Pengatur Tk. I (II/d), Anggota Tim ;

Untuk menyelesaikan pemeriksaan sampai dengan diterbitkannya laporan pemeriksaan pajak dan nota perhitungan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak ;

- Pada tanggal 21 Desember 2006, melalui Surat Nomor : Pem - 119/WPJ.24/ BD.0600/2006, tanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. RIZAL ADMEIDY, MM, hasil pemeriksaan atas Wajib Pajak PT. Surya Alam Tunggal (PT. SAT), telah disampaikan kepada Hindarto Gunawan, Direktur Utama PT. SAT, surat dimaksud pada intinya memberitahukan rincian pajak kurang bayar dan diberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memberikan tanggapan secara tertulis disertai data, bukti dan dokumen pendukung paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat, apabila yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka hasil pemeriksaan dianggap telah disetujui seluruhnya dan kewajiban pajak terhutang dihitung sesuai hasil pemeriksaan tersebut ;

- Pada tanggal 22 Desember 2006, Hindarto Gunawan, Direktur Utama PT. SAT, menyampaikan surat tanggapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, pada pokoknya menyampaikan menyatakan dengan sebenar-benarnya menyetujui seluruh hasil pemeriksaan yang berisi rincian pajak yang masih kurang bayar senilai Rp. 609.211.071,- (enam ratus sembilan juta dua ratus sebelas ribu tujuh puluh satu rupiah) ;

- Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2006 bertempat di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II dibuat Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak, Wajib Pajak Hindarto Gunawan, Direktur Utama PT. SAT dan diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II yang pada pokoknya berisi bahwa Wajib Pajak telah menyetujui hasil pemeriksaan pajak yang tertuang dalam lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan ;
- Bahwa setelah dibuat Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat Laporan Pemeriksaan Pajak, No. Laporan : LAP-128/WPJ.24/BD.0600/2006, tanggal 26 Desember 2006, dan mengusulkan agar diterbitkan Ketetapan Pajak atas nama PT. Surya Alam Tunggal untuk tahun pajak 2004 antara lain sebagai berikut :
 - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Pasal 16 D masa Januari s/d Desember 2004 :
 - PPN kurang bayar sebesar Rp. 290.000.000,-
 - Sanksi administrasi sebesar Rp. 139.200.000,-

 Jumlah Rp. 429.200.000,-
 - Surat Tagihan Pajak PPN Pasal 16 D masa Januari s/d Desember 2004 sebesar Rp. 58.000.000,-

 Jumlah keseluruhan Rp. 487.200.000,-
- Pada tanggal 5 Januari 2007 Kepala KPP Sidoarjo menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN kepada PT. Surya Alam Tunggal, Nomor : 00007/237/04/617/07, tanggal 5 Januari 2007 sebesar Rp.429.200.000,- dengan jatuh tempo 4 Februari 2007 dan Surat Tagihan Pajak PPN, Nomor : 00006/137/04/617/07,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 5 Januari 2007 sebesar Rp.58.000.000,- dengan jatuh tempo 4 Februari 2007 ;

- Menindaklanjuti SKPKB PPN Nomor : 00007/237/04/617/07 dan Surat Tagihan Pajak PPN, Nomor 00006/137/04/617/07, tanggal 5 Januari 2007, pada bulan Januari 2007, PT. Surya Alam Tunggal menyelesaikan kewajibannya selaku Wajib Pajak yaitu membayar pajak kurang bayar

sebesar Rp.487.200.000,- ;

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2007 PT. Surya Alam Tunggal mengajukan permohonan keberatan melalui Surat, Nomor : Sek.016/Pjk.SAT/I/2007 dan Nomor : Sek.018/Pjk.SAT/I/2007, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Timur, alasan keberatan adalah adanya kesalahan pemeriksa dalam menerapkan peraturan perpajakan sehubungan dengan subyek pajak Pasal 16 D Ketentuan Umum Perpajakan ;
 Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2007 PT. Surya Alam Tunggal, mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Keberatan dan Banding, Kantor Pusat Ditjen Pajak melalui Surat Nomor : Sek.125/ Pjk.SAT/ III/2007, dengan merujuk Surat Permohonan Keberatan Nomor : Sek.016/ Pjk.SAT/I/2007 dan Nomor : Sek.018/Pjk.SAT/I/2007, tanggal 11 Januari 2007, isi surat pada pokoknya adalah memberikan tambahan penjelasan, diantaranya menyampaikan bahwa aktiva tersebut dibeli tahun 1994 kemudian dijual tahun 2004, disebutkan pula untuk mesin yang mendapat fasilitas pembebasan, PPN-nya telah dibayar, yaitu sejumlah Rp. 190.000.000.- ;
- Bahwa Surat Nomor : Sek.125/Pjk.SAT/III/2007, tanggal 15 Maret 2007 tersebut, diterima di Direktorat Keberatan dan Banding pada tanggal 3 April 2007, kemudian pada tanggal 4 April 2007 Direktur Keberatan dan Banding memberikan disposisi yang ditujukan kepada Kasubdit Pengurangan dan Keberatan dengan perintah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"selesaikan", selanjutnya oleh Kasubdit lembar disposisi tersebut diteruskan kepada Kasi Pengurangan dan Keberatan IV, dengan petunjuk "teliti dan proses sesuai ketentuan" ;

Oleh Kasi Pengurangan dan Keberatan IV, surat dan lembar disposisi diteruskan kepada GAYUS, dengan perintah "untuk diteliti formal dan buat resume awal" dan diparaf tanggal 12 April 2007 ;

- Pada tanggal 9 Mei 2007 Direktur Keberatan dan Banding menerbitkan Surat Tugas Nomor : ST-1068/PJ.07/2007 dan Nomor : ST-1069/PJ.07/2007 tanggal 09 Mei 2007 yang menugaskan kepada Marjanto selaku Kasubdit Pengurangan Keberatan, Maruli P Manurung, Kasi Pengurangan dan Keberatan I, Humala SL Napitupulu, Penelaah Keberatan dan Gayus Halomoan P. Tambunan, selaku pelaksana, untuk melakukan penelitian terhadap permohonan keberatan Wajib Pajak PT. SAT ;
- Bahwa sesuai Surat Tugas Nomor : ST-65/WPJ.08/RP.01/2007 tanggal 12 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kanwil DJP Banten, pada

pokoknya berisi : Merujuk Surat Direktur Keberatan dan Banding Nomor : S-2704/PJ.071/2007 tanggal 06 Juli 2007 tentang Permintaan Penjelasan Atas Hasil Pemeriksaan an. PT. Surya Alam Tunggal maka menugaskan kepada APRIANTO, S., SE, untuk memberikan penjelasan atas koreksi- koreksi dalam laporan pemeriksaan pajak sehubungan permohonan keberatan pajak dari PT. Surya Alam Tunggal, pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2007, jam 08.30 Wib bertemu dengan Maruli P. Manurung/Humala S.L Napitupulu/ Gayus H.P. Tambunan ;

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2007 dilakukan pembahasan berkas keberatan Wajib Pajak an. PT SAT dengan pemeriksa yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Berkas Keberatan dengan Pemeriksa, pembahasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihadiri oleh Anggota Pemeriksa, an. APRIANTO, SE. dan bagian penutup, ditutup dan ditandatangani, Pemeriksa APRIANTO S, SE, Tim Keberatan GAYUS H.P TAMBUNAN dan HUMALA S.L NAPITUPULU, dalam Berita Acara Pembahasan Berkas Keberatan, antara Tim Keberatan dengan Pemeriksa Pajak, antara lain dibahas :

- Alasan Pemeriksa Pajak, mengenakan PPN obyek Pasal 16 D atas penyerahan bangunan dan mesin, yang penjualannya dilakukan pada tahun 2004 dalam 1 (satu) paket, berupa : tanah, bangunan dan mesin, karena WP (Wajib Pajak) adalah PKP (Pengusaha Kena Pajak), barang yang diserahkan adalah BKP (Barang Kena Pajak), dan WP sudah membayar PPN atas penjualan aktivanya tersebut sebesar Rp. 190.000.000,- ;
- Dokumen yang dijadikan dasar oleh Pemeriksa Pajak dalam menentukan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) atas adanya penyerahan barang yang termasuk obyek Pasal 16 D Undang-Undang PPN adalah Akta Jual Beli, di mana harga bangunan dan mesin pada akta disebutkan, sebesar Rp. 4,8 milyar ;

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2007, Direktur Keberatan dan Banding, BAMBANG HERU ISMIARSO, menerbitkan Surat Nomor : S-2722/PJ.071/ 2007, tanggal 9 Juli 2007 tentang Permintaan Penjelasan dan Data Wajib Pajak (ke-2), an. PT. Surya Alam Tunggal yang ditujukan kepada Direktur PT. Surya Alam Tunggal, untuk memberikan tambahan data dan hadir pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2007, pukul 09.00 Wib, bertemu 1. Humala S.L Napitupulu dan 2. Gayus Halomoan P. Tambunan ;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2007 dilakukan pembahasan dengan Wajib

Pajak yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Berkas Keberatan dengan Wajib Pajak, PT. Surya Alam Tunggal, sedangkan yang hadir dalam pertemuan tersebut, adalah Humala S.L Napitupulu, Penelaah Keberatan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, Peneliti Keberatan, HINDARTO GUNAWAN, Direktur PT. Surya Alam Tunggal ;

Dalam Berita Acara Pembahasan Berkas Keberatan, antara Tim Keberatan dengan Wajib Pajak, antara lain menyebutkan adanya data dan fakta :

- Wajib Pajak telah PKP (Pengusaha Kena Pajak) sewaktu pembelian aktiva tahun 1994 ;
- Akta Notaris terkait pembelian aktiva tersebut, tahun 1994 ;
- Akta Notaris terkait penjualan aktiva tahun 2004 ;
- Foto-foto aktiva yang dijual tahun 2004 ;

Selain itu dalam tanya jawab antara lain disebutkan :

- Tanah, bangunan dan mesin sewaktu dibeli merupakan satu paket seperti disebutkan dalam Akta Notarisnya ;
- Atas mesin terdapat fasilitas pembebasan PPN ;
- Wajib Pajak membayar PPN sebesar Rp.190.000.000,- dengan DPP Rp.1.900.000.000,- sementara di Akta Notaris tidak ada breakdown harga untuk masing-masing unit ;

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2007, Hindarto Gunawan, Direktur PT. SAT mengirim Surat Nomor : Sek.394/Pjk.SAT/VIII/2007 perihal Tambahan data, yang ditujukan kepada Direktur Keberatan dan Banding u.p. Bapak Maruli, isi surat antara lain menyampaikan :

Merujuk Surat Direktur Keberatan dan Banding, Nomor : S-2722/PJ.071/ 2007, tanggal 9 Juli 2007 dan hasil pertemuan pada tanggal 16 Juli 2007 disampaikan tambahan data sebagai berikut :

- Rincian atas unit Coldstorage, hatchery, tambak, utilitas, dan peralatan produksi senilai Rp. 3.100.000.000,- terdiri atas :

Mesin panel cold storage	Rp. 1.900.000.000,-
Instalasi mesin	
Mesin dan instalasi untuk hatchery	
Mesin dan instalasi untuk tambak	
Peralatan produksi PLN dan Genset	Rp. 1.200.000.000,-
Total	Rp. 3.100.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Foto copy SPT PPH Badan Tahun 1994 – Tahun 2004 termasuk laporan keuangannya ;

Dalam rincian aktiva tetap terlihat bahwa sejak dibeli tahun 1994 sampai dijual pada tahun 2004, aktiva tersebut tidak mengalami perubahan ;

- Bahwa hasil pemeriksaan atas keberatan Wajib Pajak PT. SAT oleh Terdakwa GAYUS HP TAMBUNAN, dituangkan dalam Laporan Nomor : LAP-656/PJ.071/2007, tanggal 9 Agustus 2007 tentang Laporan Penelitian Keberatan PT. Surya Alam Tunggal dan Laporan Nomor : LAP-657/PJ.071/ 2007, tanggal 9 Agustus 2007 tentang Laporan Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PT. Surya Alam Tunggal, kedua laporan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, peneliti, Humala SL Napitupulu, penelaah keberatan, Maruli P Manurung, selaku Kasi Pengurangan Keberatan, Johnny Marihot Tobing, selaku Kasubdit Pengudangan & Keberatan, dan Bambang Heru Ismiarso selaku Direktur Keberatan dan Banding ;
- Bahwa dalam kedua laporan dimaksud mengusulkan untuk menerima permohonan keberatan Wajib Pajak PT. SAT dan meninjau kembali SKPKB PPN Pasal 16 D Nomor : 00007/237/04/617/07 tanggal 05 dengan alasan bahwa :

- Dasar Hukum :

 Pasal 16 D Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya, sesuai ketentuan undang-undang ini dapat dikreditkan ;

 Penjelasan Pasal 16 D menyatakan bahwa penyerahan mesin, bangunan, peralatan, perabotan atau aktiva lain yang menurut tujuan semula tidak untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, dikenakan Pajak sepanjang memenuhi persyaratan yaitu bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya, sesuai ketentuan undang-undang ini dapat dikreditkan ; Dengan demikian, penyerahan aktiva tersebut tidak dikenakan pajak apabila Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada waktu perolehannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini kecuali tidak dapat dikreditkan Pajak Pertambahan Nilai tersebut karena bukti pengkreditkannya tidak memenuhi persyaratan administratif,

misalnya faktur pajaknya tidak diisi lengkap sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) ;

- Pasal 16 D Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2000, mulai berlaku tanggal 1 Januari 1995, sementara transaksi penjualan aktiva terjadi pada tanggal 31 Desember 1994, sehingga sewaktu terjadi transaksi pengalihan aktiva dari PT. Surya Adi Kumala ke PT. Surya Alam Tunggal, Undang-Undang PPN yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1983 berdasarkan hal tersebut di atas maka tidak ada PPN yang dibayar ;
- Berdasarkan Berita Acara Pembahasan dengan Wajib Pajak, diketahui bahwa tidak ada PPN yang dibayar pada saat perolehan aktiva tahun 1994, yang ada hanya pajak penghasilan atas jual beli tanah dan bangunan menjadi tanggungan pihak Kesatu ;
- Berdasarkan Berita Acara Pembahasan dengan Pemeriksa Pajak diketahui bahwa pemeriksa tidak meneliti Dokumen pembelian aktiva tahun 1994, apakah terdapat pembayaran PPN atas jual beli tersebut, dan pemeriksa pajak menyetujui untuk tidak mengenakan PPN Pasal 16 D atas penjualan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang tidak ada pembayaran PPN saat perolehannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Padahal seharusnya Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN tidak mengusulkan untuk menyetujui keberatan Wajib Pajak PT. SAT melainkan menolak keberatan Wajib Pajak PT. SAT dan menyatakan hasil pemeriksaan Kanwil Pajak Jawa Timur sudah benar karena :

- Terdakwa GAYUS H. P TAMBUNAN tidak melakukan penelitian dengan tapat, cermat dan menyeluruh baik mengenai penilaian terhadap syarat- syarat pengajuan keberatan, kebenaran materi dan penentuan dasar pengenaan pajak serta penerapan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan ;

Hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 68/PJ./1993 tanggal 22 Desember 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pasal 16, 26, dan 36 KUP, pada angka II butir 3.1 yang menyebutkan : “Keputusan atas keberatan harus diambil berdasarkan pertimbangan yang diteliti, tepat dan cermat serta bersifat menyeluruh, baik mengenai penilaian terhadap syarat- syarat pengajuan

keberatan, kebenaran materi dan penentuan dasar pengenaan pajak serta penerapan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan ;

Oleh sebab itu dalam memutuskan suatu keberatan dapat mencakup masalah- masalah yang tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak atau bila ada juga menyangkut pembetulan salah tulis atau salah hitung dalam ketetapan pajak yang disengketakan, sehingga keputusan keberatan dapat berupa : tidak dapat dipertimbangkan menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak atau yang dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut” ;

Padahal sesuai dengan keterangan dari Hindarto Gunawan yang diberikan kepada Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN pada saat dilakukan pembahasan menyatakan bahwa atas mesin- mesin tersebut mendapat fasilitas PPN dan pada saat dilakukan penjualan pada tahun 2004

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wajib Pajak telah membayar PPN atas mesin tersebut sebesar Rp.190.000.000,- ;

Proses pemberian fasilitas tersebut, berawal dari PT. Surya Adikumala Abadi ketika akan mengimpor mesin, terlebih dahulu menyampaikan dan mengajukan permohonan kepada Kepala Bapeksta (Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan), dengan memberikan Surat Sanggup Bayar (SSB), Nomor : 000001/03/90/000039/ H, tanggal 5 Januari 1990 sebesar Rp. 230.768.276,- kemudian Menteri Keuangan RI, menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KM-003043/BE/ 1996, tanggal 27 Agustus 1996 tentang Penetapan Pengembalian Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan serta Pembayaran Pendahuluan PPN dan PPn BM atas impor mesin, dengan total fasilitas yang diberikan, adalah Rp.230.768.276,- akan tetapi sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan RI dimaksud, mesin-mesin tersebut telah dijual oleh PT. Surya Adikumala Abadi kepada PT. Surya Alam Tunggal dengan tidak melaporkan tentang hal tersebut kepada Kepala Bapeksta dan tidak mengembalikan atau membayar bea masuk dan bea masuk tambahan serta PPN dan PPN BM yang ditangguhkan tersebut ;

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-18/ PJ.52/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang PPN atas Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, pada angka 6 menyebutkan : ”Dalam hal pada saat perolehannya, aktiva tersebut

memperoleh fasilitas penangguhan pembayaran PPN, maka pada waktu pengalihannya memenuhi syarat untuk dikenakan PPN, karena penangguhan PPN diartikan sama dengan Pajak Masukan dapat dikreditkan” ;

- Selain itu Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN menyatakan bahwa Pasal 16 D Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2000, mulai berlaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 1 Januari 1995, sementara transaksi penjualan aktiva terjadi pada tanggal 31 Desember 1994, sehingga sewaktu terjadi transaksi pengalihan aktiva dari PT. Surya Adikumala ke PT. Surya Alam Tunggal, Undang-Undang PPN yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1983 berdasarkan hal tersebut di atas maka tidak ada PPN yang dibayar ;

Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 50 Tahun 1994 tanggal 28 Desember 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1994, pada Pasal 35 ayat (2) menyebutkan : "atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang diperoleh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai" ;

Dan penjelasannya menyebutkan :

"Dalam hal terjadi penyerahan aktiva yang diperoleh sebelum berlakunya Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan aktiva tersebut menurut tujuan semula tidak untuk diperjual-belikan, yang atas perolehannya mendapat fasilitas penangguhan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Masukannya dapat dikreditkan, maka atas penyerahan aktiva tersebut setelah berlakunya Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai" ;

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/Pj.51/1992 Januari 1995 tentang Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pada angka 3.1 huruf e menyatakan : ”penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, maka saat yang menentukan terutangnya Pajak Pertambahan Nilai adalah saat terjadinya Penyerahan Barang Kena Pajak atau saat terjadinya Penyerahan Jasa Kena Pajak atau saat dimulainya kegiatan membangun sendiri. Peristiwa-peristiwa tersebut hanya terutang Pajak Pertambahan Nilai apabila penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau permulaan kegiatan membangun sendiri tersebut terjadi pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995” ;

- Pada tanggal 5 September 2007, Direktur Keberatan dan Banding menyampaikan Nota Dinas, Nomor : ND-999/PJ.071/2007 perihal Pemberian Keputusan Keberatan dan Penghapusan Sanksi Administrasi atas nama PT. Surya Alam Tunggal NPWP.01.233.310.0-617.000, yang ditujukan kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan 2 Berkas Penelitian Keberatan dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi ;

 Nota Dinas dimaksud pada pokoknya menyampaikan :

 o Bahwa permohonan keberatan dari Wajib Pajak telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 32 dan Pasal 36 ayat 91) huruf b Undang-Undang KUP sehingga dapat diproses ;

 o Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding, kemudian disampaikan usulan untuk menerima permohonan keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN dan menerima permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak atas STP PPN ;

 Selain mengajukan usul dimaksud, bersama nota dinas tersebut dilampirkan Surat Keputusan Dirjen dengan permohonan untuk ditandatangani ;

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2007, Dirjen Pajak menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP-757/PJ.07/2007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN masa Januari – Desember 2004, dengan penetapan menerima seluruhnya permohonan keberatan Wajib Pajak sesuai Suratnya Nomor : Sek-016/Pjk.SAT/I/2007 tanggal 11 Januari 2007, atas PPN kurang bayar dan sanksi bunganya sebesar Rp. 429.200.000,- dan Surat Keputusan Nomor : KEP-758/PJ.07/2007 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif atas STP PPN Masa Pajak Januari – Desember 2004 dengan penetapan menerima seluruhnya permohonan keberatan Wajib

Pajak sesuai Suratnya Nomor : Sek-018/Pjk.SAT/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 atas denda Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar Rp. 58.000.000,- ;

- Menindaklanjuti Surat Keputusan Dirjen Pajak tersebut, pada tanggal 21 November 2007 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo menerbitkan Surat Keputusan terkait permohonan keberatan PT. Surya Alam Tunggal, yaitu :
 - Nomor : KEP-00297.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN/PPnBM lainnya masa tahun Desember 2004, sejumlah Rp. 58.000.000,- ;
 - Nomor : KEP-00298.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN/PPnBM lainnya masa tahun Desember 2004, sejumlah Rp. 429.200.000.- ;
 - Nomor : KEP-00010/IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/ 2007 tentang Pemberian Imbalan Bunga, sejumlah Rp. 9.280.000.- ;
 - Nomor : KEP-00011/IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tentang Pemberian Imbalan Bunga, sejumlah Rp. 22.272.000.- ;
 - Nomor : KEP-00012/IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tentang Pemberian Imbalan Bunga, sejumlah Rp. 52.200.000.- ;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2007, PT. Surya Alam Tunggal menerima pengembalian dana terkait permohonan keberatan, yang ditransfer ke Rek. PT. Surya Alam Tunggal di BRI, No. Rek. 21101500102157, totalnya berjumlah Rp.570.952.000,- dengan rincian :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pokok pajak : Rp. 290,000,000,-
- Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP : Rp. 139,200,000,-
- Sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) KUP : Rp. 58,000,000,-
- Sanksi administrasi Pasal 27 A ayat (1) KUP : Rp. 83,752,000,-

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN S.S.T., bersama-sama dengan Humala Setia Leonardo Napitupulu, SE, M.Si, DR. Maruli Pandapotan Manurung, SE, M.Si, MBT, Drs. Johnny Marihot Tobing, Ak. MBA, dan Drs. Bambang Heru Ismiarso, MA, secara melawan hukum tersebut telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Surya Alam tunggal sebesar Rp.570.952.000,- ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN S.S.T., bersama-sama dengan Humala Setia Leonardo Napitupulu, SE, M.Si, DR. Maruli Pandapotan Manurung, SE, M.Si, MBT, Drs. Johnny Marihot Tobing, Ak. MBA, dan Drs. Bambang Heru Ismiarso, MA, telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.570.952.000,- (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penanganan keberatan pajak PT. Surya Alam Tunggal Sidoarjo atas nama tersangka Maruli Pandapotan Manurung dkk, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 7 Juli 2010 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN S.S.T, Pelaksana pada Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-036/PJ.01/UP.53/2007 tanggal 12 Februari 2007, secara bersama-sama dengan Humala Setia Leonardo Napitupulu, SE, M.Si. Penelaah Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding, DR. Maruli Pandapotan Manurung, SE, M.Si, MBT, Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan I merangkap PJS Kasi Pengurangan dan Keberatan IV Direktorat Keberatan dan Banding, Drs. Johnny Marihot Tobing, Ak. MBA, Kepala Sub Direktorat Pengurangan dan Keberatan, Drs. Bambang Heru Ismiarso, MA Direktur Keberatan dan Banding yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada bulan Juli 2007 atau setidak-tidaknya pada tahun 2007 bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Pusat Jakarta Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor : 40 – 42 Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntung-kan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Perintah, No. Prin-0077/WPJ.24/BD.0600/2005, tanggal 13 Oktober 2005, yang ditandatangani oleh Drs. RIZAL ADMEIDY, MM, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Timur, memerintahkan kepada :

 1) Drs. SULIAMIN SARAGIH, Pembina (IV/a), Supervisor ;

 2) AGUNG MIRMANTO, Penata (III/c), Ketua Tim ;

 3) APRIANTO S, Pengatur Tk. I (II/d), Anggota Tim ;

 Untuk melakukan pemeriksaan pajak di PT. Surya Alam Tunggal, dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kewajiban perpajakan Wajib Pajak (WP) pada tahun pajak 2004 ;

Selanjutnya karena Drs. SULIAMIN SARAGIH, memasuki usia pensiun, maka diterbitkan Surat Tugas Nomor : ST-0016/WPJ.24/BD.0600/2006, tertanggal 14 Februari 2006. Adapun personil yang ditugaskan adalah :

1) Drs. FADJAR ADI PRABAWA, Ak, MM, Penata (III/c), Supervisor ;
2) AGUNG MIRMANTO, Penata (III/c), Ketua Tim ;
3) MOHAMAD KHAERUL ANWAR, Penata (III/a), Anggota Tim ;
4) APRIANTO S, Pengatur Tk. I (II/d), Anggota Tim ;

Untuk menyelesaikan pemeriksaan sampai dengan diterbitkannya laporan pemeriksaan pajak dan nota perhitungan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak ;

- Pada tanggal 21 Desember 2006, melalui Surat Nomor : Pem – 119/WPJ.24/ BD.0600/2006, tanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Rizal Admeidy, MM, hasil pemeriksaan atas Wajib Pajak PT. Surya Alam Tunggal (PT. SAT), telah disampaikan kepada Hindarto Gunawan, Direktur Utama PT. SAT, surat dimaksud pada intinya memberitahukan rincian pajak kurang bayar dan diberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memberikan tanggapan secara tertulis disertai data, bukti dan dokumen pendukung paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat, apabila yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka hasil pemeriksaan dianggap telah disetujui seluruhnya dan kewajiban pajak terhutang dihitung sesuai hasil pemeriksaan tersebut ;
- Pada tanggal 22 Desember 2006, Hindarto Gunawan, Direktur Utama PT. SAT, menyampaikan Surat Tanggapan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, pada pokoknya menyampaikan menyatakan dengan sebenar- benarnya menyetujui seluruh hasil pemeriksaan yang berisi rincian pajak yang masih kurang bayar senilai Rp. 609.211.071,- ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2006 bertempat di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II dibuat Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak, Wajib Pajak Hindarto Gunawan, Direktur Utama PT. SAT dan diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II yang pada pokoknya berisi bahwa Wajib Pajak telah

menyetujui hasil pemeriksaan pajak yang tertuang dalam lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan ;

- Bahwa setelah dibuat Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat Laporan Pemeriksaan Pajak, No. Laporan : LAP-128/WPJ.24/BD.0600/2006, tanggal 26 Desember 2006, dan mengusulkan agar diterbitkan ketetapan pajak atas nama PT. Surya Alam Tunggal untuk tahun pajak 2004 antara lain sebagai berikut :
 - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Pasal 16 D masa Januari s.d Desember 2004 :
 - o PPN kurang bayar sebesar Rp. 290.000.000,-
 - o Sanksi administrasi sebesar Rp. 139.200.000,-

 Jumlah Rp. 429.200.000,-
 - Surat Tagihan Pajak PPN Pasal 16 D masa Januari s/d Desember 2004

 sebesar Rp. 58.000.000,-

 Jumlah keseluruhan Rp. 487.200.000,-
- Pada tanggal 5 Januari 2007 Kepala KPP Sidoarjo menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN kepada PT. Surya Alam Tunggal, Nomor : 00007/237/04/617/07, tanggal 5 Januari 2007 sebesar Rp.429.200.000,- dengan jatuh tempo 4 Februari 2007 dan Surat Tagihan Pajak PPN, Nomor : 00006/137/04/617/07, tanggal 5 Januari 2007 sebesar Rp.58.000.000,- dengan jatuh tempo 4 Februari 2007 ;
- Menindaklanjuti SKPKB PPN Nomor : 00007/237/04/617/07 dan Surat Tagihan Pajak PPN, Nomor : 00006/137/04/617/07, tanggal 5 Januari 2007, pada bulan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Januari 2007, PT. Surya Alam Tunggal menyelesaikan kewajibannya selaku Wajib Pajak yaitu membayar pajak kurang bayar sebesar Rp.487.200.000,- ;

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2007 PT. Surya Alam Tunggal mengajukan permohonan keberatan melalui Surat, Nomor : Sek.016/Pjk.SAT/I/2007 dan Nomor : Sek.018/Pjk.SAT/I/2007, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Timur, alasan keberatan adalah adanya kesalahan pemeriksa dalam menerapkan peraturan perpajakan sehubungan dengan subyek pajak Pasal 16 D Ketentuan Umum Perpajakan ;

Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2007 PT. Surya Alam Tunggal, mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Keberatan dan Banding, Kantor Pusat Ditjen Pajak melalui Surat Nomor : Sek.125/ Pjk.SAT/ III/2007, dengan merujuk Surat Permohonan Keberatan Nomor : Sek.016/

Pjk.SAT/I/2007 dan Nomor : Sek.018/Pjk.SAT/I/2007, tanggal 11 Januari 2007, isi surat pada pokoknya adalah memberikan tambahan penjelasan, diantaranya menyampaikan bahwa aktiva tersebut dibeli tahun 1994 kemudian dijual tahun 2004, disebutkan pula untuk mesin yang mendapat fasilitas pembebasan, PPN-nya telah dibayar, yaitu sejumlah Rp. 190.000.000.- ;

- Bahwa Surat Nomor : Sek.125/Pjk.SAT/III/2007, tanggal 15 Maret 2007 tersebut, diterima di Direktorat Keberatan dan Banding pada tanggal 3 April 2007, kemudian pada tanggal 4 April 2007 Direktur Keberatan dan Banding memberikan disposisi yang ditujukan kepada Kasubdit Pengurangan dan Keberatan dengan perintah "selesaikan", selanjutnya oleh Kasubdit lembar disposisi tersebut diteruskan kepada Kasi Pengurangan dan Keberatan IV, dengan petunjuk "teliti dan proses sesuai ketentuan" ;

Oleh Kasi Pengurangan dan Keberatan IV, surat dan lembar disposisi diteruskan kepada GAYUS, dengan perintah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"untuk diteliti formal dan buat resume awal" dan diparaf tanggal 12 April 2007 ;

- Pada tanggal 9 Mei 2007 Direktur Keberatan dan Banding menerbitkan Surat Tugas Nomor : ST-1068/PJ.07/2007 dan Nomor : ST-1069/PJ.07/2007 tanggal 09 Mei 2007 yang menugaskan kepada Marjanto selaku Kasubdit Pengurangan Keberatan, Maruli P Manurung, Kasi Pengurangan dan Keberatan I, Humala SL Napitupulu, Penelaah Keberatan dan Gayus Halomoan P. Tambunan, selaku Pelaksana, untuk melakukan penelitian terhadap permohonan keberatan Wajib Pajak PT. SAT ;
- Bahwa sesuai Surat Tugas Nomor : ST-65/WPJ.08/RP.01/2007 tanggal 12 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kanwil DJP Banten, pada pokoknya berisi : Merujuk Surat Direktur Keberatan dan Banding Nomor : S-2704/PJ.071/2007 tanggal 06 Juli 2007 tentang Permintaan Penjelasan Atas Hasil Pemeriksaan an. PT. Surya Alam Tunggal maka menugaskan kepada APRIANTO, S., SE, untuk memberikan penjelasan atas koreksi-koreksi dalam laporan pemeriksaan pajak sehubungan permohonan keberatan pajak dari PT. Surya Alam Tunggal, pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2007, jam 08.30 Wib bertemu dengan Maruli P. Manurung/Humala S.L Napitupulu/ Gayus HP Tambunan ;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2007 dilakukan pembahasan berkas keberatan Wajib Pajak an. PT. SAT dengan Pemeriksa yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Berkas Keberatan dengan Pemeriksa, pembahasan

dihadiri oleh Anggota Pemeriksa, an. Aprianto S, SE. dan bagian penutup, ditutup dan ditandatangani, Pemeriksa Aprianto S, SE, Tim Keberatan GAYUS H.P TAMBUNAN dan Humala S.L Napitupulu, dalam Berita Acara Pembahasan Berkas Keberatan, antara Tim Keberatan dengan Pemeriksa Pajak, antara lain dibahas :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Alasan Pemeriksa Pajak, mengenakan PPN obyek Pasal 16 D atas penyerahan bangunan dan mesin, yang penjualannya dilakukan pada tahun 2004 dalam 1 (satu) paket, berupa : tanah, bangunan dan mesin, karena WP (Wajib Pajak) adalah PKP (Pengusaha Kena Pajak), barang yang diserahkan adalah BKP (Barang Kena Pajak), dan Wajib Pajak sudah membayar PPN atas penjualan aktivanya tersebut sebesar Rp. 190.000.000,- ;
- Dokumen yang dijadikan dasar oleh Pemeriksa Pajak dalam menentukan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) atas adanya penyerahan barang yang termasuk obyek Pasal 16 D Undang-undang PPN adalah Akta Jual Beli, di mana harga bangunan dan mesin pada akta disebutkan, sebesar Rp.4,8 milyar ;

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2007, Direktur Keberatan dan Banding, Bambang Heru Ismiarso, menerbitkan Surat Nomor : S-2722/PJ.071/2007, tanggal 9 Juli 2007 tentang Permintaan Penjelasan dan Data Wajib Pajak (ke -2), an. PT. Surya Alam Tunggal yang ditujukan kepada Direktur PT. Surya Alam Tunggal, untuk memberikan tambahan data dan hadir pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2007, pukul 09.00 Wib, bertemu 1. Humala S.L Napitupulu dan 2. Gayus H.P. Tambunan ;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2007 dilakukan pembahasan dengan Wajib Pajak yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Berkas Keberatan dengan Wajib Pajak, PT. Surya Alam Tunggal, sedangkan yang hadir dalam pertemuan tersebut, adalah HUMALA SL. NAPITUPU, Penelaah Keberatan, Terdakwa GAYUS HP TAMBUNAN, Peneliti Keberatan, HINDARTO GUNAWAN, Direktur PT. Surya Alam Tunggal ;

 Dalam Berita Acara Pembahasan Berkas Keberatan, antara Tim Keberatan dengan Wajib Pajak, antara lain menyebutkan adanya data dan fakta :
 - Wajib Pajak telah PKP (Pengusaha Kena Pajak) sewaktu pembelian aktiva tahun 1994 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Akta Notaris terkait pembelian aktiva tersebut, tahun 1994 ;
- Akta Notaris terkait penjualan aktiva tahun 2004 ;

- Foto-foto aktiva yang dijual tahun 2004 ;

Selain itu dalam tanya jawab antara lain disebutkan :

- Tanah, bangunan dan mesin sewaktu dibeli merupakan satu paket seperti disebutkan dalam Akta Notarisnya ;
- Atas mesin terdapat fasilitas pembebasan PPN ;
- Wajib Pajak membayar PPN sebesar Rp.190.000.000,- dengan DPP Rp.1.900.000.000,- sementara di Akta Notaris tidak ada breakdown harga untuk masing-masing unit ;

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2007, Hindarto Gunawan, Direktur PT. SAT mengirim Surat Nomor : Sek.394/Pjk.SAT/VIII/2007 perihal Tambahan data, yang ditujukan kepada Direktur Keberatan dan Banding u.p. Bapak Maruli, isi surat antara lain menyampaikan :
 Merujuk Surat Direktur Keberatan dan Banding, Nomor : S-2722/PJ.071/ 2007, tanggal 9 Juli 2007 dan hasil pertemuan pada tanggal 16 Juli 2007 disampaikan tambahan data sebagai berikut :
 - Rincian atas unit Coldstorage, hatchery, tambak, utilitas, dan peralatan produksi senilai Rp. 3.100.000.000,- terdiri atas :
 - Rincian atas unit Coldstorage, hatchery, tambak, utilitas, dan peralatan produksi senilai Rp. 3.100.000.000,- terdiri atas :

Mesin panel cold storage	Rp. 1.900.000.000,-
Instalasi mesin	
Mesin dan instalasi untuk hatchery	
Mesin dan instalasi untuk tambak	
Peralatan produksi PLN dan Genset	Rp. 1.200.000.000,-
Total	Rp. 3.100.000.000,-

 - Foto copy SPT PPH Badan Tahun 1994 – Tahun 2004 termasuk laporan keuangannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam rincian aktiva tetap terlihat bahwa sejak dibeli tahun 1994 sampai dijual pada tahun 2004, aktiva tersebut tidak mengalami perubahan ;

- Bahwa hasil pemeriksaan atas keberatan Wajib Pajak PT. SAT oleh Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN dituangkan dalam Laporan Nomor : LAP-656/PJ.071/2007, tanggal 9 Agustus 2007 tentang Laporan Penelitian Keberatan PT. Surya Alam Tunggal dan Laporan Nomor : LAP-657/PJ.071/2007, tanggal 9 Agustus 2007 tentang Laporan Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PT. Surya Alam Tunggal, kedua laporan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, Peneliti, Humala SL Napitupulu, penelaah keberatan, Maruli P Manurung, selaku Kasi Pengurangan Keberatan, Johnny Marihot Tobing, selaku Kasubdit Pengudangan & Keberatan, dan Bambang Heru Ismiarso selaku Direktur Keberatan dan Banding ;
- Bahwa dalam kedua laporan dimaksud mengusulkan untuk menerima permohonan keberatan Wajib Pajak PT. SAT dan meninjau kembali SKPKB PPN Pasal 16 D Nomor : 00007/237/04/617/07 tanggal 05 dengan alasan bahwa :
 - Dasar Hukum :

 Pasal 16 D Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya, sesuai ketentuan undang-undang ini dapat dikreditkan ;

 Penjelasan Pasal 16 D menyatakan bahwa penyerahan mesin, bangunan, peralatan, perabotan atau aktiva lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, dikenakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pajak sepanjang memenuhi persyaratan yaitu bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya, sesuai ketentuan undang-undang ini dapat dikreditkan ; Dengan demikian, penyerahan aktiva tersebut tidak dikenakan pajak apabila Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada waktu perolehannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini kecuali tidak dapat dikreditkan Pajak Pertambahan Nilai tersebut karena bukti pengkreditkannya tidak memenuhi persyaratan administratif, misalnya faktur pajaknya tidak diisi lengkap sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) ;

- Pasal 16 D Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2000, mulai berlaku tanggal 1 Januari 1995, sementara transaksi penjualan aktiva terjadi pada tanggal 31 Desember 1994, sehingga sewaktu terjadi transaksi pengalihan aktiva dari PT. Surya Adi Kumala ke PT. Surya Alam Tunggal, Undang-Undang PPN yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1983 berdasarkan hal tersebut di atas maka

tidak ada PPN yang dibayar ;

- Berdasarkan Berita Acara Pembahasan dengan Wajib Pajak, diketahui bahwa tidak ada PPN yang dibayar pada saat perolehan aktiva tahun 1994, yang ada hanya pajak penghasilan atas jual beli tanah dan bangunan menjadi tanggungan pihak Kesatu ;
- Berdasarkan Berita Acara Pembahasan dengan Pemeriksa Pajak diketahui bahwa pemeriksa tidak meneliti Dokumen pembelian aktiva tahun 1994, apakah terdapat pembayaran PPN atas jual beli tersebut, dan pemeriksa pajak menyetujui untuk tidak mengenakan PPN Pasal 16 D atas penjualan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang tidak ada pembayaran PPN saat perolehannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 425/PM.1/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, bahwa Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, Pelaksana pada Direktorat Keberatan dan Banding, sesuai dengan Pangkat dan Golongannya yaitu Penata Muda III A mempunyai wewenang antara lain :
 - Meneliti persyaratan formal dan kewenangan untuk memproses permohonan keberatan Wajib Pajak ;
 - Menganalisis bahan penyusunan konsep uraian penelitian, konsep surat keputusan keberatan, konsep surat keputusan pembetulan surat keputusan keberatan, konsep surat keputusan pengurangan, sanksi administrasi, konsep surat keputusan pengurangan BPHTB, dan konsep surat keputusan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang wewenangnya berada pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak ;

 Selain itu sesuai dengan Surat Tugas Nomor : ST-1068/PJ.07/2007 dan Nomor : ST-1069/PJ.07/2007 tanggal 09 Mei 2007 Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, berwenang melakukan penelitian terhadap permohonan keberatan Wajib Pajak PT. SAT ;

 Akan tetapi Terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan telah menyalah- gunakan kewenangannya yang seharusnya Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN melakukan penelitian secara tepat, cermat, dan menyeluruh, namun tidak dilakukan sehingga apabila penelitian dilakukan dengan sebenarnya maka seharusnya Terdakwa tidak mengusulkan untuk menyetujui keberatan Wajib Pajak PT. SAT

 melainkan menolak keberatan Wajib Pajak PT. SAT dan menyatakan hasil pemeriksaan Kanwil Pajak Jawa Timur sudah benar, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengusulkan menerima keberatan Wajib Pajak telah menyalahgunakan kewenangan karena :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bertentangan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-68/PJ./1993 tanggal 22 Desember 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pasal 16, 26, dan 36 KUP, pada angka II butir 3.1 yang menyebutkan : "Keputusan atas keberatan harus diambil berdasarkan pertimbangan yang teliti, tepat dan cermat serta bersifat menyeluruh, baik mengenai penilaian terhadap syarat-syarat pengajuan keberatan, kebenaran materi dan penentuan dasar pengenaan pajak serta penerapan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan ;

Oleh sebab itu dalam memutuskan suatu keberatan dapat mencakup masalah-masalah yang tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak atau bila ada juga menyangkut pembetulan salah tulis atau salah hitung dalam ketetapan pajak yang disengketakan, sehingga keputusan keberatan dapat berupa : tidak dapat dipertimbangkan menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak atau yang dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut" ;

Padahal sesuai dengan keterangan dari Hindarto Gunawan yang diberikan kepada Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN pada saat dilakukan pembahasan menyatakan bahwa atas mesin-mesin tersebut mendapat fasilitas PPN dan pada saat dilakukan penjualan pada tahun 2004 Wajib Pajak telah membayar PPN atas mesin tersebut sebesar Rp.190.000.000,- ;

Proses pemberian fasilitas tersebut, berawal dari PT. Surya Adikumala Abadi ketika akan mengimpor mesin, terlebih dahulu menyampaikan dan mengajukan permohonan kepada Kepala Bapeksta (Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan), dengan memberikan Surat Sanggup Bayar (SSB), Nomor : 000001/03/90/000039/ H, tanggal 5 Januari 1990 sebesar Rp. 230.768.276,- kemudian Menteri Keuangan RI, menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KM-003043/BE/ 1996, tanggal 27 Agustus 1996 tentang Penetapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengembalian Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan serta Pembayaran Pendahuluan PPN

dan PPn BM atas impor mesin, dengan total fasilitas yang diberikan, adalah Rp.230.768.276,- akan tetapi sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan RI dimaksud, mesin-mesin tersebut telah dijual oleh PT. Surya Adikumala Abadi kepada PT. Surya Alam Tunggal dengan tidak melaporkan tentang hal tersebut kepada Kepala Bapeksta dan tidak mengembalikan atau membayar bea masuk dan bea masuk tambahan serta PPN dan PPN BM yang ditangguhkan tersebut ;

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-18/PJ.52/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang PPN atas Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, pada angka 6 menyebutkan : "Dalam hal pada saat perolehannya, aktiva tersebut memperoleh fasilitas penangguhan pembayaran PPN, maka pada waktu pengalihannya memenuhi syarat untuk dikenakan PPN, karena penangguhan PPN diartikan sama dengan Pajak Masukan dapat dikreditkan" ;

Selain itu Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN menyatakan bahwa Pasal 16 D Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2000, mulai berlaku tanggal 1 Januari 1995, sementara transaksi penjualan aktiva terjadi pada tanggal 31 Desember 1994, sehingga sewaktu terjadi transaksi pengalihan aktiva dari PT. Surya Adikumala ke PT. Surya Alam Tunggal, Undang-Undang PPN yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1983 berdasarkan hal tersebut di atas maka tidak ada PPN yang dibayar ;

Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 50 Tahun 1994 tanggal 28 Desember 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1994, pada Pasal 35 ayat (2) menyebutkan : "atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang diperoleh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai" ;

Dan penjelasannya menyebutkan :

"Dalam hal terjadi penyerahan aktiva yang diperoleh sebelum berlakunya

Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan aktiva tersebut menurut tujuan semula tidak untuk diperjual-belikan, yang atas perolehannya mendapat fasilitas penangguhan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Masukannya dapat dikreditkan, maka atas penyerahan aktiva tersebut setelah berlakunya Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai" ;

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/Pj.51/1992 Januari 1995 tentang Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pada angka 3.1 huruf e menyatakan : "penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan,maka saat yang menentukan terutangnya Pajak Pertambahan Nilai adalah saat terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak atau saat terjadinya penyerahan Jasa Kena Pajak atau saat dimulainya kegiatan membangun sendiri. Peristiwa-peristiwa tersebut hanya terutang Pajak Pertambahan Nilai apabila penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau permulaan kegiatan membangun sendiri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut terjadi pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995" ;

- Pada tanggal 5 September 2007, Direktur Keberatan dan Banding menyampaikan Nota Dinas, Nomor : ND-999/PJ.071/2007 perihal Pemberian Keputusan Keberatan dan Penghapusan Sanksi Administrasi atas nama PT. Surya Alam Tunggal NPWP.01.233.310.0- 617.000, yang ditujukan kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan 2 Berkas Penelitian Keberatan dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi ;

 Nota Dinas dimaksud pada pokoknya menyampaikan :

 o Bahwa permohonan keberatan dari Wajib Pajak telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 32 dan Pasal 36 ayat 91) huruf b Undang-Undang KUP sehingga dapat diproses ;

 o Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding, kemudian disampaikan usulan untuk menerima permohonan keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN dan menerima permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak atas STP PPN ;

 Selain mengajukan usul dimaksud, bersama nota dinas tersebut dilampirkan Surat Keputusan Dirjen dengan permohonan untuk ditandatangani ;

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2007, Dirjen Pajak menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP-757/PJ.07/2007 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN masa Januari – Desember 2004, dengan penetapan menerima seluruhnya permohonan keberatan Wajib Pajak sesuai Suratnya Nomor : Sek-016/Pjk.SAT/I/2007 tanggal 11 Januari 2007, atas PPN kurang bayar dan sanksi bunganya sebesar Rp. 429.200.000,- dan Surat Keputusan Nomor : KEP-758/PJ.07/2007 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif atas STP PPN Masa Pajak Januari – Desember 2004 dengan penetapan menerima seluruhnya permohonan keberatan Wajib Pajak sesuai Suratnya Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sek-018/Pjk.SAT/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 atas denda Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar Rp. 58.000.000,- ;

- Menindaklanjuti Surat Keputusan Dirjen Pajak tersebut, pada tanggal 21 November 2007 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo menerbitkan Surat Keputusan terkait permohonan keberatan PT. Surya Alam Tunggal, yaitu :
 - Nomor : KEP-00297.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN/PPnBM lainnya masa tahun Desember 2004, sejumlah Rp. 58.000.000,- ;
 - Nomor : KEP-00298.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN/PPnBM lainnya masa tahun Desember 2004, sejumlah Rp. 429.200.000.- ;
 - Nomor : KEP-00010/IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/ 2007 tentang Pemberian Imbalan Bunga, sejumlah Rp. 9.280.000.- ;
 - Nomor : KEP-00011/IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tentang Pemberian Imbalan Bunga, sejumlah Rp. 22.272.000.- ;
 - Nomor : KEP-00012/IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tentang Pemberian Imbalan Bunga, sejumlah Rp. 52.200.000.- ;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2007, PT. Surya Alam Tunggal menerima pengembalian dana terkait permohonan keberatan, yang ditransfer ke Rek. PT. Surya Alam Tunggal di BRI, No. Rek. 21101500102157, totalnya berjumlah Rp.570.952.000,- dengan rincian :
 - Pokok pajak : Rp. 290,000,000,-
 - Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP : Rp. 139,200,000,-
 - Sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) KUP : Rp. 58,000,000,-
 - Sanksi administrasi Pasal 27 A ayat (1) KUP : Rp. 83,752,000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN S.S.T., bersama-sama dengan Humala Setia Leonardo Napitupulu, SE, M.Si, DR. Maruli Pandapotan Manurung, SE, M.Si, MBT, Drs. Johnny Marihot Tobing, Ak. MBA, dan Drs. Bambang Heru Ismiarso, MA, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Surya Alam Tunggal sebesar Rp.570.952.000,- ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN S.S.T., bersama-sama dengan Humala Setia Leonardo Napitupulu, SE, M.Si, DR. Maruli Pandapotan Manurung, SE, M.Si, MBT, Drs. Johnny Marihot Tobing, Ak. MBA, dan Drs. Bambang Heru Ismiarso, MA, telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.570.952.000,- (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi dalam penanganan keberatan pajak PT. Surya Alam Tunggal Sidoarjo atas nama tersangka Maruli Pandapotan Manurung dkk, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 7 Juli 2010 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN bersama-sama dengan HAPOSAN HUTAGALUNG (dalam penuntutan terpisah) pada waktu antara bulan Agustus 2009 sampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan bulan November 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di sekitar halaman parkir Hotel Ambara Jalan Iskandarsyah Raya No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Kantor Bareskrim Mabes Polri Jalan Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan atau

turut serta melakukan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan dengan cara yaitu :

- Pada bulan Maret tahun 2009 Bareskrim Mabes Polri melakukan penyelidikan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dalam rekening milik Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), selanjutnya dari hasil penyelidikan disimpulkan bahwa terdapat indikasi tindak pidana sehingga diterbitkan Surat Perintah Penyidikan No Pol : Sprin/70/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 27 Juli 2009. Berdasarkan Laporan Polisi Model A No. Pol : LP/412/ VII/2009 tanggal 25 Juli 2009 atas nama tersangka GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN, pidana yang disangkakan adalah :
 1) Undang-Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;
 2) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

 Terhadap Surat Perintah Penyidikan tersebut diterbitkan Surat Perintah Tugas No. Pol : SP Gas/279/VII/2009/Dit II Eksus, tanggal 27 Juli 2009 dengan anggota :
 1) KOMBES POL Drs. PAMBUDI PAMUNGKAS NRP 63031091 ;
 2) KOMBES POL Drs. EKO BUDI SAMPURNO, M.Si NRP 67120334 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3) AKBP Drs. MUH. ANWAR. R, SIK NRP 71120265 ;
4) AKBP MARDIYANI, SH NRP 61120290 ;
5) KOMPOL MOH. ARAFAT ENANIE, SH NRP 69080586 ;
6) AKP I GEDE PUTU WIDYANA NRP 81090526 ;
7) IPTU JONI SURYA NUGRAHA, SIP NRP 74060293 ;
8) IPDA ANGGA HARYA KUSUMA, Amd, IK NRP 83111409 ;

Dalam proses penyidikan tersebut diterbitkan lagi Surat Perintah Tugas Tambahan yaitu Surat Perintah Tugas No Pol : SP Gas/279.a/VII/ 2009/ Dit II Eksus tanggal 31 Juli 2009 atas nama AKBP Sri Sumartini, NRP 62070898 ;

- Pada sekitar bulan April 2009 Terdakwa mendapatkan informasi dari Bank Panin Cabang BEJ bahwa rekening Terdakwa yang berada pada Bank Panin Cabang BEJ telah diblokir oleh Penyelidik Bareskrim Mabes Polri karena diduga merupakan transaksi yang mencurigakan dan tidak sesuai dengan profil Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil Golongan III pada Direktorat Jenderal Pajak ;
- Pada tanggal 8 Juni 2009 Terdakwa menunjuk Peber Silalahi dari Kantor Pengacara WINARSON and Partners sebagai Kuasa Hukum, dan selanjutnya pada akhir bulan Juli 2009 Terdakwa dipanggil ke Mabes Polri untuk diperiksa sebagai tersangka. Dengan adanya surat panggilan tersebut, antara akhir bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009 Terdakwa dihubungi oleh Peber Silalahi untuk bertemu di Hotel Sultan Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan. Kemudian di salah satu kamar di Hotel Sultan Terdakwa dikenalkan oleh Peber Silalahi kepada Haposan Hutagalung dan Lambertus Palang Ama. Pada saat itu Terdakwa, Peber Silalahi dan Lambertus Palang Ama menyampaikan kepada Haposan Hutagalung bahwa Terdakwa dipanggil sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri dan meminta tolong kepada Haposan Hutagalung agar Terdakwa tidak ditahan dan dapat menyelamatkan uang milik Terdakwa yang diblokir oleh Penyelidik Bareskrim Mabes Polri ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Atas permintaan Terdakwa dan Peber Silalahi tersebut, selanjutnya Haposan Hutagalung menghubungi Andi Kosasih untuk datang ke Hotel Sultan. Setelah Andi Kosasih datang kemudian Haposan Hutagalung menceritakan tentang rekening Terdakwa yang diblokir oleh Bareskrim Mabes Polri dan untuk menyiasatinya Haposan Hutagalung meminta agar Andi Kosasih mengakui bahwa uang yang diblokir tersebut adalah miliknya dalam rangka kerja sama pembelian tanah dan atas permintaan tersebut Andi Kosasih menyetujuinya, selanjutnya Haposan Hutagalung meminta Lambertus Palang Ama untuk membuat Surat Perjanjian antara Terdakwa dan Andi Kosasih yang seolah-olah uang yang berada di beberapa rekening Terdakwa yang diblokir tersebut adalah milik Andi Kosasih ;
- Menindaklanjuti penyiasatan tersebut, beberapa hari kemudian di Lobby Hotel Ambhara Jalan Iskandarsyah Raya No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Andi Kosasih menandatangani Surat Perjanjian dengan diberi tanggal mundur yaitu tanggal 26 Mei 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa uang Andi Kosasih sebesar USD 2.810.000,- (dua juta delapan ratus sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) yang ada pada Terdakwa seolah-olah dalam rangka kerja sama pembelian tanah. Selain itu Andi Kosasih juga

 menerima 6 (enam) lembar kuitansi sebagai bukti seolah-olah terjadi penyerahan uang dari Andi Kosasih kepada Terdakwa ;
- Pada sekitar bulan Agustus s/d bulan September 2009 Terdakwa memberikan uang kepada Haposan Hutagalung sebesar ± USD 700.000,- (tujuh ratus ribu dollar Amerika Serikat) dengan maksud untuk dipergunakan antara lain :
 1) Agar Penyidik tidak melakukan penahanan ;
 2) Agar Penyidik tidak melakukan penyidikan dan pemblokiran terhadap beberapa rekening Terdakwa di Bank Mandiri ;
 3) Agar Penyidik tidak melakukan penyitaan terhadap rumah milik Terdakwa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Setelah menerima uang dari Terdakwa, selanjutnya uang tersebut oleh HAPOSAN HUTAGALUNG diserahkan kepada ARAFAT ENANIE sebanyak dua kali pada sekitar bulan Agustus 2009 s/d September 2009 di parkiran Hotel Ambara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sebesar USD 2500,00 (dua ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) dan sebesar USD 3500,00 (tiga ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) dengan maksud agar Penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa, tidak melakukan penyitaan terhadap rumah Terdakwa dan tidak melakukan pemblokiran atas rekening milik Terdakwa di Bank Mandiri, sehingga atas pemberian uang tersebut selama dalam proses penyidikan terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, rumah miliknya tidak disita dan rekening milik Terdakwa di Bank Mandiri Nomor Rekening: 1040004088725, 1040204160290, 1040000099999, 1040204182393 dan 1250004598587 tidak dilakukan pemblokiran dan penyitaan ;
- Selain memberikan uang kepada Penyidik ARAFAT ENANIE melalui HAPOSAN HUTAGALUNG, Terdakwa pada awal bulan Oktober 2009 di Ruang Kerja Unit III Direktorat II Bareskrim Mabes Polri juga memberikan uang kepada Penyidik ARAFAT ENANIE dengan maksud untuk diberikan kepada Penyidik MARDIYANI, SH sebesar USD 4000 (empat ribu dollar Amerika Serikat) di mana uang tersebut selanjutnya oleh ARAFAT ENANIE diserahkan kepada Penyidik MARDIYANI, SH dengan tujuan agar Terdakwa tidak ditekan dan dicecar dengan banyak pertanyaan, karena sebelumnya Terdakwa merasa ditekan dan dicecar banyak pertanyaan oleh Penyidik MARDIYANI, SH ;
- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan HAPOSAN HUTAGALUNG

dalam memberikan uang kepada Penyidik tersebut adalah dimaksudkan agar Penyidik tidak melakukan kewenangannya selaku Penyidik sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor : 8 Tahun 1981 yaitu kewenangan melakukan penahanan Terdakwa namun tidak dilakukan, ketentuan Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 yaitu kewenangan melakukan penyitaan terhadap rumah Terdakwa dan uang di dalam rekening Terdakwa di Bank Mandiri yang diduga terkait dengan tindak pidana ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN bersama-sama dengan HAPOSAN HUTAGALUNG (dalam penuntutan terpisah) pada waktu antara bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan November 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di sekitar halaman parkir Hotel Ambara Jalan Iskandarsyah Raya No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Kantor Bareskrim Mabes Polri Jalan Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan atau turut serta melakukan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dilakukan dengan cara yaitu :

- Pada bulan Maret tahun 2009 Bareskrim Mabes Polri melakukan penyelidikan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dalam rekening milik Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), selanjutnya hasil penyelidikan disimpulkan bahwa terdapat indikasi tindak pidana sehingga diterbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sprin/70/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 27 Juli 2009. Berdasarkan Laporan Polisi model A No. Pol : LP/412/ VII/2009 tanggal 25 Juli 2009 atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersangka GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN, pidana yang disangkakan adalah :

1) Undang-Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Terhadap Surat Perintah Penyidikan tersebut diterbitkan Surat Perintah Tugas No. Pol : SP Gas/279/VII/2009/Dit II Eksus, tanggal 27 Juli 2009 dengan anggota :

1) KOMBES POL Drs. PAMBUDI PAMUNGKAS NRP 63031091 ;
2) KOMBES POL Drs. EKO BUDI SAMPURNO, M.Si NRP 67120334 ;
3) AKBP Drs. MUH. ANWAR. R, SIK NRP 71120265 ;
4) AKBP MARDIYANI, SH NRP 61120290 ;
5) KOMPOL MOH. ARAFAT ENANIE, SH NRP 69080586 ;
6) AKP I GEDE PUTU WIDYANA NRP 81090526 ;
7) IPTU JONI SURYA NUGRAHA, SIP NRP 74060293 ;
8) IPDA ANGGA HARYA KUSUMA, Amd, IK NRP 83111409 ;

Dalam proses penyidikan tersebut diterbitkan Surat Perintah Tugas Tambahan yaitu Surat Perintah Tugas No Pol: SP Gas/279.a/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 31 Juli 2009 atas nama AKBP SRI SUMARTINI NRP 62070898 ;

- Pada sekitar bulan April 2009 Terdakwa mendapatkan informasi dari Bank Panin Cabang BEJ bahwa rekening Terdakwa yang berada pada Bank Panin Cabang BEJ telah diblokir oleh Penyelidik Bareskrim Mabes Polri karena diduga merupakan transaksi yang mencurigakan dan tidak sesuai dengan profil Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil Golongan III pada Direktorat Jenderal Pajak ;
- Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No Pol : Sprin/70/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 27 Juli 2009 dan Surat Perintah Tugas No Pol : SP Gas/279/VII/2009/Dit II Eksus, tanggal 27 Juli 2009 dan Surat Perintah Tugas No. Pol : SP Gas/279.a/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 31 Juli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2009 Penyidik yang menangani perkara atas nama GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN adalah :

1. KOMBES POL Drs. PAMBUDI PAMUNGKAS. NRP 63031091 ;
2. KOMBES POL Drs. EKO BUDI SAMPURNO, M.Si NRP 67120334 ;
3. AKBP Drs. MUH. ANWAR. R, SIK. NRP 71120265 ;
4. AKBP MARDIYANI, SH. NRP 61120290 ;
5. KOMPOL MOH. ARAFAT ENANIE, SH. NRP 69080586 ;
6. AKP I GEDE PUTU WIDYANA. NRP 81090526 ;
7. IPTU JONI SURYA NUGRAHA, SIP NRP 74060293 ;
8. IPDA ANGGA HARYA KUSUMA, Amd, IK NRP 83111409 ;
9. AKBP SRI SUMARTINI. NRP 62070898 ;

dan Terdakwa mengetahui Penyidik yang menangani perkaranya adalah antara lain ARAFAT ENANIE, MARDIYANI, SH dan SRI SUMARTINI karena Terdakwa secara berturut-turut yaitu tanggal 1 September 2009 di Hotel Manhattan Jakarta, tanggal 10 September 2009 di Kantor Unit III Pajak Asuransi Direktorat II Eksus Bareskrim Mabes Polri, tanggal 1 Oktober 2009 di Kantor Unit III Pajak Asuransi Direktorat II Eksus Bareskrim Mabes Polri dan tanggal 5 Oktober 2009 di Kantor Unit III Pajak Asuransi Direktorat II Eksus Bareskrim Mabes Polri diperiksa sebagai Tersangka oleh ARAFAT ENANIE, MARDIYANI, SH dan SRI SUMARTINI ;

- Sehubungan dengan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh ARAFAT ENANIE selaku Penyidik, Terdakwa pada sekitar bulan Agustus s/d bulan September 2009 memberikan uang kepada Haposan Hutagalung sebesar ± USD 700.000,- (tujuh ratus ribu dollar Amerika Serikat) dengan maksud antara lain agar diberikan kepada Penyidik Arafat Enanie. Setelah menerima uang tersebut HAPOSAN HUTAGALUNG memberikan uang kepada ARAFAT ENANIE sebanyak dua kali, yaitu masing-masing sebanyak USD 2500,00 (dua ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) dan USD 3500,00 (tiga ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) di parkiran Hotel Ambara Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Selain memberikan uang kepada Penyidik ARAFAT ENANIE melalui Haposan Hutagalung, Terdakwa juga memberikan uang kepada Penyidik Arafat Enanie untuk diberikan kepada Penyidik MARDIYANI, SH sebesar USD 4000 (empat ribu dollar Amerika Serikat) pada awal bulan Oktober 2009 di Ruang Kerja Unit III Direktorat II Bareskrim Mabes Polri dengan maksud agar Terdakwa tidak ditekan dan dicecar dengan banyak pertanyaan, karena sebelumnya Terdakwa merasa ditekan dan dicecar banyak pertanyaan oleh Penyidik MARDIYANI, SH ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN

KETIGA :

Bahwa Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2009 sekitar jam 09.00 Wib, atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2009, di rumah H. Muhtadi Asnun, SH, MH, Jalan KH. Sholeh Ali No. 125 Tangerang yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadilinya, telah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, dilakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 perkara tindak pidana Pencucian Uang, atau penggelapan atas nama Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang, dengan susunan :
 Majelis Hakim Ketua Majelis H. Muhtadi Asnun, SH, MH, Hakim Anggota Bambang Widiyatmoko, S.H dan Haran Tarigan, SH ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa beberapa hari setelah sidang pertama dilaksanakan, Terdakwa menghubungi Hakim H. Muhtadi Asnun, SH, MH dan selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2010 Terdakwa menemui H. Muhtadi Asnun, SH, MH selaku Ketua Majelis Hakim di rumah dinasnya Jalan KH. Sholeh Ali No. 125 Tangerang. Tujuan Terdakwa menemui H. Muhtadi Asnun, SH, MH adalah agar tidak dijatuhi hukuman atau hukumannya diringankan dan dalam kesempatan tersebut Terdakwa menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada Hakim H. Muhtadi Asnun, SH, MH selaku Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggotanya sebesar USD 20.000,- (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat), atas tawaran Terdakwa tersebut Hakim H. Muhtadi Asnun, SH, MH tidak ada upaya penolakan ;
- Bahwa menjelang pembacaan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang dipimpin oleh H. Muhtadi Asnun, SH, MH, pada tanggal 11 Maret 2010 H. Muhtadi Asnun, SH, MH selaku Ketua Majelis Hakim menghubungi Terdakwa melalui Short Massage Service (SMS) guna meminta tambahan dana dari yang telah dijanjikan dan disepakati oleh Terdakwa, dengan kalimat sebagai berikut : "khusus kopi saya ditambah 100% ya pak", permintaan dalam kalimat tersebut diartikan Terdakwa sebagai permintaan tambahan dana sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu

dollar Amerika Serikat) oleh H. Muhtadi Asnun, SH, MH dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya ;
- Belum sempat terealisasikan, pada tanggal 12 Maret 2010 pagi sekitar jam 05.57 Wib, H. Muhtadi Asnun, SH, MH kembali menghubungi Terdakwa melalui SMS guna meminta tambahan dana lagi sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) dari yang dijanjikan dengan alasan akan membelikan mobil untuk anaknya dengan janji permintaan Terdakwa akan dipenuhi semua. Permintaan tersebut disampaikan H. Muhtadi Asnun, SH, MH dengan kalimat : "Maaf pak, anak kami minta dibeliin Honda Jazz, tolong kopinya ditambah 10 kg lagi, nanti permintaan Bapak saya penuhi semua " ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pada tanggal 12 Maret 2010 sekitar jam 09.00 Wib menjelang putusan Hakim dibacakan, dalam rangka memenuhi janjinya untuk memberikan uang sebesar USD 40.000,- (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) kepada Hakim H. Muhtadi Asnun, Terdakwa menelpon Ikat Panitera Pengganti pada persidangan dimaksud, dan memintanya untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah dinas Hakim H. Muhtadi Asnun, SH, MH. Pada saat itu juga Sdr. Ikat mengantarkan Terdakwa ke rumah H. Muhtadi Asnun, SH, MH di Jalan KH. Sholeh Ali No. 125 Tangerang. Sesampainya di rumah H. Muhtadi Asnun, SH, MH Terdakwa masuk ke dalam rumah dan ditemui oleh H. Muhtadi Asnun, SH, MH. pada saat itu Terdakwa menyerahkan amplop berisi uang sebesar USD 40.000,- (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) kepada H. Muhtadi Asnun, SH, MH dan telah diterima oleh H. Muhtadi Asnun, SH, MH. Setelah menerima uang dari Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim yang diketuai oleh H. Muhtadi Asnun, SH, MH membacakan putusan Pengadilan dalam perkara atas nama GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN No.49/Pid.B/2010/PN.TNG dengan amar putusan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa amar putusan tersebut sesuai dengan permintaan Terdakwa yaitu bebas dari segala dakwaan Penuntut Umum ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

DAN

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN pada bulan September 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Bareskrim Mabes Polri Jalan Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Hotel Manhattan Jalan Prof. Dr. Satrio, Kuningan Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar untuk kepentingan penyidikan, tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh tersangka, dilakukan dengan cara yaitu :

- Pada tahun 2008 Terdakwa telah beberapa kali menerima uang dari para Wajib Pajak dan atau Konsultan Pajak dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) terkait dengan pekerjaannya selaku Pegawai Negeri pada Direktorat Pajak Departemen Keuangan, yang disimpan di beberapa rekening miliknya di Bank Panin dan Bank BCA yang dapat dikategorikan tindak pidana Korupsi ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No. Pol : 105/IV/2009/Dit II Eksus tanggal 24 April 2009, Penyelidik Bareskrim Mabes Polri melakukan pemblokiran terhadap sejumlah dana milik Terdakwa yang disimpan di beberapa bank dan diduga terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana Korupsi ;
- Pada sekitar bulan April 2009 Terdakwa mendapatkan informasi dari Bank Panin Cabang BEJ bahwa rekening Terdakwa telah diblokir oleh Penyelidik Bareskrim Mabes Polri karena diduga merupakan transaksi yang mencurigakan dan tidak sesuai dengan profil Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil Golongan III ;
- Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sprin/70/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 27 Juli 2009 dan Surat Perintah Penyidikan Tambahan No. Pol : Sprin/70.a/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 31 Juli 2009 Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan Korupsi atas kepemilikan sejumlah dana di beberapa bank tersebut ;
- Dalam rangka upaya Terdakwa membuka blokir atas uangnya yang berada di bank, Terdakwa menunjuk PEBER SILALAHI dari Kantor Pengacara WINARSON and Partners sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kuasa Hukum, dan selanjutnya pada

bulan Agustus 2009 Terdakwa dihubungi oleh PEBER SILALAHI untuk bertemu di salah satu kamar Hotel Sultan Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan. Pada kesempatan tersebut Terdakwa dikenalkan PEBER SILALAHI kepada Haposan Hutagalung dan LAMBERTUS PALANG AMA dengan tujuan mencari cara agar Terdakwa tidak ditahan dan dapat mengeluarkan uang milik Terdakwa yang diblokir oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri ;

- Terkait dengan permintaan Terdakwa dan PEBER SILALAHI tersebut di atas, selanjutnya Haposan Hutagalung menghubungi ANDI KOSASIH dan diminta datang ke Hotel Sultan. Setelah ANDI KOSASIH datang kemudian HAPOSAN HUTAGALUNG menceritakan tentang Rekening Terdakwa yang diblokir oleh Bareskrim Mabes Polri dan untuk menyiasatinya HAPOSAN HUTAGALUNG meminta agar ANDI KOSASIH mengakui bahwa uang yang diblokir tersebut adalah miliknya dalam rangka kerja sama pembelian tanah dan atas permintaan tersebut ANDI KOSASIH menyetujuinya, selanjutnya Haposan Hutagalung meminta Lambertus Palang Ama untuk membuat Surat Perjanjian antara Terdakwa dan Andi Kosasih yang seolah-olah uang yang berada di beberapa rekening Terdakwa yang diblokir tersebut adalah milik Andi Kosasih ;
- Pada sekitar bulan September 2009, Terdakwa dihubungi oleh LAMBERTUS untuk bertemu di sebuah hotel di sekitar Pondok Indah Jakarta Selatan, setelah berjumpa kemudian Terdakwa dan LAMBERTUS menuju ke rumah LAMBERTUS di Perum Kostrad, Arteri Pondok Indah Jakarta Selatan. Sesampainya di rumah LAMBERTUS, Terdakwa bersama-sama dengan LAMBERTUS membuat konsep Surat Perjanjian yang isinya seolah-olah dana yang telah diblokir oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri tersebut adalah milik ANDI KOSASIH. Surat Perjanjian tersebut dibuat oleh Terdakwa, LAMBERTUS PALANG AMA dan HAPOSAN HUTAGALUNG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan maksud untuk memberikan keterangan yang tidak benar tentang harta kekayaan Terdakwa ;

- Beberapa hari kemudian bertempat di Lobby Hotel Ambhara Jalan Iskandarsyah Raya No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Terdakwa dan Andi Kosasih menandatangani Surat Perjanjian tertanggal 26 Mei 2008 yang dibuat oleh Terdakwa Lambertus Palang Ama dan Haposan Hutagalung, yang pada pokoknya isi Surat Perjanjian menyatakan bahwa uang ANDI KOSASIH sebesar USD 2.810.000,- (dua juta delapan ratus sepuluh ribu

dollar Amerika Serikat) ada pada Terdakwa seolah-olah dalam rangka kerja sama pembelian tanah, selain itu ANDI KOSASIH juga menerima 6 (enam) lembar kuitansi sebagai bukti seolah-olah terjadi penyerahan uang dari ANDI KOSASIH kepada Terdakwa yaitu :

Tanggal 2 Juni 2008 sebesar USD 900.000,- ;

1) Tanggal 15 September 2008 sebesar USD 650.000,- ;
2) Tanggal 27 Oktober 2008 sebesar USD 260.000,- ;
3) Tanggal 10 November 2008 sebesar USD 200.000,- ;
4) Tanggal 10 Desember 2008 sebesar USD 500.000,- ;
5) Tanggal 16 Februari 2009 sebesar USD 300.000,- ;

- Bahwa antara Terdakwa dan ANDI KOSASIH tidak pernah ada hubungan kerja sama jual beli tanah sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian tanggal 26 Mei 2008 tersebut ;
- Surat Perjanjian/Kontrak beserta Kwitansi yang dibuat oleh Terdakwa dan ANDI KOSASIH tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai bukti pada saat Terdakwa diperiksa sebagai tersangka dan ANDI KOSASIH sebagai saksi di Bareskrim Mabes Polri dengan maksud agar uang yang diblokir dalam rekening Terdakwa tersebut seolah-olah milik ANDI KOSASIH dan agar uang yang diblokir dalam rekening Terdakwa dapat dibuka blokirnya dan dicairkan, yang kemudian Surat Perjanjian beserta Kwitansinya dilakukan penyitaan dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 30 September 2009 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pada tanggal 1 September 2009 di Hotel Manhattan Jakarta Selatan, tanggal 10 September 2009 di Kantor Unit III Pajak Asuransi Direktorat II Eksus Bareskrim Mabes Polri, tanggal 1 Oktober 2009 di Kantor Unit III Pajak Asuransi Direktorat II Eksus Bareskrim Mabes Polri dan tanggal 5 Oktober 2009 di Kantor Unit III Pajak Asuransi Direktorat II Eksus Bareskrim Mabes Polri, Terdakwa diperiksa sebagai tersangka memberikan keterangan bahwa seolah-olah uang sebesar USD 2.810.000,- yang diblokir oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri tersebut adalah milik dan berasal dari ANDI KOSASIH sebagai akibat seolah-olah adanya kerjasama pembelian tanah dengan menggunakan bukti Surat Perjanjian tanggal 26 Mei 2008 beserta Kwitansi penyerahan uang dari ANDI KOSASIH kepada Terdakwa ;
- Setelah Terdakwa memberikan keterangan kepada Penyidik Bareskrim Mabes Polri tentang asal usul harta bendanya, kemudian sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dan ANDI KOSASIH, dalam pemeriksaannya selaku saksi, ANDI KOSASIH juga memberikan keterangan yang sama yaitu

mengakui uang milik Terdakwa sebagai miliknya dengan didukung Surat Perjanjian tanggal 26 Mei 2008 beserta Kwitansi penyerahan uang dari ANDI KOSASIH kepada Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 jo Pasal 28 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan,
- Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan
- Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan
- Pasal 22 jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Rutan ;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti :
 1. 1 (satu) lembar foto copy SK Keberatan No : KEP-75/PJ.07/2007, tanggal 22 Oktober 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 6 (enam) lembar foto copy Laporan Penelitian No : LAP-656/PJ.071/
 2007 tanggal 9 Agustus 2007 ;
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Pengurangan No : KEP-758/ PJ.07/2007, tanggal 22 Oktober 2007 ;
4. 4 (empat) lembar foto copy Laporan Penelitian No : Lap-657/PJ.071/ 2007 tanggal 9 Agustus 2007 ;
5. 10 (sepuluh) lembar foto copy Akte Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 1, tanggal 7 Januari 2004 ;
6. 3 (tiga) lembar foto copy Daftar Peminjam Catatan dan Dokumen, tanggal 28 Mei 2007 ;
7. 27 (dua puluh tujuh) lembar foto copy Buku Besar Hutang BRI, Hutang Brike, Uang Muka Penjualan, dan lain-lain ;
8. 9 (sembilan) lembar foto copy Register Kas Harian ;
9. 13 (tiga belas) lembar foto copy Surat WP No : Sek.403/Pjk.SAT/VIII/ 2007, tanggal 15 Agustus 2007 ;
10. 14 (empat belas) lembar foto copy Akta Notaris Nomor : 160, tanggal 31 Desember 1994 ;
11. 4 (empat) lembar foto copy Surat WP. No : Sek.125/Pjk.SAT/III/2007, tanggal 15 Maret 2007, ditambah dengan Disposisi ;
12. 1 (satu) lembar foto copy Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan ;
13. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembahasan Tim Keberatan dengan Wajib Pajak ;
14. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas No : ST-65/WPJ.08/RP.01/2007, tanggal 12 Juli 2007 ;
15. 6 (enam) lembar foto copy Nota Dinas Direktur Keberatan dan Banding dan Lampiran ;
16. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembahasan Berkas Keberatan dengan Pemeriksa, tanggal 16 Juli 2007 ;
17. 15 (lima belas) lembar foto copy KKP Pemeriksaan ;
18. 6 (enam) lembar foto copy Surat Permohonan Keberatan WP No : Sek.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

016/Pjk.SAT/I/2007, tanggal 22 Desember 2006 ;

19. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permohonan Keberatan WP No : Sek. 018/Pjk/I/2007, tanggal 11 Januari 2006 ;
20. 5 (lima) lembar foto copy Surat Wajib Pajak No : Sek.394/Pjk/VIII/2007, tanggal 8 Agustus 2007 ;
21. 24 (dua puluh empat) lembar foto copy SPT Tahunan PPH tahun 2004 ;
22. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Nota Dinas No : ND-839/PJ.0701/ 2007 tanggal 03 Agustus 2007 perihal Penunjukkan Pejabat Sementara Kasi Pengurangan dan Keberatan IV atas nama MARULI P. MANURUNG menjadi Pjs Kasi Pengurangan dan Keberatan IV ;
23. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Nota Dinas No: ND-413/PJ.07/2007 tanggal 07 Mei 2007 perihal Penunjukkan Pejabat Sementara Kasi Pengurangan dan Keberatan IV atas nama BAMBANG SETIJONO, S.E. yang sebelumnya menjabat Kasi Banding dan Gugatan II ;
24. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 99/KMK.01/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Penelaah Keberatan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern Menteri Keuangan Republik Indonesia ;
25. 14 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 05 Juli 2007 perihal Mutasi para Pejabat Eselon III di Lingkungan Ditjen Pajak Depkeu (antara lain atas nama Drs. JOHNY MARIHOT TOBING, Ak., M.B.A, NIP. 060075779, Pembina Tk. I, Jabatan Kepala Sub Direktorat Pengurangan dan Keberatan) ;
26. 4 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1046/KM.01/UP.11/2006, tanggal 28 Desember 2006,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perihal Mutasi para Pejabat Eselon II di Lingkungan Ditjen Pajak Depkeu (antara lain atas nama Drs. BAMBANG HERU ISMIARSO, M.A. NIP.060041381, Pembina Utama Madya, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding) ;

27. 5 (lima) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP - 036/PJ.01/UP.53/2007, tanggal 12 Februari 2007 perihal Pemindahan dan Pengukuhan para Pegawai Pelaksana di

Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak serta Pembebasan dan Pemindah para Koordinator Pelaksana dan Account Representative Direktorat Jenderal Pajak (antara lain atas nama GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, S.S.T. NIP.060099782, Penata Muda, Jabatan Pelaksana Direktorat Keberatan dan Banding) ;

28. 4 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-058/PJ.01/UP.53/2007, tanggal 02 Maret 2007 perihal Pengangkatan dan Penelaahan Keberatan di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak (antara lain atas nama HUMALA SETIA LEONARDO NAPITUPULU, SE.M.Si., NIP. 060092786 Penata III/C, Jabatan Penelaah Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding) ;

29. 5 (lima) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-75/PJ/UP.53/2008, tanggal 11 April 2008 perihal Pengangkatan dan Pemindahan para Penelaah Keberatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (antara lain atas nama GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, S.S.T. NIP. 060099782, Penata Muda III/C, Jabatan Penelaah Direktorat Keberatan dan Banding) ;

30. 5 (lima) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

051/PJ/UP.53/2007, tanggal 28 Februari 2007 perihal Pemindahan, Pengukuhan, Pengangkatan dan Pembebasan Para Pejabat Eselon IV Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan (antara lain atas nama MARULI P. MANURUNG, SE., M.B.T., M.Si, NIP.060079704, Penata Tk. I, Jabatan Kasi Pengurangan dan Keberatan I Direktorat Keberatan dan Banding) ;

31. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST-1068/PJ.071/2007 tanggal 9 Mei 2007 sehubungan permohonan keberatan SKPKB PPN WP PT. Surya Alam Tunggal Masa Pajak Januari s/d. Desember 2004 ;
32. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST-1069/PJ.071/2007 tanggal 9 Mei 2007 sehubungan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi STP PPN WP PT. Surya Alam Tunggal Masa Pajak Januari - Desember 2004 ;
33. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST-2248/PJ.071/2007 tanggal 14 Agustus 2007 sehubungan penggantian Kasubdit kepada Johny M Tobing ;
34. 3 (tiga) lembar Nota Dinas Nomor : ND-431/PJ.07/2007 tanggal 22 Mei 2007 hal Perpanjangan Masa Tugas Tim Penyelesaian Tunggakan Berkas Permohonan Pengurangan dan Keberatan di Lingkungan Direktorat Keberatan dan Banding ;
35. 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor : ND-840/PJ.0701/2007 tanggal 3 Agustus 2007 hal Penempatan Pelaksana Sub Direktorat Pengurangan dan Keberatan di Lingkungan Direktorat Keberatan dan Banding ;
36. 3 (tiga) lembar foto copy berlegalisir Lampiran Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KM-003043/BE/1996 tentang Penetapan Pengembalian Bea Masuk Tambahan serta Pembayaran Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertambahan Barang Mewah atas impor mesin kepada SURYA ADIKUMALA ABADI, PT, tanggal 22 Agustus 1996 ;

37. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Bank Republik Indonesia Persero Nomor : B.1997 KOR/ADM/12/94 tanggal 23 Desember 1994 perihal Persetujuan Peningkatan Modal Persetujuan dan Akuisisi Asset dan Liabilities atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
38. 1 (satu) lembar foto copy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Keberatan dan Banding Nomor : S-2722/PJ.071/2007, tanggal 9 Juli 2007 perihal Permintaan Penjelasan dan Data Wajib Pajak (Ke-2) atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
39. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembahasan Tim Keberatan Dengan Wajib Pajak atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL, tanggal 16 Juli 2007 ;
40. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan PT. Bank Republik Indonesia Persero Cabang Surabaya Pahlawan Nomor : B.3034/KC/IX/ ADK/05/ 2010 ;
41. 1 (satu) lembar foto copy Surat Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Bagian Timur II Nomor : Pemb-2693/WPJ.24/RP.01.02/2006 tanggal 12 September 2006 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak 2004 ;
42. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Faktur Pajak Standar atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL, tanggal 21 Januari 2004 ;
43. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Margareta Surabaya tentang Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Bagian Timur II

Nomor : PEM-00626/WPJ.24/KP.0803/2007, tanggal 25 April 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

44. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak PT. SURYA ADI KUMALA ABADI tahun 2004, tanggal 12 September 2006 ;
45. 1 (satu) lembar foto copy legalisir BRI Cabang Pahlawan Surabaya Rekening Koran PT.SURYA ALAM TUNGGAL No. Rekening : 21101500102157 yang dikeluarkan oleh Bank BRI ;
46. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. SURYA ALAM TUNGGAL Nomor : 510/458-254/404.3.7/2008 tanggal 12 November 2008 ;
47. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-00012/IB.BPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tanggal 21 November 2007 ;
48. 1 (satu) lembar legalisir Notaris Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) Nomor : 641-90012-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
49. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Dirjen Pajak No : KEP-00011/IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPIMB) Nomor : 641-90011-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
51. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Keputusan Dirjen Pajak No. KEP 00010/IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
52. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) Nomor : 641/90010-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
53. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

641-0335-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

54. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-00298.PPN/WPJ.24.KP0803/2007 tanggal 21 November 2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN/PPNBM lainnya masa/tahun Desember 2004 kepada PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
55. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKB) Nomor : 641-0334-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
56. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Keputusan Ditjen Pajak Nomor : KEP-00297.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tentang Pengem-balian Kelebihan PPN/PPnBM lainnya masa/tahun Desember 2004 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
57. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. SURYA ALAM TUNGGAL tanggal 27 Januari 2010 ;
58. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Rekening Koran atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL Bulan Januari 2007 oleh PT. Bank BRI ;
59. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Rekening Koran atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL bulan Januari 2007 oleh PT. Bank Danamon ;
60. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Bukti Kas Keluar tanggal 11 April 2007 ;
61. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Nomor : 00163/407/05/617/07 tanggal 15 Maret 2007 ;
62. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Nomor : 00225/407/05/617/07 tanggal 15 Maret 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

63. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris SKPKB PPh Nomor : 00149/203/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
64. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor : 00006/137/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
65. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris SKPKB PPn No. 00007/237/ 04/617/07 Masa Pajak Januari s/d Desember 2004 tanggal 5 Januari 2007 ;
66. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris SKPKB PPh No. 00060/206/ 04/1617/07 Tahun Pajak 2004 tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
67. 2 (dua) bundel foto copy legalisir Notaris SPT Tahunan beserta lampiran tahun 1994 dan 1995 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
68. 2 (dua) bundel foto copy legalisir Notaris SPT Tahunan beserta lampiran tahun 1994 dan 1995 atas nama PT. SURYA ADI KUMALA ABADI ;
69. 1 (satu) set foto copy legalisir Notaris Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : C-27373HT.01.04.TH.2004, tanggal 2 November 2004 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
70. 1 (satu) set foto copy berlegalisir Notaris Perubahan ADRT sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Nomor : C - 23970HT.01.04.TH.2003, tanggal 9 Oktober 2003 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
71. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Notaris Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-001822/WPJ.24/KP.0203/2, tanggal 31 Maret 2005, beserta lampiran SSP tahun 2004, tanggal 23 Maret 2005 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

72. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Notaris Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-0060/WPJ.24/KP.0803/2007 tanggal 16 April 2007 nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
73. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Notaris SIUP Besar Nomor : 510/430- 48/404.3.7/2008.P.2 tanggal 27 Oktober 2008 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
74. 1 (satu) set foto copy berlegalisir Notaris IMB Nomor : 448 Tahun 1989 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
75. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Notaris Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00060/206/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
76. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00007/237/04/617/07, tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
77. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Tagihan Pajak Nomor : 00006/137/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
78. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPH Pasal 23 Nomor : 00149/203/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
79. 1 (satu) set foto copy berlegalisir SKP PPN masa tahun 1993 Nomor STP : 01328/107/93/603/96, 00074/207/93/603/96, 00073/207/93/603/ 96, 01327/107/93/603/96 dan SKP Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 1993 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
80. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir SSP tanggal 28 Maret 1994, untuk SPT Tahunan 1993, dan 1 (satu) bundel SPT Tahunan PPH WP Badan atas nama SURYA ADIKUMALA ABADI ;
81. 2 (dua) lembar foto copy berlegalisir Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak tahun 2004 Nomor : Pemb-2693/WPJ.24/ RP.01.02/2006, tanggal 12 September 2006 atas nama PT. SURYA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ADIKUMALA ABADI beserta Lampiran Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak ;

82. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir SKP Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1994 Nomor : 00015/206/94/603/95, tanggal 19 Oktober 1995 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
83. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir SKP Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1994 Nomor : 00017/206/94/603/95, tanggal 19 Oktober 1995 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
84. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Surat dari PT. SURYA ADIKUMALA ABADI kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo tanggal 29 Maret 1995, intinya : melaporkan pengakuisisian assets dan liabilities PT. SURYA ADIKUMALA ABADI oleh PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
85. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir NPWP PT. SURYA ADIKUMALA ABADI Nomor : 01.438.633.8- 641.000 ;
86. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Angka Pengenal Importir- Produsen Nomor : 131701472, tanggal 26 Juni 2009 ;
87. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Tanda Daftar Perusahaan PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
88. 2 (dua) lembar foto copy berlegalisir Berita Acara PT. SURYA ADIKUMALA ABADI tanggal 4 September 2003 ;
89. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Notaris Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-001823/WPJ.24/KP.0203/2, tanggal 31 Maret 2005, beserta

 Lampiran SSP tahun 2004, tanggal 23 Maret 2005 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
90. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Notaris Turunan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 1 tanggal 7 Januari 2004 dibuat di hadapan Notaris NANSIJANI SOHANDJAJA, SH ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

91. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Notaris Turunan Perseroan Terbatas PT. Surya Adikumala Abadi Nomor : 39, tanggal 7 Oktober 1987 dibuat di hadapan Notaris SOETJIPTO, SH ;
92. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan PT.SURYA ALAM TUNGGAL ;
93. 1 (satu) bundel foto copy Akte Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 1, tanggal 7 Januari 2004 dibuat di hadapan Notaris LUKITO, SH ;
94. 1 (satu) bundel foto copy Akte Surat Persetujuan Membuka Kredit Investasi Nomor : 9, tanggal 5 Juni 1995 dibuat di hadapan Notaris LUKITO, SH ;
95. 1 (satu) bundel foto copy Akte Surat Persetujuan Fasilitas Bank Garansi Nomor : 10, tanggal 5 Juni 1995 dibuat di hadapan Notaris LUKITO, SH ;
96. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Notaris Akta Ikatan Jual Beli dan Pengoperan No.160 tanggal 31 Desember 1994 dibuat di hadapan Notaris V. RATNA HANDAYANI, SH ;
97. Uang tunai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) disita dari PT. SAT ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara Maruli P. Manurung dan Humala Napitupulu ;

98. 4 (empat) kunci Safe Deposit Box Bank Mandiri ;
99. 2 (dua) Buku Tabungan Bank BCA atas nama GAYUS TAMBUNAN ;
100. 2 (dua) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Milana Anggraeni ;
101. 2 (dua) buah Flash Disk ;
102. 2 (dua) buah Sim Card Mentari ;
103. 5 (lima) struk Bank Mega ;
104. 10 (sepuluh) struk Bank BCA ;
105. 2 (dua) buah Kartu Nama PT. Amanda Pancasatria atas GAYUS HP TAMBUNAN ;
106. 6 (enam) Slip Setoran, 2 (dua) Slip Penarikan, 1 copy STNK dan 1 Endorsment ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

107. 2 (dua) lembar keuangan terpadu Bank Syariah ;
108. 1 (satu) lembar slip Bank BRI ;
109. 1 (satu) lembar aplikasi XL ;
110. 1 (satu) buah Laptop Sony VPCW 115 XG ;
111. 1 (satu) lembar Print Out Registrasi Tamu Hotel Kartika Chandra atas nama GAYUS tanggal 27 September 2009 ;
112. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Tamu Hotel (invoice address) tanggal 28 September 2009 atas nama GAYUS, kamar No.1034 ;
113. Surat Pembukaan Pemblokiran Harta Kekayaan GAYUS HP TAMBUNAN kepada Dirut Bank BCA, Tbk dari Direktur II Ekonomi dan Khusus Kombes Pol. Raja Erisman, No. Pol : R/804/XI/2009/Bareskrim tanggal 26 November 2009 ;
114. Surat Pembukaan Pemblokiran Harta Kekayaan GAYUS HP TAMBUNAN kepada Dirut Bank Panin, Tbk dari Direktur II Ekonomi dan Khusus Kombes Pol. Raja Erisman, No. Pol : R/805/XI/2009/ Bareskrim tanggal 26 November 2009 ;
115. Surat Pembukaan Blokir dari Bank BCA kepada Kabareskrim No. 800/CSO/BEJ/XII/2009, tanggal 7 Desember 2009 ;
116. Surat Permohonan Pembukaan Blokir kepada DIR II Eksus dari Andi Kosasih tanggal 14 September 2009 ;
117. Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sprin Sidik/70/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 27 Juli 2009 yang ditandatangani Dir II Eksus Brigjen Pol. Drs. Edmon Ilyas ;
118. Copy Surat Rekening Atau Print Out rekening milik tersangka GAYUS HP TAMBUNAN yang pernah diblokir Penyidik ;
119. Copy Surat Perjanjian Kerjasama pengadaan tanah antara Andi Kosasih dengan GAYUS HP TAMBUNAN tanggal 26 Mei 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini kecuali barang bukti Nomor Urut 101 berupa 2 (dua) buah Flash Disk dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor Urut 110 berupa Laptop Sony VPCW 115 XG dikembalikan kepada Terdakwa ;

120. 1 (satu) buah Handphone Blackberry Bold Type Onyx 9900 warna putih No. Pin : 21CBE65B, Display name : G, Imei : 356543.379691.2 ;

121. 1 (satu) buah Handphone Nokia 5310 Xpress Music warna merah abu-abu FCC ID : PPIRM-303, IC : 66URM303. (disita dari GAYUS HP TAMBUNAN) ;

122. 1 (satu) buah Handphone Nokia N.95 ;

Barang bukti Nomor Urut 120-122, dirampas untuk dimusnahkan ;

123. 1 (satu) pucuk LasGun L 965 No. Pol : R/554/III/2009/Datro ;

Barang bukti Nomor Urut 123 dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Jakarta Selatan No.1195/Pid.B/2010/PN. Jkt.Sel. tanggal 19 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua Primair dan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Ketiga serta memberi keterangan yang tidak benar tentang harta benda yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Keempat ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy SK Keberatan No : KEP-75/PJ.07/2007, tanggal 22 Oktober 2007 ;
 2. 6 (enam) lembar foto copy Laporan Penelitian No : LAP-656/PJ.071/ 2007 tanggal 9 Agustus 2007 ;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Pengurangan No : KEP-758/ PJ.07/2007, tanggal 22 Oktober 2007 ;
 4. 4 (empat) lembar foto copy Laporan Penelitian No : Lap-657/PJ.071/ 2007 tanggal 9 Agustus 2007 ;
 5. 10 (sepuluh) lembar foto copy Akte Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 1, tanggal 7 Januari 2004 ;
 6. 3 (tiga) lembar foto copy Daftar Peminjam Catatan dan Dokumen, tanggal 28 Mei 2007 ;
 7. 27 (dua puluh tujuh) lembar foto copy Buku Besar Hutang BRI, Hutang Brike, Uang Muka Penjualan, dan lain-lain ;
 8. 9 (sembilan) lembar foto copy Register Kas Harian ;
 9. 13 (tiga belas) lembar foto copy Surat WP No : Sek.403/Pjk.SAT/VIII/ 2007, tanggal 15 Agustus 2007 ;
 10. 14 (empat belas) lembar foto copy Akta Notaris Nomor : 160, tanggal 31 Desember 1994 ;
 11. 4 (empat) lembar foto copy Surat WP. No : Sek.125/Pjk.SAT/III/2007, tanggal 15 Maret 2007, ditambah dengan Disposisi ;
 12. 1 (satu) lembar foto copy Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan ;
 13. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembahasan Tim Keberatan dengan Wajib Pajak ;
 14. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas No : ST-65/WPJ.08/RP. 01/2007, tanggal 12 Juli 2007 ;
 15. 6 (enam) lembar foto copy Nota Dinas Direktur Keberatan dan Banding dan Lampiran ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembahasan Berkas Keberatan dengan Pemeriksa, tanggal 16 Juli 2007 ;
17. 15 (lima belas) lembar foto copy KKP Pemeriksaan ;
18. 6 (enam) lembar foto copy Surat Permohonan Keberatan WP No : Sek. 016/Pjk.SAT/I/2007, tanggal 22 Desember 2006 ;
19. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permohonan Keberatan WP No : Sek. 018/Pjk/I/2007, tanggal 11 Januari 2006 ;
20. 5 (lima) lembar foto copy Surat Wajib Pajak No : Sek.394/Pjk/VIII/ 2007, tanggal 8 Agustus 2007 ;
21. 24 (dua puluh empat) lembar foto copy SPT Tahunan PPH tahun 2004 ;
22. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Nota Dinas No : ND-839/PJ. 0701/2007 tanggal 03 Agustus 2007 perihal Penunjukkan Pejabat Sementara Kasi Pengurangan dan Keberatan IV atas nama MARULI P. MANURUNG menjadi Pjs Kasi Pengurangan dan Keberatan IV ;
23. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Nota Dinas No: ND-413/PJ.07/ 2007 tanggal 07 Mei 2007 perihal Penunjukkan Pejabat Sementara Kasi Pengurangan dan Keberatan IV atas nama BAMBANG SETIJONO, S.E. yang sebelumnya menjabat Kasi Banding dan Gugatan II ;
24. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Menteri Keuangan Republik

 Indonesia Nomor : 99/KMK.01/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Penelaah Keberatan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern Menteri Keuangan Republik Indonesia ;
25. 14 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 05 Juli 2007 Perihal Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Ditjen

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pajak Depkeu (antara lain atas nama Drs. JOHNY MARIHOT TOBING, Ak., M.B.A, NIP. 060075779, Pembina Tk. I, Jabatan Kepala Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan) ;

26. 4 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1046/KM.01/UP.11/2006, tanggal 28 Desember 2006, perihal Mutasi para Pejabat Eselon II di Lingkungan Ditjen Pajak Depkeu (antara lain atas nama Drs. BAMBANG HERU ISMIARSO, M.A. NIP.060041381, Pembina Utama Madya, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding) ;
27. 5 (lima) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP - 036/PJ.01/UP.53/2007, tanggal 12 Februari 2007 Perihal Pemindahan dan Pengukuhan para Pegawai Pelaksana di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak serta Pembebasan dan Pemindah para Koordinator Pelaksana dan Account Representative Direktorat Jenderal Pajak (antara lain atas nama GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, S.S.T. NIP.060099782, Penata Muda, Jabatan Pelaksana Direktorat Keberatan dan Banding) ;
28. 4 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-058/PJ.01/UP.53/2007, tanggal 02 Maret 2007 perihal Pengangkatan dan Penelaahan Keberatan di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak (antara lain atas nama HUMALA SETIA LEONARDO NAPITUPULU, SE. M.Si., NIP.060092786 Penata III/C, Jabatan Penelaah Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding) ;
29. 5 (lima) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-75/PJ/UP.53/2008, tanggal 11 April 2008 perihal Pengangkatan dan Pemindahan para Penelaah Keberatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (antara lain atas nama GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, S.S.T.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NIP.060099782, Penata Muda III/C, Jabatan Penelaah Direktorat Keberatan dan Banding) ;

30. 5 (lima) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-051/PJ/UP.53/2007, tanggal 28 Februari 2007 perihal Pemindahan, Pengukuhan, Pengangkatan dan Pembebasan para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan (antara lain atas nama MARULI P. MANURUNG, SE., M.B.T., M.Si, NIP.060079704, Penata Tk. I, Jabatan Kasi Pengurangan dan Keberatan I Direktorat Keberatan dan Banding) ;
31. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST-1068/PJ.071/2007 tanggal 9 Mei 2007 sehubungan permohonan keberatan SKPKB PPN Wajib Pajak PT. Surya Alam Tunggal Masa Pajak Januari s/d. Desember 2004 ;
32. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST-1069/PJ.071/2007 tanggal 9 Mei 2007 sehubungan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi STP PPN Wajib Pajak PT. Surya Alam Tunggal Masa Pajak Januari - Desember 2004 ;
33. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST-2248/PJ.071/2007 tanggal 14 Agustus 2007 sehubungan penggantian Kasubdit kepada Johny M Tobing ;
34. 3 (tiga) lembar Nota Dinas Nomor : ND-431/PJ.07/2007 tanggal 22 Mei 2007 hal Perpanjangan Masa Tugas Tim Penyelesaian Tunggakan Berkas Permohonan Pengurangan dan Keberatan di Lingkungan Direktorat Keberatan dan Banding ;
35. 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor : ND-840/PJ.0701/2007 tanggal 3 Agustus 2007 hal Penempatan Pelaksana Sub Direktorat Pengurangan dan Keberatan di Lingkungan Direktorat Keberatan dan Banding ;
36. 3 (tiga) lembar foto copy berlegalisir Lampiran Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor : KM-003043/BE/1996 tentang Penetapan Pengembalian Bea Masuk Tambahan serta Pembayaran Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Pertambahan Barang Mewah atas impor mesin kepada SURYA ADIKUMALA ABADI, PT, tanggal 22 Agustus 1996 ;

37. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Bank Republik Indonesia Persero Nomor : B.1997 KOR/ADM/12/94 tanggal 23 Desember 1994 perihal Persetujuan Peningkatan Modal Persetujuan dan Akuisisi Asset dan Liabilities atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;

38. 1 (satu) lembar foto copy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Keberatan dan Banding Nomor : S-2722/PJ.071/2007, tanggal 9 Juli 2007 perihal Permintaan Penjelasan dan Data Wajib Pajak (Ke-2) atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
39. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembahasan Tim Keberatan Dengan Wajib Pajak atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL, tanggal 16 Juli 2007 ;
40. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan PT. Bank Republik Indonesia Persero Cabang Surabaya Pahlawan Nomor : B.3034/KC/IX/ ADK/05/ 2010 ;
41. 1 (satu) lembar foto copy Surat Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Bagian Timur II Nomor : Pemb-2693/WPJ.24/RP.01.02/2006 tanggal 12 September 2006 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak 2004 ;
42. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Faktur Pajak Standar atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL, tanggal 21 Januari 2004 ;
43. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Margareta Surabaya tentang Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Bagian Timur II Nomor : PEM-00626/WPJ.24/KP.0803/2007, tanggal 25 April 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

44. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak PT. SURYA ADIKUMALA ABADI tahun 2004, tanggal 12 September 2006 ;
45. 1 (satu) lembar foto copy legalisir BRI Cabang Pahlawan Surabaya Rekening Koran PT. SURYA ALAM TUNGGAL No. Rekening : 21101500102157 yang dikeluarkan oleh Bank BRI ;
46. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. SURYA ALAM TUNGGAL Nomor : 510/458-254/404.3.7/2008 tanggal 12 November 2008 ;
47. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-00012/IB.BPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tanggal 21 November 2007 ;
48. 1 (satu) lembar legalisir Notaris Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) Nomor : 641-90012-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
49. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Keputusan Dirjen Pajak No : KEP-00011/IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPIMB) Nomor : 641-90011-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
51. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Keputusan Dirjen Pajak No.KEP 00010/IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
52. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) Nomor : 641/90010-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

53. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor : 641-0335-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
54. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-00298.PPN/WPJ.24.KP0803/2007 tanggal 21 November 2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN/PPNBM lainnya masa/tahun Desember 2004 kepada PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
55. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKB) Nomor : 641-0334-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
56. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Keputusan Ditjen Pajak Nomor : KEP-00297.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tentang Pengem-balian Kelebihan PPN/PPnBM lainnya masa/tahun Desember 2004 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
57. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. SURYA ALAM TUNGGAL tanggal 27 Januari 2010 ;
58. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Rekening Koran atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL bulan Januari 2007 oleh PT. Bank BRI ;
59. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Rekening Koran atas nama

 PT. SURYA ALAM TUNGGAL bulan Januari 2007 oleh PT. Bank Danamon ;
60. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Bukti Kas Keluar tanggal 11 April 2007 ;
61. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Nomor : 00163/407/05/617/07 tanggal 15 Maret 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

62. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Nomor : 00225/407/05/617/07 tanggal 15 Maret 2007 ;
63. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris SKPKB PPh Nomor : 00149/203/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
64. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor : 00006/137/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
65. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris SKPKB PPn No.00007/237/ 04/617/07 Masa Pajak Januari s/d Desember 2004 tanggal 5 Januari 2007 ;
66. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris SKPKB PPh No. 00060/206/04/1617/07 Tahun Pajak 2004 tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
67. 2 (dua) bundel foto copy legalisir Notaris SPT Tahunan beserta Lampiran Tahun 1994 dan 1995 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
68. 2 (dua) bundel foto copy legalisir Notaris SPT Tahunan beserta Lampiran Tahun 1994 dan 1995 atas nama PT. SURYA ADI KUMALA ABADI ;
69. 1 (satu) set foto copy legalisir Notaris Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : C-27373HT.01.04.TH.2004, tanggal 2 November 2004 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
70. 1 (satu) set foto copy berlegalisir Notaris Perubahan ADRT sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Nomor : C - 23970HT.01.04.TH.2003, tanggal 9 Oktober 2003 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
71. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Notaris Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-001822/WPJ.24/KP.0203/2, tanggal 31 Maret 2005, beserta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran SSP tahun 2004, tanggal 23 Maret 2005 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

72. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Notaris Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-0060/WPJ.24/KP.0803/2007 tanggal 16 April 2007 nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
73. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Notaris SIUP Besar Nomor : 510/430- 48/404.3.7/2008.P.2 tanggal 27 Oktober 2008 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
74. 1 (satu) set foto copy berlegalisir Notaris IMB Nomor : 448 Tahun 1989 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
75. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Notaris Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00060/206/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
76. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00007/237/04/617/07, tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
77. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Tagihan Pajak Nomor : 00006/137/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
78. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPh Pasal 23 Nomor : 00149/203/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
79. 1 (satu) set foto copy berlegalisir SKP PPN masa tahun 1993 Nomor STP : 01328/107/93/603/96, 00074/207/93/603/96, 00073/207/93/ 603/96, 01327/107/93/603/96 dan SKP Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 1993 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
80. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir SSP tanggal 28 Maret 1994, untuk SPT Tahunan 1993, dan 1 (satu) bundel SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Badan atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
81. 2 (dua) lembar foto copy berlegalisir Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2004 Nomor : Pemb-2693/WPJ.24/ RP.01.02/2006, tanggal 12 September 2006 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI beserta Lampiran Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak ;

82. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir SKP Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1994 Nomor : 00015/206/94/603/95, tanggal 19 Oktober 1995 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
83. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir SKP Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1994 Nomor : 00017/206/94/603/95, tanggal 19 Oktober 1995 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
84. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Surat dari PT. SURYA ADIKUMALA ABADI kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo tanggal 29 Maret 1995, intinya : melaporkan pengakuisisian assets dan liabilities PT. SURYA ADIKUMALA ABADI oleh PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
85. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir NPWP PT. SURYA ADIKUMALA ABADI Nomor : 01.438.633.8- 641.000 ;
86. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Angka Pengenal Importir- Produsen Nomor : 131701472, tanggal 26 Juni 2009 ;
87. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Tanda Daftar Perusahaan PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
88. 2 (dua) lembar foto copy berlegalisir Berita Acara PT. SURYA ADIKUMALA ABADI tanggal 4 September 2003 ;
89. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Notaris Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-001823/WPJ.24/KP.0203/2, tanggal 31 Maret 2005, beserta lampiran SSP tahun 2004, tanggal 23 Maret 2005 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
90. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Notaris Turunan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 1 tanggal 7

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Januari 2004 dibuat di hadapan Notaris NANSIJANI SOHANDJAJA, SH ;

91. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Notaris Turunan Perseroan Terbatas PT. Surya Kumala Abadi Nomor : 39, tanggal 7 Oktober 1987 dibuat di hadapan Notaris SOETJIPTO, SH ;
92. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan PT.SURYA ALAM TUNGGAL ;
93. 1 (satu) bundel foto copy Akte Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 1, tanggal 7 Januari 2004 dibuat di hadapan Notaris LUKITO, SH ;
94. 1 (satu) bundel foto copy Akte Surat Persetujuan Membuka Kredit Investasi Nomor : 9, tanggal 5 Juni 1995 dibuat di hadapan Notaris LUKITO, SH ;
95. 1 (satu) bundel foto copy Akte Surat Persetujuan Fasilitas Bank Garansi Nomor : 10, tanggal 5 Juni 1995 dibuat di hadapan Notaris

LUKITO, SH ;

96. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Notaris Akta Ikatan Jual Beli dan Pengoperan No.160 tanggal 31 Desember 1994 dibuat di hadapan Notaris V. RATNA HANDAYANI, SH ;
97. Uang tunai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) disita dari PT. SAT ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara Maruli P. Manurung dan Humala Napitupulu ;

98. 4 (empat) kunci Safe Deposit Box Bank Mandiri ;
99. 2 (dua) Buku Tabungan Bank BCA atas nama GAYUS TAMBUNAN ;
100. 2 (dua) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Milana Anggraeni ;
101. 2 (dua) buah Flash Disk ;
102. 2 (dua) buah Sim Card Mentari ;
103. 5 (lima) struk Bank Mega ;
104. 10 (sepuluh) struk Bank BCA ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

105. 2 (dua) buah Kartu Nama PT. Amanda Pancasatria atas GAYUS HP TAMBUNAN ;
106. 6 (enam) Slip Setoran, 2 (dua) Slip Penarikan, 1 copy STNK dan 1 Endorsment ;
107. 2 (dua) lembar keuangan terpadu Bank Syariah ;
108. 1 (satu) lembar slip Bank BRI ;
109. 1 (satu) lembar aplikasi XL ;
110. 1 (satu) buah Laptop Sony VPCW 115 XG ;
111. 1 (satu) lembar Print Out Registrasi Tamu Hotel Kartika Chandra atas nama Gayus tanggal 27 September 2009 ;
112. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Tamu Hotel (invoice address) tanggal 28 September 2009 atas nama GAYUS, kamar No. 1034 ;
113. Surat Pembukaan Pemblokiran Harta Kekayaan GAYUS HP TAMBUNAN kepada Dirut Bank BCA, Tbk dari Direktur II Ekonomi dan Khusus Kombes Pol. Raja Erisman, No. Pol : R/804/XI/2009/ Bareskrim tanggal 26 November 2009 ;
114. Surat Pembukaan Pemblokiran Harta Kekayaan GAYUS HP TAMBUNAN kepada Dirut Bank Panin, Tbk dari Direktur II Ekonomi dan Khusus Kombes Pol. Raja Erisman, No. Pol : R/805/XI/2009/ Bareskrim tanggal 26 November 2009 ;
115. Surat Pembukaan Blokir dari Bank BCA kepada Kabareskrim No.

800/CSO/BEJ/XII/2009, tanggal 7 Desember 2009 ;
116. Surat Permohonan Pembukaan Blokir kepada DIR II Eksus dari Andi Kosasih tanggal 14 September 2009 ;
117. Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sprin Sidik/70/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 27 Juli 2009 yang ditandatangani Dir II Eksus Brigjen Pol. Drs. Edmon Ilyas ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

118. Copy Surat Rekening Atau Print Out rekening milik tersangka GAYUS HP TAMBUNAN yang pernah diblokir Penyidik ;
119. Copy Surat Perjanjian Kerjasama pengadaan tanah antara Andi Kosasih dengan GAYUS HP TAMBUNAN tanggal 26 Mei 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini kecuali barang bukti Nomor Urut 101 berupa 2 (dua) buah Flash Disk dan Nomor Urut 110 berupa Laptop Sony VPCW 115 XG dikembalikan kepada Terdakwa ;

120. 1 (satu) buah Handphone Nokia 5310 Xpress Music warna merah abu-abu FCC ID : PPIRM-303, IC : 66URM303 (disita dari GAYUS HP TAMBUNAN) ;
121. 1 (satu) buah Handphone Nokia N.95 ;

Dimusnahkan ;

122. 1 (satu) buah Handphone Blackbaerry Bold Type Onyx 9900 warna putih No.Pin : 21CBE65B, Display name : G, Imei : 356543.379691.2 ;
123. 1 (satu) pucuk LasGun L 965 No. Pol : R/554/III/2009/Datro ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 06/PID/TPK/ 2011/ PT.DKI. tanggal 29 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1195/Pid.B/ 2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Januari 2011 yang dimintakan banding, dengan perbaikan pada amar pidananya dan barang bukti, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kesatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Subsidair dan dakwaan Kedua Primair dan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Ketiga serta dakwaan Keempat ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy SK Keberatan No : KEP-75/PJ.07/2007, tanggal 22 Oktober 2007 ;
 2. 6 (enam) lembar foto copy Laporan Penelitian No : LAP-656/PJ.071/ 2007 tanggal 9 Agustus 2007 ;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Pengurangan No : KEP-758/ PJ.07/2007, tanggal 22 Oktober 2007 ;
 4. 4 (empat) lembar foto copy Laporan Penelitian No : Lap-657/PJ.071/ 2007 tanggal 9 Agustus 2007 ;
 5. 10 (sepuluh) lembar foto copy Akte Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 1, tanggal 7 Januari 2004 ;
 6. 3 (tiga) lembar foto copy Daftar Peminjam Catatan dan Dokumen, tanggal 28 Mei 2007 ;
 7. 27 (dua puluh tujuh) lembar foto copy Buku Besar Hutang BRI, Hutang Brike, Uang Muka Penjualan, dan lain-lain ;
 8. 9 (sembilan) lembar foto copy Register Kas Harian ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. 13 (tiga belas) lembar foto copy Surat WP No : Sek.403/Pjk.SAT/VIII/ 2007, tanggal 15 Agustus 2007 ;
10. 14 (empat belas) lembar foto copy Akta Notaris Nomor : 160, tanggal 31 Desember 1994 ;
11. 4 (empat) lembar foto copy Surat WP. No : Sek.125/Pjk.SAT/III/2007, tanggal 15 Maret 2007, ditambah dengan Disposisi ;
12. 1 (satu) lembar foto copy Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan ;
13. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembahasan Tim Keberatan dengan Wajib Pajak ;
14. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas No : ST-65/WPJ.08/RP. 01/2007, tanggal 12 Juli 2007 ;
15. 6 (enam) lembar foto copy Nota Dinas Direktur Keberatan dan Banding dan Lampiran ;
16. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembahasan Berkas Keberatan dengan Pemeriksa, tanggal 16 Juli 2007 ;
17. 15 (lima belas) lembar foto copy KKP Pemeriksaan ;
18. 6 (enam) lembar foto copy Surat Permohonan Keberatan WP No : Sek. 016/Pjk.SAT/I/2007, tanggal 22 Desember 2006 ;
19. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permohonan Keberatan WP No : Sek. 018/Pjk/I/2007, tanggal 11 Januari 2006 ;
20. 5 (lima) lembar foto copy Surat Wajib Pajak No : Sek.394/Pjk/VIII/ 2007, tanggal 8 Agustus 2007 ;
21. 24 (dua puluh empat) lembar foto copy SPT Tahunan PPH tahun 2004 ;
22. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Nota Dinas No : ND-839/PJ.0701/2007 tanggal 03 Agustus 2007 perihal Penunjukkan Pejabat Sementara Kasi Pengurangan dan Keberatan IV atas nama MARULI P. MANURUNG menjadi Pjs Kasi Pengurangan dan Keberatan IV ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

23. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Nota Dinas No: ND-413/PJ.07/2007 tanggal 07 Mei 2007 perihal Penunjukkan Pejabat Sementara Kasi Pengurangan dan Keberatan IV atas nama BAMBANG SETIJONO, S.E. yang sebelumnya menjabat Kasi Banding dan Gugatan II ;
24. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 99/KMK.01/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Penelaah Keberatan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern Menteri Keuangan Republik Indonesia ;
25. 14 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 05 Juli 2007 Perihal Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Ditjen Pajak Depkeu (antara lain atas nama Drs. JOHNY MARIHOT TOBING, Ak., M.B.A, NIP. 060075779, Pembina Tk. I, Jabatan Kepala Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan) ;
26. 4 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1046/KM.01/UP.11/2006, tanggal 28 Desember 2006, perihal Mutasi para Pejabat Eselon II di Lingkungan Ditjen Pajak Depkeu (antara lain atas nama Drs. BAMBANG HERU ISMIARSO, M.A. NIP.060041381, Pembina Utama Madya, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding) ;
27. 5 (lima) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP - 036/PJ.01/UP.53/2007, tanggal 12 Februari 2007 perihal Pemindahan dan Pengukuhan para Pegawai Pelaksana di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak serta Pembebasan dan Pemindah para Koordinator Pelaksana dan Account Representative Direktorat Jenderal Pajak (antara lain atas nama GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, S.S.T. NIP.060099782,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penata Muda, Jabatan Pelaksana Direktorat Keberatan dan Banding) ;

28. 4 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-058/PJ.01/UP.53/2007, tanggal 02 Maret 2007 perihal Pengangkatan dan Penelaahan Keberatan di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak (antara lain atas nama HUMALA SETIA LEONARDO NAPITUPULU, SE.M.Si., NIP. 060092786 Penata III/C, Jabatan Penelaah Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding) ;
29. 5 (lima) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-75/PJ/UP.53/2008, tanggal 11 April 2008 Perihal Pengangkatan dan Pemindahan para Penelaah Keberatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (antara lain atas nama GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, S.S.T. NIP. 060099782, Penata Muda III/C, Jabatan Penelaah Direktorat Keberatan dan Banding) ;
30. 5 (lima) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-051/PJ/UP.53/2007, tanggal 28 Februari 2007 perihal Pemindahan, Pengukuhan, Pengangkatan dan Pembebasan Para Pejabat Eselon IV Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan (antara lain atas nama MARULI P. MANURUNG, SE., M.B.T., M.Si, NIP.060079704, Penata Tk. I, Jabatan Kasi Pengurangan dan Keberatan I Direktorat Keberatan dan Banding) ;
31. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST-1068/PJ.071/2007 tanggal 9 Mei 2007 sehubungan permohonan keberatan SKPKB PPN Wajib

Pajak PT. Surya Alam Tunggal Masa Pajak Januari s/d. Desember 2004 ;
32. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST-1069/PJ.071/2007 tanggal 9 Mei 2007 sehubungan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

administrasi STP PPN Wajib Pajak PT. Surya Alam Tunggal Masa Pajak Januari - Desember 2004 ;

33. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST-2248/PJ.071/2007 tanggal 14 Agustus 2007 sehubungan penggantian Kasubdit kepada Johny M. Tobing ;
34. 3 (tiga) lembar Nota Dinas Nomor : ND-431/PJ.07/2007 tanggal 22 Mei 2007 hal Perpanjangan Masa Tugas Tim Penyelesaian Tunggakan Berkas Permohonan Pengurangan dan Keberatan di Lingkungan Direktorat Keberatan dan Banding ;
35. 2 (dua) Lembar Nota Dinas Nomor : ND-840/PJ.0701/2007 tanggal 3 Agustus 2007 hal Penempatan Pelaksana Sub Direktorat Pengurangan dan Keberatan di Lingkungan Direktorat Keberatan dan Banding ;
36. 3 (tiga) lembar foto copy berlegalisir Lampiran Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KM-003043/BE/1996 tentang Penetapan Pengembalian Bea Masuk Tambahan serta Pembayaran Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Pertambahan Barang Mewah atas impor mesin kepada SURYA ADIKUMALA ABADI, PT, tanggal 22 Agustus 1996 ;
37. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Bank Republik Indonesia Persero Nomor : B.1997 KOR/ADM/12/94 tanggal 23 Desember 1994 perihal Persetujuan Peningkatan Modal Persetujuan dan Akuisisi Asset dan Liabilities atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
38. 1 (satu) lembar foto copy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Keberatan dan Banding Nomor : S-2722/PJ.071/2007, tanggal 9 Juli 2007 perihal Permintaan Penjelasan dan Data Wajib Pajak (Ke-2) atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

39. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembahasan Tim Keberatan Dengan Wajib Pajak atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL, tanggal 16 Juli 2007 ;
40. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan PT. Bank Republik Indonesia Persero Cabang Surabaya Pahlawan Nomor : B.3034/KC/ IX/ ADK/05/ 2010 ;
41. 1 (satu) lembar foto copy Surat Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Bagian Timur II Nomor : Pemb-2693/WPJ.24/RP.01.02/2006 tanggal 12 September 2006 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak 2004 ;
42. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Faktur Pajak Standar atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL, tanggal 21 Januari 2004 ;
43. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Margareta Surabaya tentang Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Bagian Timur II Nomor : PEM-00626/WPJ.24/KP.0803/2007, tanggal 25 April 2007 ;
44. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak PT. SURYA ADI KUMALA ABADI tahun 2004, tanggal 12 September 2006 ;
45. 1 (satu) lembar foto copy legalisir BRI Cabang Pahlawan Surabaya Rekening Koran PT. SURYA ALAM TUNGGAL No. Rekening : 21101500102157 yang dikeluarkan oleh Bank BRI ;
46. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. SURYA ALAM TUNGGAL Nomor : 510/458- 254/404.3.7/2008 tanggal 12 November 2008 ;
47. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-00012/IB.BPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tanggal 21 November 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

48. 1 (satu) lembar legalisir Notaris Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) Nomor : 641-90012-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
49. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Dirjen Pajak No : KEP-00011/IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPIMB) Nomor : 641-90011-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
51. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Keputusan Dirjen Pajak

 No.KEP 00010/IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
52. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) Nomor : 641/90010-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
53. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor : 641-0335-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
54. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-00298.PPN/WPJ.24.KP0803/2007 tanggal 21 November 2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN/PPNBM lainnya masa/tahun Desember 2004 kepada PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
55. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKB) Nomor : 641-0334-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

56. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Keputusan Ditjen Pajak Nomor : KEP-00297.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tentang Pengembalian Kelebihan PPN/PPnBM lainnya masa/tahun Desember 2004 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
57. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. SURYA ALAM TUNGGAL tanggal 27 Januari 2010 ;
58. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Rekening Koran atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL bulan Januari 2007 oleh PT. Bank BRI ;
59. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Rekening Koran atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL bulan Januari 2007 oleh PT. Bank Danamon ;
60. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Bukti Kas Keluar tanggal 11 April 2007 ;
61. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Nomor : 00163/407/05/617/07 tanggal 15 Maret 2007 ;
62. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Nomor : 00225/407/05/617/07 tanggal 15 Maret 2007 ;
63. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris SKPKB PPh Nomor : 00149/203/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
64. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Notaris Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor : 00006/137/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
65. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris SKPKB PPn No. 00007/237/04/617/07 Masa Pajak Januari s/d Desember 2004 tanggal 5 Januari 2007 ;
66. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris SKPKB PPh No. 00060/206/04/1617/07 Tahun Pajak 2004

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

67. 2 (dua) bundel foto copy legalisir Notaris SPT Tahunan beserta lampiran tahun 1994 dan 1995 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
68. 2 (dua) bundel foto copy legalisir Notaris SPT Tahunan beserta lampiran tahun 1994 dan 1995 atas nama PT. SURYA ADI KUMALA ABADI ;
69. 1 (satu) set foto copy legalisir Notaris Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : C-27373HT.01.04.TH.2004, tanggal 2 November 2004 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
70. 1 (satu) set foto copy berlegalisir Notaris Perubahan ADRT sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Nomor : C - 23970HT.01.04.TH.2003, tanggal 9 Oktober 2003 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
71. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Notaris Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-001822/WPJ.24/KP.0203/2, tanggal 31 Maret 2005, beserta Lampiran SSP Tahun 2004, tanggal 23 Maret 2005 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
72. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Notaris Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-0060/WPJ.24/KP.0803/2007

tanggal 16 April 2007 nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;

73. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Notaris SIUP Besar Nomor : 510/430- 48/404.3.7/2008.P.2 tanggal 27 Oktober 2008 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
74. 1 (satu) set foto copy berlegalisir Notaris IMB Nomor : 448 Tahun 1989 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

75. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Notaris Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00060/206/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
76. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00007/237/04/617/07, tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
77. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Tagihan Pajak Nomor : 00006/137/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
78. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPh Pasal 23 Nomor : 00149/203/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
79. 1 (satu) set foto copy berlegalisir SKP PPN masa tahun 1993 Nomor STP : 01328/107/93/603/96, 00074/207/93/603/96, 00073/207/93/ 603/96, 01327/107/93/603/96 dan SKP Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 1993 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
80. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir SSP tanggal 28 Maret 1994, untuk SPT Tahunan 1993, dan 1 (satu) bundel SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan atas nama SURYA ADIKUMALA ABADI ;
81. 2 (dua) lembar foto copy berlegalisir Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak Tahun 2004 Nomor : Pemb-2693/WPJ. 24/RP.01.02/2006, tanggal 12 September 2006 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI beserta Lampiran Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak ;
82. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir SKP Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1994 Nomor : 00015/206/94/603/95, tanggal 19 Oktober 1995 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
83. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir SKP Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1994 Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

00017/206/94/603/95, tanggal 19 Oktober 1995 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

84. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Surat dari PT. SURYA ADIKUMALA ABADI kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo tanggal 29 Maret 1995, intinya : melaporkan pengakuisisian assets dan liabilities PT. SURYA ADIKUMALA ABADI oleh PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
85. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir NPWP PT. SURYA ADIKUMALA ABADI Nomor : 01.438.633.8- 641.000 ;
86. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Angka Pengenal Importir- Produsen Nomor : 131701472, tanggal 26 Juni 2009 ;
87. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Tanda Daftar Perusahaan PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
88. 2 (dua) lembar foto copy berlegalisir Berita Acara PT. SURYA ADIKUMALA ABADI tanggal 4 September 2003 ;
89. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Notaris Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-001823/WPJ.24/KP.0203/2, tanggal 31 Maret 2005, beserta lampiran SSP tahun 2004, tanggal 23 Maret 2005 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
90. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Notaris Turunan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 1 tanggal 7 Januari 2004 dibuat di hadapan Notaris NANSIJANI SOHANDJAJA, SH ;
91. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Notaris Turunan Perseroan Terbatas PT. Surya Kumala Abadi Nomor : 39, tanggal 7 Oktober 1987 dibuat di hadapan Notaris SOETJIPTO, SH ;
92. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan PT.SURYA ALAM TUNGGAL ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

93. 1 (satu) bundel foto copy Akte Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 1, tanggal 7 Januari 2004 dibuat di hadapan Notaris LUKITO, SH ;
94. 1 (satu) bundel foto copy Akte Surat Persetujuan Membuka Kredit Investasi Nomor : 9, tanggal 5 Juni 1995 dibuat di hadapan Notaris LUKITO, SH ;
95. 1 (satu) bundel foto copy Akte Surat Persetujuan Fasilitas Bank Garansi Nomor : 10, tanggal 5 Juni 1995 dibuat di hadapan Notaris LUKITO, SH ;
96. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Notaris Akta Ikatan Jual Beli dan Pengoperan No.160 tanggal 31 Desember 1994 dibuat di hadapan Notaris V. RATNA HANDAYANI, SH ;
97. Uang tunai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) disita dari PT. SAT ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara Maruli P. Manurung dan Humala Napitupulu ;

98. 4 (empat) kunci Safe Deposit Box Bank Mandiri ;
99. 2 (dua) Buku Tabungan Bank BCA atas nama GAYUS TAMBUNAN ;
100. 2 (dua) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Milana Anggraeni ;
101. 2 (dua) buah Flash Disk ;
102. 2 (dua) buah Sim Card Mentari ;
103. 5 (lima) struk Bank Mega ;
104. 10 (sepuluh) struk Bank BCA ;
105. 2 (dua) buah Kartu Nama PT. Amanda Pancasatria atas GAYUS HP TAMBUNAN ;
106. 6 (enam) Slip Setoran, 2 (dua) Slip Penarikan, 1 copy STNK dan 1 Endorsment ;
107. 2 (dua) lembar keuangan terpadu Bank Syariah ;
108. 1 (satu) lembar slip Bank BRI ;
109. 1 (satu) lembar aplikasi XL ;
110. 1 (satu) buah Laptop Sony VPCW 115 XG ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

111. 1 (satu) lembar Print Out Registrasi Tamu Hotel Kartika Chandra atas nama Gayus tanggal 27 September 2009 ;
112. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Tamu Hotel (invoice address) tanggal 28 September 2009 atas nama GAYUS, kamar No. 1034 ;
113. Surat Pembukaan Pemblokiran Harta Kekayaan Gayus HP Tambunan kepada Dirut Bank BCA, Tbk dari Direktur II Ekonomi dan Khusus Kombes Pol. Raja Erisman, No. Pol : R/804/XI/2009/ Bareskrim tanggal 26 November 2009 ;
114. Surat Pembukaan Pemblokiran Harta Kekayaan GAYUS HP TAMBUNAN kepada Dirut Bank Panin, Tbk dari Direktur II Ekonomi dan Khusus Kombes Pol. Raja Erisman, No. Pol : R/805/XI/2009/ Bareskrim tanggal 26 November 2009 ;
115. Surat Pembukaan Blokir dari Bank BCA kepada Kabareskrim No. 800/CSO/BEJ/XII/2009, tanggal 7 Desember 2009 ;
116. Surat Permohonan Pembukaan Blokir kepada DIR II Eksus dari Andi Kosasih tanggal 14 September 2009 ;
117. Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sprin Sidik/70/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 27 Juli 2009 yang ditandatangani Dir II Eksus Brigjen Pol. Drs. Edmon Ilyas ;
118. Copy Surat Rekening Atau Print Out rekening milik tersangka GAYUS HP TAMBUNAN yang pernah diblokir Penyidik ;
119. Copy Surat Perjanjian Kerjasama pengadaan tanah antara Andi Kosasih dengan GAYUS HP TAMBUNAN tanggal 26 Mei 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini dan barang bukti Nomor Urut 101 berupa 2 (dua) buah Flash Disk dan Nomor Urut 110 berupa Laptop Sony VPCW 115 XG tetap disita untuk dipergunakan lagi bagi perkara Terdakwa yang lain ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

120. 1 (satu) buah Handphone Nokia 5310 Xpress Music warna merah abu-abu FCC ID : PPIRM-303, IC : 66URM303. (disita dari GAYUS HP TAMBUNAN) ;
121. 1 (satu) buah Handphone Nokia N.95 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

122. 1 (satu) buah Handphone Blackberry Bold Type Onyx 9900 warna putih No. Pin : 21CBE65B, Display name : G, Imei : 356543.379691.2 ;
123. 1 (satu) pucuk LasGun L 965 No. Pol : R/554/III/2009/Datro ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.38/Akta.Pid/ 2011/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2011 Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.38/Akta.Pid/ 2011/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2011 Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 31 Mei 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Juni 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 1 Juni 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2011 memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Mei 2011 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2011 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam dakwaan Pertama, karena berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dakwaan Kesatu yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah :
 - Dakwaan Kesatu Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
 - Dakwaan Kesatu Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang
No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa terhadap dakwaan Kesatu tersebut, judex facti (Pengadilan Negeri) dalam putusan halaman 195 telah menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa terkait dengan dikabulkannya permohonan keberatan PT. Surya Alam Tunggal ("PT. SAT") oleh Direktur Jenderal Pajak adalah merupakan suatu bentuk penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dalam dakwaan Pertama, dan terhadap pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut, Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah mengajukan berkeberatan melalui memori bandingnya mengingat judex facti (Pengadilan Negeri) telah melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal terkait dengan analisa dalam dakwaan Pertama ;

Bahwa dalam putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dalam memberikan pertimbangan atas keberatan dalam memori Banding Pemohon Kasasi II/Terdakwa sehingga mengakibatkan putusan yang diberikan menjadi putusan yang salah yaitu sebagai berikut :

- Dakwaan Kesatu seharusnya batal demi hukum karena disusun
 secara Subsidiaritas :
 - Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) keliru dalam pertimbangannya mengenai bentuk dakwaan dalam putusan No.06 halaman 74 poin (4) mengenai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertimbangan atas memori Banding Pemohon Kasasi II/ Terdakwa yang menyatakan bahwa "Keberatan Terdakwa/Tim Penasihat dengan pertimbangan putusan berkenaan dengan dakwaan Kesatu Primair- Subsidair atas perbuatan yang dilakukan, karena pertimbangan yang dimaksud tidak tepat dan sangat keliru , berhubung dakwaan di atas mengandung ketidakcermatan, tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan tindak pidana yang didakwakan, tidak beralasan, hal mana disebabkan karena alasan yang dipergunakan sudah ditolak dalam putusan Sela No.1195/Pid.B/ 2011/PN.Jkt.Sel ., tanggal 29 September 2010" ;

Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut tidak tepat dan sangat keliru dan tidak berdasarkan pertimbangan yang cukup, karena keberatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori Bandingnya sama sekali belum dimuat dalam eksepsi yang telah ditolak oleh judex facti (Pengadilan Negeri). Hal ini menunjukkan judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru menerapkan hukum dalam mempertimbangkan dasar penolakan terhadap memori Banding Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengenai dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang tidak tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam mengurai tindak pidana dalam dakwaan ;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori Bandingnya mendalilkan bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) keliru dalam pertimbangannya mengenai bentuk dakwaan pada halaman 240 putusannya menyatakan : Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum disusun secara Kumulatif Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagai berikut : Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, namun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

demikian oleh karena dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas harus mengandung unsur-unsur pokok yang sejenis sementara Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengandung unsur-unsur pokok yang tidak sejenis, maka susunan dakwaan yang seharusnya digunakan Jaksa/Penuntut Umum adalah dakwaan Alternatif ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus dibaca disusun secara Alternatif ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas judex facti (Pengadilan Negeri) akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang mempunyai kedekatan hubungan dengan fakta-fakta hukum selama berlangsungnya persidangan yaitu dakwaan Kesatu Subsidair yakni melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

seharusnya judex facti (Pengadilan Negeri) langsung menyatakan bahwa dakwaan Kesatu adalah batal demi hukum karena Jaksa/Penuntut Umum telah tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam mengurai tindak pidana dalam dakwaan, di mana bentuk dakwaan secara Subsidair tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan yaitu pidana pokok bagi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak sejenis, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (3) yang menyatakan : ... Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

demi hukum ;

Di samping itu, dengan memberikan pertimbangan atas isi surat dakwaan sebagaimana dikutip di atas, judex facti (Pengadilan Negeri) telah mengubah isi dakwaan, dari "dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas" menjadi "dakwaan Alternatif" dengan demikian judex facti (Pengadilan Negeri) telah melampaui wewenang yang ada padanya, karena wewenang untuk merubah surat dakwaan berada pada Jaksa/ Penuntut Umum, bukan pada judex facti (vide Pasal 144 KUHAP) ;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, sesuatu kekurangan pada syarat formil, dapat merupakan alasan/keberatan kasasi, yang memungkinkan Mahkamah Agung membatalkan putusan judex facti tersebut, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No.808 K/Pid/1984 yang pada pokoknya menyatakan : "karena perumusan dakwaan tidak memenuhi syarat, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan menyatakan dakwaan batal demi hukum ;

Dengan demikian dasar pertimbangan putusan judex facti yang menunjuk putusan Sela yang tidak ada keterkaitannya dengan dalil keberatan yang dimaksudkan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori Bandingnya tidak tepat dan keliru oleh karenanya harus dibatalkan ;

- Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair terhadap proses Penyidikan dan Penuntutan pada diri Pemohon Kasasi II/Terdakwa), karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa sependapat dengan dissenting opinion dari Hakim Anggota II, Drs. Asadi Al- Maruf, SH., MH., M.Si pada putusan No.06 halaman 81- 84 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila Pemohon Kasasi II/Terdakwa melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugasnya maka Undang- Undang No.28 Tahun 2007 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Undang-Undang Perpajakan lainnya, harus digunakan sebagai landasan Penyidikan dan Penuntutan terhadap pejabat pajak yang diduga melakukan perbuatan pidana, bukan peraturan perundang-undangan lainnya, kecuali dalam Undang-Undang Pajak tersebut ditegaskan berlakunya Undang-Undang lain, hal ini sesuai dengan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis ;

Bahwa menurut Oemar Seno Adjie, penggunaan Undang-Undang Korupsi untuk masalah pajak merupakan gejala perluasan Undang-Undang Korupsi yang tentunya melebihi maksud pembuat Undang-Undang. Begitu juga menurut pandapat Albert Hasibuan, bahwa tidak tepat apabila Jaksa/Penuntut Umum memakai Undang-Undang Korupsi untuk kejahatan pajak, Jaksa/Penuntut Umum seharusnya menggunakan Undang-Undang Perpajakan (Bambang Waluyo, dalam : Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak, Edisi ke-5, Salemba Empat, Jakarta, 2010, halaman183). Faktanya : Penyidikan terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa hanya dilakukan oleh Polri tanpa melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Penyidikan dan Penuntutan juga tidak menggunakan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Perpajakan lainnya, oleh karena itu tindakan Kepolisian yang tidak melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak telah melanggar Pasal 44 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 ;

- Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair terhadap diri Pemohon Kasasi II/ Terdakwa, karenanya Pemohon Kasasi II/Terdakwa sependapat dengan Dissenting Opinion dari Hakim Anggota II, Drs. Asadi Al-Maruf, SH,MH., M Si pada putusan No.06 halaman 81-84 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerapan Pasal 3 Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang No.31 Tahun 1999 kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak tepat mengingat perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan pejabat-pejabat lainnya dalam kasus ini merupakan tugas, pekerjaan dan kekuasaan mereka untuk menindaklanjuti dan mempertimbangkan permohonan dari Wajib Pajak siapapun ;

Bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi II/ Terdakwa telah mempertimbangkan permohonan keberatan dari PT. SAT

dengan itikad baik, profesional dan prosedural sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon Kasas II/Terdakwa dan pejabat lainnya, tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36 A, angka 5 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 ;

- Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair karena perbuatan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa merupakan ranah hukum administrasi Negara, karena judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya hal. 75 poin (5) mengenai pertimbangan atas memori Banding Pemohon Kasasi II/Terdakwa menyatakan : "Keberatan Terdakwa/Tim Penasihat atas dakwaan Kesatu Primair – Subsidair karena perbuatan adalah perbuatan yang masuk ranah hukum administrasi Negara, bukan ranah hukum pidana, tidak beralasan, hal mana disebabkan karena perbuatan Terdakwa secara Substantif, berindikasi kuat mengandung unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan" ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak memberikan sesuatu

pertimbangan hukum yang cukup untuk menolak dalil Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dalam memori Bandingnya mengenai perbuatan yang masuk ranah hukum administrasi Negara tersebut di atas, tetapi hanya menilai berdasarkan asumsi tanpa dasar hukum yang jelas dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan "berindikasi kuat mengandung unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan" ;

Bahwa yang dijadikan dakwaan Kesatu Primair maupun Subsi dair dalam perkara ini adalah perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap permohonan keberatan pajak dari PT. SAT yang menyangkut uang sejumlah Rp. 570.952.000,- (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah), sehingga mengakibatkan timbulnya penerbitan Surat Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.: KEP-036/PJ.01/UP.53/2007 tanggal 12 Februari 2007 ;

Bahwa selama persidangan telah terbukti :

- Mekanisme penerbitan Surat Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-036/PJ.01/UP.53/2007 tanggal 12 Februari 2007 adalah secara berjenjang dan telah diputuskan dari yang paling bawah sampai tingkatan yang paling atas yaitu dari tingkatan Pelaksana yaitu

 Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan Humala Setia Leonardo Napitupulu, S.E., M.Si, ke tingkat selanjutnya Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan , kemudian ke Kepala Sub Dit Pengurangan Keberatan lalu ke Direktur Keberatan dan Banding sampai tingkat yang teratas yaitu Direktur Jendral Pajak yang merupakan tonggak tertinggi dalam jenjang tanggung jawab pekerjaan pemeriksaan dan penelitian terhadap permohonan keberatan pajak dari PT. SAT ;

- Bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.: KEP-036/PJ.01/UP.53/2007 tanggal 12 Februari 2007 merupakan ranah hukum adminstrasi sehingga berpedoman pada asas vermoeden van rechmatigheid, artinya keputusan organ Pemerintah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itu hanya bisa dibatalkan (vernietigbaar) dan bukan batal atau batal karena hukum. Dalam vernietigbaar, perbuatan hukum adalah sah sampai dinyatakan batal, dengan kata lain, ketika ada gugatan dan kemudian gugatan telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak saat Keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal ;

- Bahwa Surat Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.: KEP-036/PJ.01/ UP.53/2007 tanggal 12 Februari 2007, yang mengabulkan permohonan Keberatan Pajak dari PT. SAT secara Administrasi tidak pernah dicabut/dibatalkan, maka Surat Keputusan tersebut harus dianggap benar, kecuali di kemudian hari diterbitkan SK Dirjen Pajak yang mencabut/membatalkan kedua SK tersebut. Selama belum ada pencabutan terhadap bahwa Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.: KEP-036/PJ.01/UP.53/2007 tanggal 12 Februari 2007, maka keputusan ini dianggap benar sehingga konsekwensinya Wajib Pajak SAT harus mengembalikan seluruh uang yang diterimanya kepada Negara ;
- Dengan memberikan pertimbangan sebagaimana dikutip di atas, judex facti (Pengadilan Tinggi) telah memberikan putusan tanpa disertai pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd).

Dengan demikian, putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) a quo harus dibatalkan berdasarkan ketentuan Yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 jo putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.252/1968 PT Pdt. jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 502/67 G. yang berisi kaidah hukum sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori Banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja ;

- Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat tanpa mempertimbangkan fakta dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya harus dibatalkan ;

- Yurisprudensi tersebut di atas memang berada dalam ranah hukum perdata, tetapi isinya relevan di dalam perkara ini, karena :

 a. Di dalam perkara ini putusan Banding hanya menyatakan bahwa ''perbuatan Terdakwa secara substantif, berindikasi kuat mengandung unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan", tetapi judex facti (Pengadilan Tinggi) sama sekali tidak merinci indikasi mana yang ''mengandung unsur tindak pidana sebagai yang didakwakan" ;

 b. Uraian di atas jelas menunjukkan bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) a quo tidak memberikan cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd), sehingga berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana disebut di atas, putusan tersebut harus dibatalkan ;

Bahwa dalil Pemohon Kasasi II/Terdakwa juga sesuai dengan Dissenting Opinion dari Hakim Anggota II, Drs.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Asadi Al-Maruf, SH,MH., M Si pada putusan No.06 halaman 81-84 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.: KEP-036/PJ.01/ UP.53/2007 tanggal 12 Februari 2007 tersebut merupakan keputusan administrasi yang sampai sekarang tidak dicabut/dibatalkan, maka SK tersebut harus dianggap benar, kecuali di kemudian hari diterbitkan SK Dirjen Pajak yang mencabut/membatalkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.: KEP-036/PJ.01/UP.53/2007 tanggal 12 Februari 2007 tersebut, oleh karena itu Pemohon Kasasi II/Terdakwa menilai judex facti (Pengadilan Tinggi) telah melanjutkan kriminalisasi terhadap diri Pemohon Kasasi II/Terdakwa walaupun telah terbukti tidak ada

pencabutan/pembatalan terhadap Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.: KEP-036/PJ.01/UP.53/2007 tanggal 12 Februari 2007 tersebut ;

- Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum terhadap unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam dakwaan Kesatu Subsidair, karena dalam putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) hal. 75 poin (6) mengenai pertimbangan atas memori Banding Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang menyatakan : "Keberatan Terdakwa/Tim Penasihat atas putusan yang menyatakan bahwa fakta-fakta hukum di persidangan yang berkaitan dengan
dikabulkannya permohonan keberatan pembayaran pajak oleh PT. SAT,
yang karena itu dilakukan pengembalian pajak beserta bunganya
kepada Pemohon, memperlihatkan bahwa perbuatan Terdakwa
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinyatakan terbukti bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi disebabkan karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan tersebut adalah suatu kewajiban hukum, sesuai ketentuan perpajakan, tidak beralasan, hal mana disebabkan karena perbuatan Terdakwa yang secara substantif berindikasi kuat mengandung unsur tindak pidana yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara sebagaimana didakwakan" ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak memberikan sesuatu pertimbangan yang cukup untuk menolak dalil Pemohon Kasasi II/ Terdakwa mengenai unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi di atas, tetapi hanya menilai berdasarkan asumsi tanpa dasar hukum yang jelas dengan menyatakan "berindikasi kuat mengandung unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan" ;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah mengajukan keberatan dalam memori Bandingnya dengan dasar hukum yang kuat mengenai putusan judex facti (Pengadilan Negeri) halaman 243 yang menyatakan : Menimbang, bahwa dengan demikian maka dengan dikabulkannya permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak PT. SAT maka pokok pajak dan sanksi yang seharusnya dibayarkan oleh PT. SAT sejumlah Rp.487.200.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dikembalikan oleh Negara disertai bunga sejumlah Rp.83.752.000,- (delapan puluh tiga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga PT. SAT sebagai suatu korporasi memperoleh keuntungan sebesar Rp.570.952.000,- (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ;

Bahwa pertimbangan/analisa judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut adalah keliru mengingat selama proses persidangan berlangsung, fakta hukum yang terbukti terkait dengan unsur ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditugaskan untuk melakukan penelitian keberatan PT. SAT bersama-sama dengan Jhony M. Tobing, Maruli P. Manurung dan Humala Napitupulu. Penelitian yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah dilakukan dengan seksama dan menyeluruh terkait dengan obyek keberatan PT. SAT yaitu pengenaan Pasal 16 D oleh Tim Pemeriksa Pajak Kanwil Sidoarjo sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah). Adapun pembayaran PPN Pasal 16 D Undang-Undang PPN yang telah dilakukan oleh PT. SAT sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) bukan menjadi obyek keberatan sehingga Tim Peneliti keberatan tidak dapat melakukan koreksi terhadap hal yang bukan menjadi obyek keberatan ;
- Bahwa mengingat obyek keberatan adalah pengenaan Pasal 16 D, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah melakukan penelitian secara menyeluruh terhadap Dokumen/Data perolehan aktiva-aktiva yang diperoleh PT. SAT dari PT. Surya Adikumala Abadi pada tahun 1994. Bahwa hal tersebut dilakukan karena Tim Pemeriksa Pajak tidak melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen/Data

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perolehan aktiva-aktiva tahun 1994 tersebut ;

- Bahwa setelah dilakukan penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh Dokumen/Data termasuk pembahasan dengan Wajib Pajak PT. SAT dan Pemeriksa Pajak Kanwil Sidoarjo yaitu Fransiskus Apriyanto Sembiring dan meminta data tambahan kepada Wajib Pajak PT. SAT, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam laporan penelitian keberatannya mengusulkan untuk menerima permohonan keberatan PT. SAT untuk seluruhnya ;
- Adapun dasar Pemohon Kasasi II/Terdakwa menerima permohonan keberatan PT. SAT adalah sebagai berikut :
 - Pasal 16 D Undang-Undang PPN baru berlaku tanggal 1 Januari 1995, sementara transaksi penjualan aktiva terjadi pada tanggal 31 Desember 1994, sehingga sewaktu terjadi transaksi pengalihan aktiva dari PT. Surya Adikumala Abadi kepada PT. SAT, maka Undang-Undang PPN yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1983 di mana Pasal 16 D belum berlaku. Berdasarkan hal tersebut maka tidak ada PPN yang dibayar oleh PT. SAT saat terjadi pengalihan aktiva tersebut dari PT. Surya Adikumala Abadi kepada PT. SAT ;
 - Bahwa bukti transaksi penjualan aktiva dari dari PT. Surya Adikumala Abadi kepada PT. SAT pada tanggal 31 Desember 1994 dikuatkan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Surabaya Pahlawan No.B.3034/KC-IX/ADK/05/2010 (terlampir) yang pada pokoknya menerangkan bahwa mulai tanggal 31 Desember 1994 semua hutang PT. Surya Adikumala

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Abadi yang terinci sebagai berikut :

a) KMKE sebesar USD 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu dollar Amerika) ;

b) KL sebesar USD 4. 337.837 (empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh dollar Amerika) ;

Telah diambil alih oleh PT. Surya Alam Tunggal, sehingga sejak tanggal 31 Desember 1994 hutang-hutang PT. Surya Adikumala Abadi ke PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Surabaya Pahlawan dinyatakan lunas dan selanjutnya menjadi beban utang untuk PT. Surya Alam Tunggal ;

- Berdasarkan Berita Acara Pembahasan dengan Wajib Pajak PT. SAT (bukti 39), diketahui bahwa tidak ada PPN yang dibayar pada saat perolehan aktiva tahun 1994, yang ada hanya Pajak Penghasilan atas jual beli tanah dan bangunan yang menjadi tanggungan PT. Surya Adikumala Abadi ;
- Berdasarkan Berita Acara Pembahasan dengan Pemeriksa Pajak, diketahui bahwa Pemeriksa tidak meneliti Dokumen pembelian aktiva tahun 1994, apakah terdapat pembayaran PPN atas jual beli tersebut, dan Pemeriksa Pajak menyetujui untuk tidak mengenakan PPN Pasal 16 D atas penjualan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang tidak ada pembayaran PPN saat perolehannya ;

- Bahwa terhadap laporan penelitian keberatan serta usul untuk menerima permohonan keberatan PT. SAT tersebut, maka secara berjenjang Humala Napitupulu, Maruli P. Manurung, Jhony M. Tobing dan Bambang Heru Ismiarso menyetujui dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menandatangani laporan penelitian keberatan tersebut di mana pada akhirnya Direktur Jenderal Pajak saat itu yaitu Darmin Nasution juga menyetujui dan menandatangani : (i) Surat Keputusan Nomor : KEP-757/PJ.07/2007 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN masa Januari- Desember 2004 dengan penetapan menerima seluruhnya permohonan keberatan Wajib Pajak atas PPN kurang bayar dan sanksi bunganya sebesar Rp.429.200.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) : dan (ii) Surat Keputusan Nomor : KEP-758/PJ. 07/2007 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif atas STP PPN masa pajak Januari-Desember 2004 dengan penetapan menerima seluruhnya permohonan keberatan Wajib Pajak atas denda Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar Rp.58.000.000 tertanggal 22 Oktober 2007. Bahwa kedua Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Dirjen Pajak tersebut sampai dengan saat ini masih berlaku dan tidak pernah dibatalkan atau ditinjau ulang. Dengan demikian menurut keterangan ahli Bapak Bagir Manan di persidangan, dalam hukum administrasi Negara terdapat asas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dianggap benar selama belum dibatalkan;

- Dalam persidangan telah terbukti melalui keterangan saksi Hindarto Gunawan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah memberikan janji- janji atau pesan-pesan khusus kepada PT. SAT agar permohonan keberatan PT. SAT dikabulkan, begitu juga Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah menerima imbalan jasa apapun dari Wajib Pajak PT. SAT karena permohonan keberatannya telah dikabulkan oleh Direktur Jenderal Pajak ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa dilakukannya pengembalian pajak oleh Negara kepada PT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SAT bukan merupakan kehendak Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk menguntung-

kan dirinya sendiri atau orang lain atau PT. SAT tapi merupakan hal yang memang wajib dilakukan Negara berdasarkan 2 (dua) Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak yang tidak pernah dicabut/dibatalkan sampai saat ini, dengan demikian tidak terlihat sedikitpun kesengajaan (Opzet) dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Bahwa Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang KUP sendiri telah menyatakan "Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar", di mana artinya pengembalian pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak (in casu PT. SAT) kepada Negara bukan perbuatan melawan hukum karena sudah merupakan tugas, pekerjaan, dan kekuasaan mereka, untuk menindaklanjuti dan mempertimbangkan permohonan keberatan dari Wajib Pajak siapapun, dalam hal ini PT. SAT, dan telah dilakukan itikad baik, professional, dan prosedural sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga tidak terdapat unsur kesengajaan (Opzet) untuk menguntung-kan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka judex facti salah menerapkan hukum dalam menyatakan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi sehingga putusannya menjadi tidak tepat dan keliru oleh karenanya harus dibatalkan ;

- Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dalam analisa terhadap unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau kedudukan" dalam dakwaan Kesatu Subsidair, karena judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya hal. 76 poin (7) mengenai pertimbangan atas memori Banding Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang menyatakan : "Keberatan Terdakwa/Tim Penasihat atas putusan yang menyatakan bahwa fakta- fakta perbuatan hukum di persidangan berkaitan dengan Akta Ikatan Jual Beli dan Pengoperan No.160 tanggal 31 Desember 1994 tentang Pengoperan Seluruh Aktiva PT. SAA ke PT. SAT, yang menyebabkan PT. SAT tidak dikenai PPN memperlihatkan bahwa fakta fakta tersebut adalah fakta perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair terbukti, disebabkan karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan tersebut, sudah sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan, tidak beralasan, hal mana disebabkan karena pemaknaan fakta tersebut tidak berdasar hukum" ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak memberikan sesuatu pertimbangan yang cukup mengenai dalil keberatan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut di atas, karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori Bandingnya telah mengajukan keberatan dengan memberikan fakta hukum di persidangan terhadap putusan judex facti (Pengadilan Negeri) pada halaman 246- 247 menyatakan : Menimbang, bahwa dalam Akta Ikatan Jual Beli dan Pengoperan No.160 tanggal 31 Desember 1994 menyatakan PT. SAA menjual/mengoperkan serta menyerahkan seluruh aktiva yang dimilikinya tersebut kepada PT. SAT yang menyatakan bersedia untuk membeli/menerima operan serta penyerahan aktiva tersebut dari PT. SAA. Pembayaran harga jual beli dan pengoperan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akan dilakukan oleh PT. SAT sesuai dengan permintaan PT. SAA, langsung dibayarkan kepada kreditur kepada siapa PT. SAA mempunyai hutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli dan Pengoperan No.160 tanggal 31 Desember 1994 tersebut bukti penerimaan pembayaran yang diberikan oleh pihak kreditur atas pembayaran yang dilakukan oleh PT. SAT atas nama PT. SAA guna pembayaran pasiva dimaksud, wajib dianggap sebagai bukti penerimaan pembayaran (Kwitansi) yang diberikan oleh PT. SAA guna kepentingan PT. SAT atas pembayaran harga jual dan pengoperan tersebut dan seberapa diperlukan, akta ini berlaku pula sebagai Kwitansi yang sah bagi PT. SAT dalam jual beli dan pengoperan tersebut, atas jumlah yang telah dibayarkannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Ikatan Jual Beli dan Pengoperan No.160 tanggal 31 Desember 1994 tidak diikuti oleh Akta Jual Beli dan dalam Akta Ikatan Jual Beli dan Pengoperan No.160 tersebut mengatur tentang pembayaran yang akan dilakukan oleh PT. SAT atas nama PT. SAA kepada Kreditur dalam hal ini Bank BRI, maka dengan ditandatanganinya Akta Ikatan Jual Beli dan Pengoperan No.160 pada tanggal 31 Desember 1994 belum terjadi pembayaran dan penyerahan aktiva yang dialihkan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Untung Sukardji penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual- belikan yang diperoleh sebelum berlakunya Undang- Undang No.11 Tahun 1994 tanggal 1 Januari 1995 tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 D Undang-Undang No.11 Tahun 1994. Pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan setelah tanggal 1 Januari 1995 dikenakan PPN sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan ketentuan Pasal 16 D Undang-Undang No.11 Tahun 1994 termasuk aktiva yang pada waktu perolehannya mendapat fasilitas penangguhan pajak ;

Menimbang, bahwa menurut ahli Untung Sukardji Ikatan Jual Beli belum merupakan penyerahan suatu barang kena pajak, baru merupakan niat untuk menjual barang kena pajak, belum ada penyerahan barang kena pajak dalam pengertian Undang-Undang PPN. Menurut Undang-Undang PPN untuk barang bergerak penyerahan secara fisik, untuk barang tidak bergerak mana yang lebih dulu terjadi penyerahan secara yuridis atau penyerahan secara nyata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena belum terjadi pembayaran dan penyerahan aktiva yang dialihkan tersebut berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli dan Pengoperan No.160 yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 1994, maka terhadap pengalihan dalam hal ini penjualan aktiva dari PT. SAA kepada PT. SAT harus dikenakan PPN atau terutang PPN sesuai ketentuan Pasal 16 D Undang-Undang No.11 Tahun 1994 ;

Faktanya dalam persidangan telah terungkap :

- Saksi Rachmat D. Gunawan menerangkan pembayaran terjadi pada tanggal 31 Desember 1994 dengan cara pengoperan utang (over credit) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Akta Ikatan Jual Beli dan Pengoperan No.160 tanggal 31 Desember 1994 (bukti 96) yang menyatatakan " ... Akta ini berlaku pula sebagai Kwitansinya yang sah bagi pihak Kedua dalam jual beli dan pengoperan tersebut atas jumlah yang telah dibayarkannya tersebut" ;
- Akta Ikatan Jual Beli dan Pengoperan No.160 tanggal 31 Desember 1994 dalam Pasal 1 Akta Ikatan Jual Beli dan Pengoperan No.160 tanggal 31 Desember 1994 dinyatakan "... Akta ini berlaku pula

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai Kwitansinya yang sah bagi pihak Kedua dalam jual beli dan pengoperan tersebut atas jumlah yang telah dibayarkannya tersebut" ;

- Bahwa bukti transaksi penjualan aktiva dari PT. Surya Adikumala Abadi kepada PT. SAT pada tanggal 31 Desember 1994 dikuatkan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Surabaya Pahlawan No.B.3034/KC-IX/ADK/05/2010 (terlampir) yang pada pokoknya menerangkan bahwa mulai tanggal 31 Desember 1994 semua hutang PT. Surya Adikumala Abadi yang terinci sebagai berikut :
 a) KMKE sebesar USD 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu dollar Amerika) ;
 b) KL sebesar USD 4.337.837 (empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh dollar Amerika Serikat) ;

 Telah diambil alih oleh PT. Surya Alam Tunggal, sehingga sejak tanggal 31 Desember 1994 hutang-hutang PT. Surya Adikumala Abadi ke PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Surabaya Pahlawan dinyatakan lunas dan selanjutnya menjadi beban utang untuk PT. Surya Alam Tunggal ;
- Sehingga berdasarkan bukti- bukti di atas, dikuatkan dengan keterangan Ahli Pajak Eka Sri Sunarti dalam persidangan yang menyatakan daluwarsa SKP berlaku 10 (sepuluh) tahun, maka apabila transaksi terjadi pada tahun 1994, daluwarsa berlaku pada tahun 2004, di mana apabila dalam waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut tidak ada koreksi terhadap SKP yang tidak tercantum pajak masukan maka hal tersebut berakibat void ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka secara jelas dan gamblang pembayaran telah terjadi pada tanggal 31 Desember 1994 sesuai tanggal Akta Ikatan Jual Beli dan Pengoperan No.160 tanggal 31 Desember 1994 mengingat akta tersebut berlaku pula sebagai Kwitansi Pembayaran yang sah bagi PT. SAT yang membeli aktiva-aktiva dari PT. Surya Adikumala Abadi pada tahun 1994 sehingga tidak dapat dikenakan PPN atau terutang PPN sesuai ketentuan Pasal 16 D Undang-Undang No.11 Tahun 1994 ;

Selain itu putusan judex facti (Pengadilan Negeri) dalam halaman 274-275 menyatakan : Menimbang, bahwa dengan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No.1 tanggal 7 Januari 2004, aktiva yang semula dibeli oleh PT. SAT dijual kembali kepada PT. SAA ;

Menimbang, bahwa ahli Untung Sukardji lebih lanjut menerangkan terhadap aktiva yang pada waktu diperoleh tidak membayar PPN karena penyimpangan yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar, maka harus ditagih. Kemudian ketika menjual aktiva tersebut sesuai ketentuan Pasal 16 D Undang-Undang No.11 Tahun 1994 harus dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjualan aktiva oleh PT. SAA kepada PT. SAT berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli dan Pengoperan No. 160 seharusnya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau terutang Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan ketentuan Pasal 16 D Undang-Undang No.11 Tahun 1994, maka pada waktu PT. SAT menjual kembali aktiva tersebut kepada PT. SAA harus dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka II 3.1 Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-68/PJ/1993 tanggal 22 Desember 1993 : Keputusan atas keberatan harus diambil berdasarkan pertimbangan yang diteliti, tepat dan cermat serta bersifat menyeluruh, baik mengenai penilaian terhadap syarat-syarat pengajuan keberatan, kebenaran materi dan penentuan dasar pengenaan pajak serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah tidak teliti, tepat dan cermat serta bersifat menyeluruh mengenai penilaian terhadap kebenaran materi dan penentuan dasar pengenaan pajak serta penerapan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan sebagai Pelaksana dalam melakukan penelitian terhadap keberatan yang diajukan oleh PT. Surya Alam Tunggal (SAT) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 : menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;

Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti sebagai berikut :

i. Bahwa dalam laporan penelitian keberatan yang dibuat oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa, Huruf F, telah dicantumkan Data Wajib Pajak yang tersedia yaitu : (i) SPT Tahunan Tahun Pajak 1994 s/d 2004, (ii) SPT Masa PPN Desember 2003 - Desember 2004, (iii) SKPLB Desember 1994, Januari-Februari 1995, (iv) Bukti pembayaran transaksi penjualan aktiva : Rekening Koran, buku besar, (v) Akte Jual Beli aktiva tahun 1994, (vi) Akte Jual Beli aktiva tahun 2004, dan (vi) foto-foto fisik aktiva yang dijual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun 2004, dengan demikian hasil pemeriksaan atau usulan yang dibuat oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa telah dilakukan dengan cermat dan menyeluruh ;

ii. Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) mengakui bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah mengakui bahwa "Pemohon Kasasi II/ Terdakwa telah tidak teliti, tepat dan cermat serta bersifat menyeluruh mengenai penilaian terhadap kebenaran materi dan penentuan dasar pengenaan pajak serta penerapan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan" (vide kutipan di atas). Ketidak-tepatan dan ketidakcermatan di dalam perkara ini bukan merupakan bukti atas dipenuhinya unsur dari "melawan hukum" sebagai yang dimaksud di dalam Pasal yang didakwakan sebagai dakwaan Pertama, karena keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara Bapak Bagir Manan dalam persidangan, mengatakan bahwa dalam penyalahgunaan wewenang maka harus ada unsur motif atau intention yang melawan hukum, tidaklah mungkin suatu penyalahgunaan wewenang terjadi tanpa disadari. Berdasarkan hal tersebut maka suatu penyalahgunaan wewenang memiliki karakteristik yaitu : (a) pejabat yang bersangkutan menggunakan wewenang tidak sesuai dengan tujuan undang-undang memberikan wewenang itu kepadanya, dan (b) adanya maksud dan tujuan tertentu yang berbentuk kesengajaan. Bahwa unsur "Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" mengandung adanya maksud dan niat yang disengaja (vide keterangan ahli Bapak Bagir Manan), sehingga menjadi pertanyaan besar apakah tidak teliti dan tidak cermat merupakan suatu kesengajaan? Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara Dolus atau Opzet (sengaja) dengan Culpa (lalai). Bahwa tidak cermat dan tidak teliti jelas merupakan suatu bentuk dari Culpa (lalai) sehingga secara hukum suatu Culpa tidak dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diterapkan dalam pembuktian Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya unsur menyalah-

gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan". Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang telah diselaraskan dengan keterangan ahli-ahli maupun terhadap barang bukti, telah terbukti Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak melakukan suatu kelalaian sedikitpun. Bahwa kalaupun ada yang melakukan kelalaian, maka yang melakukan adalah Tim Pemeriksa Pajak Kanwil Sidoarjo yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen-dokumen perolehan aktiva-aktiva pada tahun 1994 untuk mengenakan Pasal 16 D kepada PT. SAT ;

- Bahwa judex facti salah menerapkan hukum terhadap unsur "Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" dalam dakwaan Kesatu Subsidair, karena dalam halaman 249 putusan judex facti (Pengadilan Negeri) menyatakan bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan akibat dikabulkannya permohonan keberatan yang diajukan PT. SAT oleh Dirjen Pajak tersebut maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo telah memerintahkan kepada KPPN Sidoarjo untuk membayar kembali kelebihan pembayaran pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang telah dibayarkan oleh PT. SAT sejumlah Rp. 487.200.000,- disertai imbalan bunga sebesar Rp. 52.200.000,- , Rp. 22.272.000,- dan Rp.9.280.000,- sehingga jumlah seluruhnya Rp. 570.952.000,- ;
Menimbang, bahwa saksi Hindarto sebagai Direktur PT. SAT di persidangan menyatakan telah menerima kembali melalui transfer ke rekening PT. SAT di BRI pokok pajak dan sanksi STP berikut bunga, yang jumlah seluruhnya sekitar Rp.570.000.000, -;
Menimbang, bahwa dengan demikian maka dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikabulkannya permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak PT. SAT maka KPPN Kabupaten Sidoarjo telah membayar kembali kepada PT. SAT kelebihan pembayaran pajak dan STP sejumlah Rp.487.200.000,- disertai imbalan bunga sejumlah Rp.83.752.000,- sehingga telah merugikan keuangan Negara, oleh karena itu unsur ke-4: yang dapat merugikan keuangan Negara telah terpenuhi ;

Bahwa dalam persidangan terbukti :

- Pengembalian pajak oleh Negara kepada PT. SAT merupakan hal yang memang wajib dilakukan Negara berdasarkan 2 (dua) Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak ;
- Bahwa pengembalian pajak yang telah dibayarkan tersebut dilakukan setelah Direktur Jenderal Pajak menyetujui usul dan laporan penelitian keberatan yang dibuat oleh tim peneliti keberatan bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka judex facti salah menerapkan hukum, Humala Napitupulu, Jhony M. Tobing, Maruli P. Manurung dan Bambang Heru Ismiarso di mana usul dan laporan penelitian tersebut telah melalui proses penelitian yang menyeluruh terhadap Dokumen/ Data termasuk pembahasan dengan Wajib Pajak PT. SAT dan Pemeriksa Pajak Kanwil Sidoarjo yaitu Fransiskus Apriyanto Sembiring dan meminta data tambahan kepada Wajib Pajak PT. SAT ;
- Penerbitan 2 (dua) Surat Keputusan oleh Dirjen Pajak berkaitan dengan pengembalian uang milik PT. SAT adalah tepat karena menurut keterangan ahli Untung Sukardji dan Eka Sri Sunarti : Pasal 16 D tidak dapat diterapkan dalam perkara keberatan PT. SAT ;
- Bapak Bagir Manan selaku ahli juga telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerangkan sebagai berikut " ... terkait pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Negara kepada Wajib Pajak, maka kembali harus dibuktikan dahulu apakah pengembalian tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, apabila iya maka Negara dirugikan atas tindakan pengembalian tersebut, namun demikian apabila terbukti hal tersebut memang kelebihan pembayaran maka pada dasarnya Negara tidak boleh mencari keuntungan dan harus mengembalikan kepada Wajib Pajak" ;

Dengan demikian tidak terlihat sedikitpun kesengajaan (Opzet).

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka judex facti salah menerapkan hukum unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi apalagi sampai merugikan keuangan Negara. Bahwa Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan sendiri telah menyatakan "Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar di mana artinya pengembalian pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak (in casu PT. SAT) kepada Negara bukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tidak terbukti adanya penyalahgunaan wewenang ataupun perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka judex facti salah menerapkan hukum serta berdasarkan peraturan perundang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

undangan sendiri (Pasal 27 A Undang-Undang KUP) memang dimungkinkan apabila Negara mengembalikan kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajaknya melalui mekanisme pengajuan permohonan keberatan ;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka judex facti telah salah menerapkan unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" sehingga putusannya menjadi tidak tepat dan keliru oleh karenanya harus dibatalkan ;

2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum terkait dengan dakwaan Kedua, karena berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dakwaan Kedua yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah dakwaan Kedua Primair yaitu : Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua Subsidair yaitu : Pasal 13 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan halaman 261 putusan menyatakan "Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua ini disusun secara Subsidiaritas dan dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi". Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa sangat keberatan mengingat judex facti (Pengadilan Negeri) telah melakukan kesalahan fatal dalam pertimbangan hukum tersebut sehingga seharusnya perbuatan Kasasi II/Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Kedua Primair dan Kedua Subsidair, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dalam analisa terhadap unsur "Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negara" dalam dakwaan Kedua Primair, karena judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam putusan halaman 77 poin (9) dan (10) mengenai pertimbangan hukumnya atas memori Banding Pemohon Kasasi II/Terdakwa menyatakan :

(9) '' Keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum atas putusan yang menyatakan bahwa fakta-fakta hukum di persidangan berkenaan dengan perbuatan Terdakwa memberi sejumlah uang kepada Arafat Enanie sebagai Penyelenggara Negara yang merupakan unsur dakwaan Kedua Primair terbukti, disebabkan karena fakta hukum tidak memperlihatkan Terdakwa telah memberikan uang yang dimaksud kepada saksi Arafat Enanie dan diterima oleh saksi tersebut dari Terdakwa, tidak beralasan, hal mana disebabkan karena apa yang sudah dipertimbangkan dalam putusan sudah benar dan tepat " ;

(10) "Keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum atas putusan yang menyatakan bahwa fakta-fakta hukum di persidangan berkenaan dengan perbuatan Terdakwa memberi sejumlah uang kepada Arafat Enanie sebagai Penyelenggara Negara yang merupakan unsur dakwaan Kedua Primair terbukti disebabkan karena pemberian uang tersebut adalah operasional fee dan operasional fee buat saksi Haposan Hutagalung, bukan untuk kemudian diserahkan kepada saksi Arafat Enanie agar Terdakwa antara lain tidak ditahan, rumah Terdakwa tidak disita , tidak beralasan, hal mana disebabkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena pemaknaan fakta sebagaimana dikemukakan, sangat sepihak dan melihat seluruh fakta yang saling berhubungan ;

Bahwa dalam halaman 255-266 putusan judex facti (Pengadilan Negeri) menyatakan bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas keterangan saksi Arafat Enanie dan Haposan Hutagalung di depan Penyidik saling bersesuaian yaitu Haposan Hutagalung atas permintaan Terdakwa mengeluarkan dari operasional fee kantornya yang diberikan kepada Arafat Enanie diparkir luar Hotel Ambera, Blok M Jakarta Selatan sekitar bulan September-Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa meskipun Arafat Enanie dan Haposan Hutagalung mencabut keterangannya masing-masing di depan Penyidik dengan alasan tertekan, namun demikian dari keterangan Penyidik dan rekaman pada waktu proses pemeriksaan di depan Penyidik, maka pencabutan Berita Acara Pemeriksaan khusus yang berkaitan dengan uang tersebut menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa meskipun jumlah yang diberikan oleh Haposan Hutagalung atas permintaan Terdakwa kepada saksi Arafat Enanie berbeda antara keterangan saksi Haposan Hutagalung dengan saksi Arafat Enanie, yang penting adalah Haposan Hutagalung telah memberikan sejumlah uang kepada Penyidik Bareskrim Polri, Arafat Enanie yang berdasarkan pengertian Penyelenggara Negara yang diuraikan dalam Pasal 2 Undang-undang No.28 Tahun 1999 termasuk

''pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memberi sejumlah uang kepada Arafat Enanie sebagai Penyelenggara Negara maka unsur ke-2 memberi atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi ;

Bahwa pertimbangan judex facti tersebut adalah keliru karena unsur "memberi atau menjanjikan" mengandung pengertian "telah terjadinya suatu pemberian atau penyerahan" baik dalam bentuk barang maupun janji . Bahwa untuk dapat disebut Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah "memberi atau menjanjikan" sesuatu, maka harus terbukti adanya suatu pemberian sesuatu ataupun penyampaian suatu janji secara langsung dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa kepada seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Dengan demikian untuk dapat dikatakan perbuatan tersebut telah selesai memberikan atau menjanjikan, perlu dibuktikan secara hukum bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa benar- benar telah memberikan atau menjanjikan dengan adanya penerimaan oleh orang yang menerima sesuatu atau suatu janji tersebut ;

Bahwa terkait dengan penanganan perkara Pemohon Kasasi II/Terdakwa tahun 2009, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa hanya meminta kepada Haposan Hutagalung memberikan jasa hukum kepadanya, oleh karena itu Pemohon Kasasi II/Terdakwa memberikan sejumlah uang senilai

Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebagai professional fee

dan USD45.000,- (empat puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) sebagai

operasional fee kepada Haposan Hutagalung. Namun demikian Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam persidangan tidak pernah terbukti meminta kepada Haposan Hutagalung agar : (i) Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tidak ditahan, (ii) rumah Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak disita, (iii) Rekening Bank Mandiri Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak disita, dan (iv) agar Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dicecar oleh Mardiyani pada pemeriksaan ;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa memberikan sejumlah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uang hanya kepada Haposan Hutagalung senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebagai professional fee dan USD45.000,- (empat puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) sebagai operasional fee untuk menangani perkara Pemohon Kasasi II/Terdakwa di Mabes Polri . Pemohon Kasasi II/

Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Penyidik (dalam hal ini Moch. Arafat Enanie dan Sri Sumartini sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum) agar : (i) Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak ditahan, (ii) rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak disita, dan (iii) Rekening Bank Mandiri Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak disita ;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan :

- Pemohon Kasasi II/Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebagai professional fee dan USD 45.000,- (empat puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) sebagai operasional fee hanya kepada Haposan Hutagalung selaku Penasihat Hukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa, di mana pemberian tersebut merupakan pembayaran jasa hukum sehingga bukan suatu perbuatan pidana ;
- Pemohon Kasasi II/Terdakwa memberilan sejumlah uang tersebut kepada Haposan Hutagalung yang adalah seorang Advokat bukan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang termasuk dalam dakwaan Kedua Primair yaitu : Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Saksi Mohd. Arafat Enanie, Sri Sumartini, yang menyatakan tidak pernah menerima pemberian uang sejumlah USD2.500,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) dan USD3.500,- (tiga ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) dari Haposan Hutagalung agar tidak dilakukan penahanan, pemblokiran rekening Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada Bank Mandiri dan penyitaan rumah oleh pihak Mabes Polri ;

- Kemudian saksi Arafat Enanie dan Sri Sumartini menerangkan bahwa tidak dilakukannya penahanan Pemohon Kasasi II/Terdakwa, pemblokiran Rekening Bank Mandiri Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan penyitaan rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah perintah Edmon Ilyas dan Susno Duadji dengan alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa kooperatif saat proses penyidikan ;
- Saksi Arafat Enanie dan Sri Sumartini juga menerangkan bahwa tidak ada perintah dari Edmon Ilyas dan Susno Duadji agar dilakukan penahanan atas diri Pemohon Kasasi II/Terdakwa, agar rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa disita dan agar Rekening Bank Mandiri Pemohon Kasasi II/Terdakwa diblokir ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) pada dasarnya juga dilingkupi dengan keraguan apakah benar Haposan Hutagalung menyerahkan sejumlah uang kepada Arafat, sebagaimana pertimbangannya yaitu "Menimbang, bahwa meskipun jumlah yang diberikan oleh Haposan Hutagalung atas permintaan Terdakwa kepada saksi Arafat Enanie berbeda antara keterangan saksi Haposan Hutagalung dengan saksi Arafat Enanie, yang penting adalah Haposan Hutagalung telah memberikan sejumlah uang kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penyidik Bareskrim Polri, Arafat Enanie yang berdasarkan pengertian Penyelenggara Negara yang diuraikan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 termasuk ''pejabat lain yang memiliki fungsi strategis " sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999" ;

Bahwa dengan memberikan pertimbangan sebagaimana dikutip di atas, judex facti (Pengadilan Negeri) telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak menerapkan isi Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHAP yang menentukan : bahwa dalam menilai keterangan-keterangn seorang saksi Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;

b. dst ...

Bahwa pada prinsipnya dalam suatu "penyuapan" kiranya harus jelas siapa yang menyuap?, siapa yang disuap? dan berapa besar uang yang diserahkan untuk menyuap tersebut? . Bahwa jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut adalah Haposan Hutagalung yang menyerahkan uang kepada Arafat tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi II/Terdakwa di mana uang yang diserahkan tersebut tidak diketahui berapa jumlahnya yang di akui sendiri oleh judex facti (Pengadilan Negeri) sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berdasarkan penjelasan tersebut maka judex facti salah menerapkan hukum dalam unsur "Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" ;

- Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dalam analisa terhadap unsur "Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak berbuat dalam

jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya" dalam dakwaan Kedua Primair, karena putusan, judex facti (Pengadilan Negeri) halaman 259 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan selama proses pemeriksaan Terdakwa tidak ditahan, rumah dan tabungan Terdakwa di Bank Mandiri juga tidak disita, Arafat dan Sri Sumartini melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai Tersangka di Hotel Manhattan atas biaya dari kantor Haposan Hutagalung yang adalah Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan tersebut di atas ternyata maksud Terdakwa bukan hanya terbatas agar tidak ditahan, rumah dan tabungan Terdakwa di Bank Mandiri juga tidak disita, tetapi lebih dari itu antara lain saksi Arafat Enanie juga telah melakukan pemeriksaan Terdakwa sebagai Tersangka di Hotel atas biaya dari Haposan Hutagalung sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, penyitaan terhadap rekening Terdakwa di Bank BCA sebelum ada P-19 dan jumlah uang tidak Rp. 395.000.000,- seperti dalam Berita Acara Penyitaan tetapi hanya sejumlah Rp.16.591.635,- , dengan demikian maka maksud Terdakwa supaya Pegawai Negeri utau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya telah terpenuhi sehingga unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Bahwa pertimbangan judex facti tersebut adalah keliru karena berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa memberikan uang senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan USD45.000,- (empat puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) kepada Haposan Hutagalung sebagai professional fee dan operasional fee Haposan Hutagalung dalam memberikan jasa hukum untuk menangani perkara Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan sama sekali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak membujuk agar Haposan Hutagalung melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kedua Primair dengan tujuan agar Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak ditahan, rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak disita, Rekening Bank Mandiri Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak diblokir . Bahwa di samping itu, tidak satupun fakta-fakta tersebut membuktikan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa telah memberikan uang kepada Moch. Arafat Enanie dan Sri Sumartini melalui Haposan Hutagalung sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum maupun dianalisa oleh judex facti (Pengadilan Negeri) ;

Dalam fakta-fakta di persidangan terungkap :

- Saksi Moch. Arafat Enanie menyatakan sudah pernah memberikan usul untuk dilakukan penahanan atas diri Pemohon Kasasi II/Terdakwa, penyitaan rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan pemblokiran rekening Pemohon Kasasi II/Terdakwa, akan tetapi usul tersebut tidak dikabulkan oleh atasan dari Mohd. Arafat Enanie (Edmon Ilyas, Susno Duaji) dikarenakan sikap Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang kooperatif selama Penyidikan ;
- Saksi Moch. Arafat Enanie menyatakan tidak pernah ada perintah agar Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditahan, rumah Pemohon Kasasi II/ Terdakwa disita dan Rekening Bank Mandiri Pemohon Kasasi II/ Terdakwa diblokir dari Edmon Ilyas dan Susno Duadji kepada Mohd. Arafat Enanie dan Sri Sumartini ;

Bahwa lebih lanjut lagi, bila kita melihat pada rumusan Pasal 7 ayat (1) KUHAP maka tampak jelas bahwa apa yang Penuntut Umum golongkan sebagai bentuk tindakan yang bertentangan dengan kewajiban Penyidik adalah tidak benar, dikarenakan tindakan berupa : (i) melakukan penahanan, (ii) melakukan pemblokiran terhadap rekening, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(iii) melakukan penyitaan terhadap rumah adalah bentuk wewenang yang dimiliki oleh Penyidik dan bukan kewajiban yang dimaksud Penuntut Umum. Kewajiban dari Penyidik adalah melakukan penyidikan, bukan melakukan penahanan, bukan melakukan pemblokiran rekening, dan bukan pula melakukan penyitaan rumah. Apabila Penuntut Umum menggolongkan kewenangan yang dengan kata lain adalah "hak yang timbul karena undang-undang" menjadi suatu terminologi "kewajiban", maka sejatinya Penuntut Umum telah membelokkan asas hukum yang berlaku di Indonesia serta sekaligus menanamkan pelanggaran hak asasi manusia kedepannya. Penuntut Umum telah menanamkan pada persidangan yang mulia ini tentang faham bahwa "seorang tersangka haruslah ditahan, diblokir rekeningnya dan disita harta kekayaannya", padahal sebenarnya baik penahanan, pemblokiran maupun penyitaan sejatinya baru dilakukan apabila hal itu dianggap perlu, dan bukanlah suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam proses Hukum Acara Pidana kita ; Sehingga sangat tidak tepat apabila Pemohon Kasasi II/Terdakwa didakwa atas tuduhan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, padahal kewajiban tersebut tidak melekat pada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut ;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka judex facti salah menerapkan unsur "Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya" ;

3. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum terkait dengan dakwaan Ketiga, karena berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, dakwaan Ketiga yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didakwakan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : "telah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili" ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya halaman 264 putusan menyatakan "Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga".

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa sangat keberatan mengingat judex facti (Pengadilan Negeri) telah melakukan kesalahan fatal dalam pertimbangan hukumnya tersebut sehingga seharusnya perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Ketiga, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa judex facti telah melakukan kekeliruan fatal dalam analisa terhadap unsur "Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim" dalam dakwaan Ketiga, sedangkan judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya No. 06 halaman 77 poin (11) mengenai pertimbangan atas memori Banding Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang menyatakan : "Keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum atas putusan yang menyatakan bahwa fakta-fakta hukum di persidangan berkenaan dengan

 perbuatan Terdakwa menjanjikan dan memberi sejumlah uang kepada saksi Muhtadi Asnun untuk selanjutnya juga diberikan kepada Hakim lainnya, dan bermaksud mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada saksi Hakim Muhtadi Asnun untuk diadili sebagai unsur dakwaan Ketiga terbukti, disebabkan karena fakta hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menunjukkan bahwa saksi Hakim Muhtadi Asnun yang meminta kepada Terdakwa sebagai pemerasan, hal mana sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.904/Pid/B/2010/PN.Jkt.Tim, tanggal 9 Desember 2010, tidak beralasan, hal mana disebabkan karena apa yang sudah dipertimbang-kan dalam putusan, sudah benar dan tepat". Bahwa dalam halaman 263 putusan No.1195, judex facti (Pengadilan Negeri) menyatakan bahwa terlepes dari apakah Terdakwa jadi memberikan atau tidak dan saksi Muchtadi Asnun sebagai Ketua Majelis Hakim menerima atau tidak, Terdakwa telah menjanjikan akan memberikan US$ 40,000 kepada saksi Muchtadi Asnun untuk selanjutnya ada yang diberikan kepada Hakim Anggota masing-masing sejumlah US$ 5,000 dan saksi Muchtadi Asnun mengetahui serta menyetujui hal tersebut, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah menjanjikan sesuatu dalam hal ini uang sejumlah US$ 30,000 kepada saksi Muchtadi Asnun sebagai Ketua Majelis Hakim dan US$ 10,000 kepada Hakim-Hakim Anggota melalui Muchtadi Asnun maka unsur ke-2 memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim telah terpenuhi ;

Bahwa pertimbangan judex facti tersebut adalah keliru karena
unsur "memberi" atau "menjanjikan" sesuatu kepada Hakim mengandung
pengertian adanya suatu "pemberian" atau "janji" yang diberikan oleh
seseorang kepada Hakim atas perkara yang sedang diadilinya. Untuk
dapat disebut Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah "memberi sesuatu" atau "menjanjikan sesuatu" kepada Hakim, harus terbukti adanya suatu pemberian sesuatu ataupun penyampaian suatu janji dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa kepada Hakim yang sedang melakukan pemeriksaan
atas perkara Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Dengan demikian untuk dapat dikatakan perbuatan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah selesai, perlu dibuktikan secara hukum bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa benar-benar telah memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan adanya suatu penerimaan oleh Hakim ;

Bahwa dalam fakta-fakta persidangan terbukti sebagai berikut :

- Pemohon Kasasi II/Terdakwa disidangkan di Pengadilan Negeri Tanggerang dengan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Asnun dengan dakwaan tindak pidana pencucian uang dan penggelapan;
- Hakim Asnun sebagai Ketua Majelis Hakim yang akan menjatuhkan putusan terhadap diri Pemohon Kasasi II/Terdakwa, telah menghubungi Pemohon Kasasi II/Terdakwa terlebih dahulu dengan memerintahkan Ikad untuk memberikan nomor teleponnya kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan meminta Pemohon Kasasi II/ Terdakwa untuk menghubunginya ;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2010, Hakim Asnun melalui Ikad meminta Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk menemuinya di rumah. Setelah bertemu di rumah Hakim Asnun, Pemohon Kasasi II/Terdakwa diminta untuk memperhatikan Hakim-Hakim dan menyebutkan sejumlah uang sebesar US$ 20.000 ;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat, 12 Maret 2010, Hakim Asnun masih meminta tambahan dana hingga total sebesar US$ 40.000 kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan janji akan memenuhi semua permintaan Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Dana sebesar US$ 40.000 tersebut oleh Hakim Asnun diminta kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa untuk diantar ke kediamannya pagi hari sebelum pembacaan putusan pada tanggal 12 Maret 2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

;

- Bahwa saksi Hakim Asnun dalam persidangan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima uang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa tidak ada pemberian sejumlah uang kepada Hakim Asnun dan pemberian janji-janji dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa, karena dari fakta persidangan tidak terbukti Pemohon Kasasi II/Terdakwa memberikan dan/atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim Asnun, melainkan Hakim Asnun yang sebenarnya meminta sesuatu terlebih dahulu kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Bahkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, yang terjadi atas diri Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah pemerasan, hal ini mengingat pada posisi Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang lemah di mana dirinya menggantungkan nasib kepada Hakim Asnun yang memiliki wewenang dalam menjatuhkan putusan atas perkaranya ;

- Bahwa judex facti telah melakukan kekeliruan fatal dalam analisa terhadap unsur "Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili" dalam dakwaan Ketiga, karena dalam halaman 264 putusan No.1195, judex facti (Pengadilan Negeri) menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan unsur ke-2, meskipun Terdakwa dan saksi Muchtadi Asnun menyatakan tidak ada pembicaraan lain selain yang diuraikan dalam uraian pertimbangan tersebut di atas, namun demikian dengan SMS yang dikirim Muchtadi Asnun yang menyatakan ''maaf pak, anak saya minta dibeliin Honda Jazz, tolong kopinya ditambah 10.000 Kg lagi, nanti permintaan Bapak saya penuhi semua", yang dijawab Terdakwa "iya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pak", Majelis Hakim berpendapat ada permintaan tertentu yang diharapkan oleh Terdakwa dari Muchtadi Asnun, dengan demikian Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sejumlah US$30,000 kepada Muchtadi Asnun dan US$10,000 melalui Muchtadi Asnun untuk diberikan kepada Hakim-Hakim Anggota, dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang sedang diadili oleh Muchtadi Asnun sebagai Ketua Majelis Hakim serta Bambang Widyatmoko dan Haran Tarigan sebagai Hakim-Hakim Anggota, dengan demikian maka unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Bahwa dalam fakta-fakta persidangan terbukti :

- Pemohon Kasasi II/Terdakwa memutuskan untuk tidak memberikan uang sebesar US$ 40.000 tersebut kepada Hakim Asnun, dengan demikian Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah berusaha untuk mempengaruhi putusan Hakim atas perkaranya dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah meminta kepada Hakim Asnun untuk memberikan putusan bebas kepadanya ;
- Saksi Hakim Asnun menerangkan bahwa pada akhirnya putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa murni karena tidak terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa, bukan karena adanya pemberian sejumlah dana dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa, karena faktanya tidak ada pemberian sejumlah uang apapun dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa kepada Hakim Asnun ;
- Putusan bebas yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diambil secara musyawarah pada tanggal 11 Maret 2010, yaitu 1 (satu) hari sebelum pembacaan putusan ;

Dengan demikian perlu ditekankan bahwa tidak ada niat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ataupun maksud sedikitpun dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk menghubungi Hakim Asnun maupun untuk mempengaruhi putusan atas perkaranya, inisiatif dalam melakukan komunikasi maupun pertemuan antara Hakim Asnun dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa berasal dari Hakim Asnun. Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah menghubungi Hakim Asnun terlebih dahulu, setiap komunikasi maupun pertemuan berawal dari Hakim Asnun. Justru sebaliknya, perlu dipertanyakan lebih lanjut maksud dan tujuan Hakim Asnun sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam menghubungi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan meminta sejumlah dana kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa serta meminta saksi Ikad mengantar Pemohon Kasasi II/Terdakwa ke rumah Hakim Asnun, oleh karena itu berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka judex facti telah salah menerapkan unsur "Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili" ;

4. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum terkait dengan dakwaan Keempat, karena berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, dakwaan Keempat yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah Pasal 22 jo Pasal 28 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : "dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar untuk kepentingan penyidikan, tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh Tersangka" ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangannya halaman 271 putusan No.1195 menyatakan : "Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Keempat telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Keempat melanggar Pasal 22 jo Pasal 29 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang No.20 Tahun 2001". Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa sangat keberatan mengingat judex facti telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya, sehingga seharusnya perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Keempat, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum terhadap unsur "Dengan Sengaja" dalam dakwaan Keempat, yaitu pada halaman 265-266 putusan judex facti (Pengadilan Negeri) menyatakan bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Andi Kosasih, meskipun Terdakwa tahu isi dari perjanjian kerjasama itu tidak benar, karena kerjasama itu tidak ada (fiktif), kemudian Terdakwa juga membuat Kwitansi penerimaan uang dari Andi Kosasih yang disesuaikan dengan isi perjanjian kerjasama fiktif tersebut, maka uang Terdakwa yang diblokir di Bank Panin dan Bank BCA dibuka blokirnya oleh Penyidik atas permohonan Andi Kosasih yang berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut sebagai pemilik uang sejumlah sekitar Rp.28.000.000.000,- , oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata Terdakwa tahu dan menyadari akibat perbuatan yang dilakukannya serta menghendaki akibat tersebut, sehingga unsur ke-2 dengan sengaja telah terpenuhi ;

 Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut adalah keliru karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, terbukti sebagai berikut :

 - Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa diperiksa oleh Penyidik di Mabes Polri dengan sangkaan tindak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana Korupsi, Pencucian Uang dan Penggelapan ;

- Bahwa pembuatan Perjanjian Kerjasama jual beli tanah antara Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan Andi Kosasih merupakan inisiatif Haposan Hutagalung, hal ini terbukti dari adanya permintaan dari Haposan Hutagalung kepada Andi Kosasih untuk mengakui bahwa uang milik Pemohon Kasasi II/Terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) adalah milik Andi Kosasih ;
- Saksi Andi Kosasih menyatakan menyanggupi permintaan karena adanya hubungan pertemanan yang dekat antara dirinya dengan

Haposan Hutagalung ;

- Bahwa selanjutnya setelah Haposan Hutagalung meminta Andi Kosasih untuk mengakui bahwa uang sejumlah Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) tersebut adalah milik Andi Kosasih, Haposan memerintahkan Lambertus untuk membuat perjanjian kerjasama antara Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan Andi Kosasih ;
- Setelah Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan Andi Kosasih, Haposan Hutagalung meminta Andi Kosasih untuk datang pada pemeriksaan Andi Kosasih selaku saksi, baik di Hotel Kartika Chandra maupun di Mabes Polri . Haposan Hutagalung juga menjamin bahwa pembuatan Perjanjian Kerjasama tersebut aman dan dirinya akan bertanggung jawab ;
- Selain itu, Haposan Hutagalung juga meminta kepada Andi Kosasih untuk datang ke kantornya di Gedung Patrajasa untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menanda-tangani surat pembukaan blokir rekening milik Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dan kemudian meminta Andi Kosasih untuk datang menghadap Edmon Ilyas, Pambudi Pamungkas serta Susno Duadji untuk meminta dilakukannya pembukaan blokir ;

Dengan demikan jelas terlihat bahwa inisiatif dan materi perjanjian adalah murni dari Haposan Hutagalung, bukan dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka judex facti telah salah menerapkan unsur "Dengan Sengaja" ;

- Bahwa judex facti salah menerapkan hukum terhadap unsur "Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar untuk kepentingan Penyidikan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh Tersangka" dalam dakwaan Keempat, yaitu pada halaman 268-269 putusan judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dari fakta hukum di persidangan pada waktu Terdakwa diperiksa oleh Arafat sebagai Penyidik pada Bareskrim Polri untuk kedua kalinya di Hotel Manhattan, Terdakwa mengakui ada perjanjian kerja sama antara Terdakwa dan Andi Kosasih dalam rangka proyek Pengadaan Tanah untuk Ruko di Jakarta Utara, untuk itu Terdakwa telah menerima uang titipan Andi Kosasih sejumlah US$ 2.810.000,- setara kira-kira Rp. 28.000.000.000,- ,

sedangkan mengenai Perjanjian Kerjasama tanggal 26 Mei 2008 ini, Terdakwa di persidangan menyatakan isi dari Perjanjian Kerjasama tersebut tidak benar karena Terdakwa dan Andi Kosasih tidak pernah mengadakan Kerjasama Pengadaan Tanah untuk Ruko di Jakarta Utara dan uang sejumlah sekitar Rp.28.000.000.000,- di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rekening atas nama Terdakwa di Bank Panin dan Bank BCA bukan berasal dari Andi Kosasih, sehingga 6 (enam) lembar Kwitansi sebagai bukti penerimaan uang dari Andi Kosasih juga tidak benar, dan keterangan Terdakwa ini bersesuaian dengan keterangan saksi Andi Kosasih yang di persidangan menerangkan tidak pernah ada Kerjasama Pengadaan Tanah untuk Ruko di Jakarta Utara antara Terdakwa dan Andi Kosasih. Andi Kosasih juga tidak pernah memberikan yang sejumlah Rp.28.000.000.000,- kepada Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar untuk kepentingan penyidikan tentang seluruh harta bendanya dalam hal ini uang Terdakwa sejumlah sekitar Rp.28.000.000.000,- di Bank Panin dan Bank BCA, dengan demikian maka unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut adalah keliru karena dalam unsur ini ada suatu kehendak yang benar-benar dituju oleh seseorang dalam proses Penyidikan suatu perkara atas tindak pidana yang dilakukannya untuk tidak memberikan keterangan ataupun memberikan keterangan namun isi keterangan tersebut disadari olehnya merupakan suatu keterangan yang tidak benar terkait dengan harta bendanya, harta benda istri atau anaknya atau seseorang ataupun suatu korporasi terkait dengan tindak pidana Korupsi yang telah dilakukan olehnya ;

Penyidikan adalah proses awal dari the due process of law yang berakhir pada penuntutan. Penyidikan harus relevan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penuntutan, jika tidak, maka Penyidikan menjadi tidak berfungsi, sehingga jika dalam Penyidikan, tindak pidana yang disidik berbeda dengan tindak pidana dalam penuntutan (tidak didakwa dan tidak dituntut) maka Penyidikan tersebut menjadi tidak berfungsi atau dengan kata lain sama sekali tidak dipergunakan untuk proses peradilan, karena berkenaan dengan hal tersebut, maka sesungguhnya tuntutan Penuntut Umum sama sekali tidak berdasar, karena dalam kasus dana sebesar Rp. 28.000.000.000,- dimaksud, Pemohon Kasasi II/Terdakwa disidik untuk tindak pidana Korupsi tetapi dalam dakwaan dan tuntutan tidak ada tindak pidana Korupsi di mana perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Tanggerang dengan tindak pidana Penggelapan dan tindak pidana Pencucian Uang, dalam putusan Pengadilan Negeri Tanggerang No. 49/PID/B/2010/PN.TNG, Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan, dalam hal ini Penyidikan itu menjadi tidak relevan dengan penuntutan dan persidangan dengan kata lain, Penyidikan mengenai tindak pidana Korupsi menjadi tidak berfungsi. Sehingga bagaimana mungkin Pemohon Kasasi II/Terdakwa didakwa memberikan keterangan yang tidak benar untuk suatu tindak pidana Korupsi yang belum pernah terbukti ;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka judex facti telah salah menerapkan unsur "Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar untuk kepentingan Penyidikan tentang seluruh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh Tersangka" ;

- Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, karena dalam putusan No.06 hal. 81 paragraph pertama poin (2), judex facti menyatakan : "...Perbuatan Terdakwa dapat membuat image buruk wajib pajak yang selanjutnya berakibat menurunnya kemauan mereka membayar pajak, hal mana dapat merusak sistem budgeting Negara .. " ;

Pemohon Kasasi II/Terdakwa keberatan dengan pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut di atas karena pertimbangan "menurunnya kemauan membayar pajak" semata-mata didasarkan pada asumsi subyektif dari judex facti (Pengadilan Tinggi) tanpa didukung oleh data yang valid serta sama sekali tidak didukung oleh alat bukti apapun di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

<u>mengenai alasan-alasan ke-1, ke-3 dan ke-4</u> :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum yaitu perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara,

sehingga merupakan perbuatan tindak pidana Korupsi, karena Terdakwa memberi sejumlah uang kepada Arafat Enanie sebagai Penyelenggara Negara, dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah memberi atau menjanjikan sejumlah uang kepada Muchtadi Asnun sebesar US$30.000 dan kepada Hakim-Hakim Anggota sebesar US$ 10.000 melalui Muchtadi Asnun, demikian pula Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah memberi keterangan yang tidak benar untuk kepentingan Penyidikan tentang seluruh harta bendanya dengan meminta Andi Kosasih untuk mengakui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau mengklaim uang Terdakwa yang diblokir di Bank BCA dan Bank Panin ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya tentang pidana yang dijatuhkan meskipun telah menambah pertimbangan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa, selain yang telah diputuskan oleh judex facti (Pengadilan Negeri), Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut, karena seseorang dipidana bukan karena perbuatan orang lain tetapi karena perbuatan jahatnya sendiri meskipun perbuatan pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama tetapi pertanggungjawaban pidananya tidak dapat dipandang sebagai tanggung jawab bersama, melainkan masing-masing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertanggung jawab atas perbuatannya/perannya dalam kejahatan tersebut ;

2. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena berpendapat bahwa maksud menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri dengan pendapat tersebut judex facti telah menafsirkan secara sempit tujuan pemidanaan yang bersifat utilitarian tersebut, di mana maksud dari penjatuhan pidana tersebut adalah selain untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku (pembinaan) Terpidana, di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan serupa, sedangkan dalam putusan ini judex facti hanya mempertimbangkan pemidanaan sebagai pembinaan bagi Terdakwa tanpa mempertimbangkan efek jera bagi Terpidana maupun orang lain yang seharusnya juga ditimbulkan dari pemidanaan dimaksud ;
3. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan tentang berat ringannya pidana sebagaimana tertuang dalam hal- hal yang memberatkan ataupun meringankan, judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan sikap perilaku Terdakwa selama menjalani proses persidangan, di mana selama menjalani masa penahanan, kembali Terdakwa diduga menyuap aparat Kepolisian yang bertugas sebagai petugas tahanan sehingga Terdakwa dapat meninggalkan rumah tahanan Mako Brimob dan berlibur ke Bali. Selain itu selama menjalani pemeriksaan di Pengadilan sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan, sedangkan Korupsi merupakan permasalahan besar di Indonesia saat ini, dengan demikian memerlukan penanganan yang serius. Pengajuan perkara tindak pidana Korupsi atas nama Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN ke persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini adalah merupakan salah satu upaya dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana Korupsi secara represif maupun preventif. Secara represif ditujukan kepada Terdakwa sendiri dan secara preventif ditujukan kepada Terdakwa maupun masyarakat selain Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan tersebut belum memenuhi tujuan pemidanaan dimaksud dan

tidak mempertimbangkan aspek hukum dan aspek keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;

4. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena secara khusus terhadap pertimbangan judex facti yang membuat dissenting oponion yang menyatakan bahwa Terdakwa yang telah memproses keberatan PT. SAT selanjutnya membuat laporan untuk mengabulkan permohonan keberatan PT. SAT sehingga dikabulkan oleh Dirjen Pajak, merupakan persoalan administrasi bukan merupakan ranah tindak pidana Korupsi, maka dengan ini Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum memberikan tanggapan sebagai berikut :
 - Bahwa dikabulkannya keberatan PT. SAT oleh Terdakwa, dikarenakan Terdakwa secara bersama-sama Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah dengan sengaja tidak melakukan tugasnya sebagaimana ditentukan dalam Sistem Operating Prosedur yang berlaku di Direktorat Keberatan Banding pada Dirjen Pajak ;
 - Bahwa akibat dikabulkannya permohonan tersebut pendapatan Negara dari sektor pajak menjadi berkurang karena pajak yang sudah disetor tersebut harus dikembalikan, hal ini apabila dihubungkan dengan Pasal 27 KUP, maka terhadap putusan tersebut, secara mekanisme ketetapan pajaknya sulit untuk dilakukan peninjauan karena yang mempunyai kewenangan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan banding hanyalah Wajib Pajak, sedangkan Dirjen Pajak tidak memiliki hak banding, sehingga mengharapkan meninjau kembali keputusan Dirjen Pajak atas permohonan keberatan yang telah dikabulkan Terdakwa tidakkah mungkin dilakukan pengembalian keuangan Negara tersebut kecuali dilakukan proses pidana atas pelaku yang melakukan kesalahan ;

- Bahwa selain dari itu sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) KUP, yaitu Dirjen Pajak dapat melakukan pengurangan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya pasal ini mengisyaratkan bahwa atas ketetapan pajak yang mengabulkan permohonan PT. SAT yang dilakukan oleh petugas pajak yang bertentangan dengan ketentuan perpajakan sudah tidak dapat lagi dikoreksi oleh Dirjen Pajak, sehingga untuk mengembalikan hak Negara tidak ada mekanisme lain selain dari melakukan proses pidana terhadap

petugas pajak yang telah dengan sengaja tidak menjalankan SOP dan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga hak Negara dapat dikembalikan dengan melakukan penyitaan atas pengembalian pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum tidak sependapat dengan pendapat Hakim yang membuat dissenting opinion yang menyatakan bahwa permasalahan PT. SAT adalah masalah administrasi, oleh karena itu mengenai barang bukti, judex facti berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone Black Berry Bold Type Onyx 9900 warna hitam No. Pin : 21CBE65B, Display name : G. IMEI : 356543 379691.2 dikembalikan kepada Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah Hand Phone Black Berry Bold Type Onyx 9900 warna hitam No.Pin : 21CBE65B, Display name : G, IMEI :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

356543.379691.2, barang tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum, menurut pendapat Mahkamah Agung, judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa surat dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka konsekuensi yuridisnya dakwaan Primair harus dipertimbangkan lebih dahulu ;
- Bahwa Terdakwa ternyata mengakui melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya orang lain atau korporasi sejumlah Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yaitu dengan mengabulkan permohonan keberatan Pajak dari PT. SAT yang tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum mengajukan keberatan pajak yang seharusnya diikuti ;
- Bahwa bagi Indonesia, pajak merupakan sumber APBN terbesar sehingga intensifikasi dan extensifikasi perpajakan harus selalu dilakukan, sebaliknya setiap gangguan terhadap pemasukan pajak, secara langsung akan menggangu jalannya roda pembangunan yang ujung-ujungnya semakin memelaratkan rakyat yang sudah melarat ;
- Bahwa kejahatan di bidang restitusi pajak merupakan modus operandi baru di bidang penggelapan pajak. Pemasukan pajak yang sudah demikian sulit, semakin memberatkan income Negara dengan adanya pengembalian pajak fiktif yang harus dilakukan oleh Negara seperti yang terjadi dalam kasus PT. Surya Alam Tunggal ;
- Bahwa Terdakwa merupakan typical Pegawai Negeri yang bukan hanya menjadi benalu tetapi musuh Pemerintah, musuh rakyat, Terdakwa yang harusnya menjadi abdi Negara, pelayan masyarakat justru secara rakus menggerogoti uang rakyat yang sudah sangat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melarat, tak ada rasa menyesal, bahkan sebaliknya melakukan kejahatan-kejahatan lain sementara perkaranya sedang berperoses di Pengadilan ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Korupsi merupakan Concursus (perbarengan) dengan Pasal 5 ayat (1) a, Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 28 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair, Kedua Primair dan dakwaan Ketiga serta dakwaan Keempat, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Masa bakti Terdakwa masih relatif singkat yaitu 4 (empat) tahun, sehingga tidak ada jiwa pengabdian selaku Abdi Negara selain hanya memanfaatkan kelemahan sistem di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk kepentingan pribadi ;
- Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu Instansi yang dijadikan percontohan sebagai Instansi yang bebas dari perilaku KKN dan oleh karenanya diberikan gaji yang relatif lebih besar dibandingkan gaji Pegawai Negeri Sipil lainnya tetapi perbuatan Terdakwa merusak dan tidak mendukung progam Pemerintah dalam upaya pemberantasan Korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa yang berusia muda sangat tidak terpuji dan tidak terhormat, bahkan cenderung Koruptif sehingga dapat merusak sikap mental

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

aparat Pemerintah di lingkungan kerjanya ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa sama sekali tidak menyesali perbuatannya bahkan selama dalam proses persidangan dan dalam masa penahanan, Terdakwa justru mengulangi perbuatannya dengan menyuap aparat hukum demi kepentingan pribadi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.06/PID/TPK/2011/PT.DKI. tanggal 29 April 2011 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1195/Pid.B/2010/ PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Januari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi I/Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak sedangkan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KUHP, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 jo Pasal 28 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 06/PID/TPK/ 2011/PT.DKI. tanggal 29 April 2011 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Januari 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, Kedua Primair, Ketiga dan Keempat ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 1 (satu) lembar foto copy SK Keberatan No : KEP-75/PJ.07/2007, tanggal 22 Oktober 2007 ;
2. 6 (enam) lembar foto copy Laporan Penelitian No : LAP-656/PJ.071/
 2007 tanggal 9 Agustus 2007 ;
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Pengurangan No : KEP-758/ PJ.07/2007, tanggal 22 Oktober 2007 ;
4. 4 (empat) lembar foto copy Laporan Penelitian No : Lap-657/PJ.071/ 2007 tanggal 9 Agustus 2007 ;
5. 10 (sepuluh) lembar foto copy Akte Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 1, tanggal 7 Januari 2004 ;
6. 3 (tiga) lembar foto copy Daftar Peminjam Catatan dan Dokumen, tanggal 28 Mei 2007 ;
7. 27 (dua puluh tujuh) lembar foto copy Buku Besar Hutang BRI, Hutang

 Brike, Uang Muka Penjualan, dan lain-lain ;
8. 9 (sembilan) lembar foto copy Register Kas Harian ;
9. 13 (tiga belas) lembar foto copy Surat WP No : Sek.403/Pjk.SAT/VIII/ 2007, tanggal 15 Agustus 2007 ;
10. 14 (empat belas) lembar foto copy Akta Notaris Nomor : 160, tanggal 31 Desember 1994 ;
11. 4 (empat) lembar foto copy Surat WP. No : Sek.125/Pjk.SAT/III/2007, tanggal 15 Maret 2007, ditambah dengan Disposisi ;
12. 1 (satu) lembar foto copy Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan ;
13. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembahasan Tim Keberatan dengan Wajib Pajak ;
14. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas No : ST-65/WPJ.08/RP. 01/2007, tanggal 12 Juli 2007 ;
15. 6 (enam) lembar foto copy Nota Dinas Direktur Keberatan dan Banding dan Lampiran ;
16. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembahasan Berkas Keberatan dengan Pemeriksa, tanggal 16 Juli 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

17. 15 (lima belas) lembar foto copy KKP Pemeriksaan ;
18. 6 (enam) lembar foto copy Surat Permohonan Keberatan WP No : Sek. 016/Pjk.SAT/I/2007, tanggal 22 Desember 2006 ;
19. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permohonan Keberatan WP No : Sek. 018/Pjk/I/2007, tanggal 11 Januari 2006 ;
20. 5 (lima) lembar foto copy Surat Wajib Pajak No : Sek.394/Pjk/VIII/ 2007, tanggal 8 Agustus 2007 ;
21. 24 (dua puluh empat) lembar foto copy SPT Tahunan PPH tahun 2004 ;
22. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Nota Dinas No : ND-839/PJ.0701/ 2007 tanggal 03 Agustus 2007 perihal Penunjukkan Pejabat Sementara Kasi Pengurangan dan Keberatan IV atas nama MARULI P. MANURUNG menjadi Pjs Kasi Pengurangan dan Keberatan IV ;
23. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Nota Dinas No: ND-413/PJ.07/2007 tanggal 07 Mei 2007 perihal Penunjukkan Pejabat Sementara Kasi Pengurangan dan Keberatan IV atas nama BAMBANG SETIJONO, S.E. yang sebelumnya menjabat Kasi Banding dan Gugatan II ;
24. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Menteri Keuangan Republik

 Indonesia Nomor : 99/KMK.01/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Penelaah Keberatan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern Menteri Keuangan Republik Indonesia ;
25. 14 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 05 Juli 2007 perihal Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Ditjen Pajak Depkeu (antara lain atas nama Drs. JOHNY MARIHOT TOBING, Ak., M.B.A, NIP. 060075779, Pembina

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tk. I, Jabatan Kepala Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan) ;

26. 4 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1046/KM.01/UP.11/2006, tanggal 28 Desember 2006, perihal Mutasi para Pejabat Eselon II di Lingkungan Ditjen Pajak Depkeu (antara lain atas nama Drs. BAMBANG HERU ISMIARSO, M.A. NIP.060041381, Pembina Utama Madya, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding) ;
27. 5 (lima) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP - 036/PJ.01/UP.53/2007, tanggal 12 Februari 2007 perihal Pemindahan dan Pengukuhan para Pegawai Pelaksana di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak serta Pembebasan dan Pemindah para Koordinator Pelaksana dan Account Representative Direktorat Jenderal Pajak (antara lain atas nama GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, S.S.T. NIP.060099782, Penata Muda, Jabatan Pelaksana Direktorat Keberatan dan Banding) ;
28. 4 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-058/PJ.01/UP.53/2007, tanggal 02 Maret 2007 perihal Pengangkatan dan Penelaahan Keberatan di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak (antara lain atas nama HUMALA SETIA LEONARDO NAPITUPULU, SE.M.Si., NIP. 060092786 Penata III/C, Jabatan Penelaah Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding) ;
29. 5 (lima) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-75/PJ/UP.53/2008, tanggal 11 April 2008 perihal Pengangkatan dan Pemindahan para Penelaah Keberatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (antara lain atas nama GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, S.S.T. NIP. 060099782, Penata Muda III/C, Jabatan Penelaah Direktorat Keberatan dan Banding) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

30. 5 (lima) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-051/PJ/UP.53/2007, tanggal 28 Februari 2007 perihal Pemindahan, Pengukuhan, Pengangkatan dan Pembebasan Para Pejabat Eselon IV Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan (antara lain atas nama MARULI P. MANURUNG, SE., M.B.T., M.Si, NIP.060079704, Penata Tk. I, Jabatan Kasi Pengurangan dan Keberatan I Direktorat Keberatan dan Banding) ;
31. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST-1068/PJ.071/2007 tanggal 9 Mei 2007 sehubungan permohonan keberatan SKPKB PPN WP PT. Surya Alam Tunggal Masa Pajak Januari s/d. Desember 2004 ;
32. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST-1069/PJ.071/2007 tanggal 9 Mei 2007 sehubungan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi STP PPN WP PT. Surya Alam Tunggal Masa Pajak Januari - Desember 2004 ;
33. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST-2248/PJ.071/2007 tanggal 14 Agustus 2007 sehubungan penggantian Kasubdit kepada Johny M Tobing ;
34. 3 (tiga) lembar Nota Dinas Nomor : ND-431/PJ.07/2007 tanggal 22 Mei 2007 hal Perpanjangan Masa Tugas Tim Penyelesaian Tunggakan Berkas Permohonan Pengurangan dan Keberatan di Lingkungan Direktorat Keberatan dan Banding ;
35. 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor : ND-840/PJ.0701/2007 tanggal 3 Agustus 2007 hal Penempatan Pelaksana Sub Direktorat Pengurangan dan Keberatan di Lingkungan Direktorat Keberatan dan Banding ;
36. 3 (tiga) lembar foto copy berlegalisir Lampiran Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KM-003043/BE/1996 tentang
Penetapan Pengembalian Bea Masuk Tambahan serta Pembayaran
Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertambahan Barang Mewah atas impor mesin kepada SURYA ADIKUMALA ABADI, PT, tanggal 22 Agustus 1996 ;

37. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Bank Republik Indonesia Persero Nomor : B.1997 KOR/ADM/12/94 tanggal 23 Desember 1994 perihal Persetujuan Peningkatan Modal Persetujuan dan Akuisisi Asset dan Liabilities atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
38. 1 (satu) lembar foto copy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Keberatan dan Banding

Nomor : S-2722/PJ.071/2007, tanggal 9 Juli 2007 perihal Permintaan Penjelasan dan Data Wajib Pajak (Ke-2) atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

39. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembahasan Tim Keberatan Dengan Wajib Pajak atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL, tanggal 16 Juli 2007 ;
40. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan PT. Bank Republik Indonesia Persero Cabang Surabaya Pahlawan Nomor : B.3034/KC/IX/ ADK/05/ 2010 ;
41. 1 (satu) lembar foto copy Surat Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Bagian Timur II Nomor : Pemb-2693/WPJ.24/RP.01.02/2006 tanggal 12 September 2006 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak 2004 ;
42. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Faktur Pajak Standar atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL, tanggal 21 Januari 2004 ;
43. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Margareta Surabaya tentang Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Bagian Timur II Nomor : PEM-00626/WPJ.24/KP.0803/2007, tanggal 25 April 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

44. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak PT. SURYA ADI KUMALA ABADI tahun 2004, tanggal 12 September 2006 ;
45. 1 (satu) lembar foto copy legalisir BRI Cabang Pahlawan Surabaya Rekening Koran PT.SURYA ALAM TUNGGAL No. Rekening : 21101500102157 yang dikeluarkan oleh Bank BRI ;
46. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. SURYA ALAM TUNGGAL Nomor : 510/458-254/ 404.3.7/2008 tanggal 12 November 2008 ;
47. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-00012/IB.BPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tanggal 21 November 2007 ;
48. 1 (satu) lembar legalisir Notaris Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) Nomor : 641-90012-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
49. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Dirjen Pajak No : KEP-00011/IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tanggal 21 November 2007

atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPIMB) Nomor : 641-90011-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
51. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Keputusan Dirjen Pajak No.KEP 00010/IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
52. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) Nomor : 641/90010-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

53. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor : 641-0335-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
54. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-00298.PPN/WPJ.24.KP0803/2007 tanggal 21 November 2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN/PPNBM lainnya masa/tahun Desember 2004 kepada PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
55. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKB) Nomor : 641-0334-2007 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
56. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Keputusan Ditjen Pajak Nomor : KEP-00297.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tentang Pengem-balian Kelebihan PPN/PPnBM lainnya masa/tahun Desember 2004 tanggal 21 November 2007 atas nama Wajib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
57. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. SURYA ALAM TUNGGAL tanggal 27 Januari 2010 ;
58. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Rekening Koran atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL bulan Januari 2007 oleh PT. Bank BRI ;
59. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Rekening Koran atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL bulan Januari 2007 oleh PT. Bank Danamon ;
60. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Bukti Kas Keluar tanggal 11

 April 2007 ;
61. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Nomor : 00163/407/05/617/07 tanggal 15 Maret 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

62. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Nomor : 00225/407/05/617/07 tanggal 15 Maret 2007 ;
63. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris SKPKB PPh Nomor : 00149/203/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
64. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor : 00006/137/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
65. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris SKPKB PPn No. 00007/237/ 04/617/07 Masa Pajak Januari s/d Desember 2004 tanggal 5 Januari 2007 ;
66. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris SKPKB PPh No. 00060/206/ 04/1617/07 Tahun Pajak 2004 tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
67. 2 (dua) bundel foto copy legalisir Notaris SPT Tahunan beserta lampiran tahun 1994 dan 1995 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
68. 2 (dua) bundel foto copy legalisir Notaris SPT Tahunan beserta lampiran tahun 1994 dan 1995 atas nama PT. SURYA ADI KUMALA ABADI ;
69. 1 (satu) set foto copy legalisir Notaris Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : C-27373HT.01.04.TH.2004, tanggal 2 November 2004 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
70. 1 (satu) set foto copy berlegalisir Notaris Perubahan ADRT sesuai
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Nomor : C - 23970HT.01.04.TH.2003, tanggal 9 Oktober 2003 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
71. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Notaris Bukti Penerimaan Surat
Nomor : S-001822/WPJ.24/KP.0203/2, tanggal 31 Maret 2005, beserta lampiran SSP tahun 2004, tanggal 23 Maret 2005 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
72. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Notaris Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0060/WPJ.24/KP.0803/2007 tanggal 16 April 2007 nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;

73. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Notaris SIUP Besar Nomor : 510/430- 48/404.3.7/2008.P.2 tanggal 27 Oktober 2008 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
74. 1 (satu) set foto copy berlegalisir Notaris IMB Nomor : 448 Tahun 1989 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
75. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Notaris Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00060/206/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
76. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00007/237/04/617/07, tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
77. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Tagihan Pajak Nomor : 00006/137/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
78. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPH Pasal 23 Nomor : 00149/203/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
79. 1 (satu) set foto copy berlegalisir SKP PPN masa tahun 1993 Nomor STP : 01328/107/93/603/96, 00074/207/93/603/96, 00073/207/93/603/ 96, 01327/107/93/603/96 dan SKP Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 1993 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
80. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir SSP tanggal 28 Maret 1994, untuk SPT Tahunan 1993, dan 1 (satu) bundel SPT Tahunan PPH WP Badan atas nama SURYA ADIKUMALA ABADI ;
81. 2 (dua) lembar foto copy berlegalisir Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak Tahun 2004 Nomor : Pemb-2693/WPJ.24/ RP.01.02/2006, tanggal 12 September 2006 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI beserta lampiran Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

82. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir SKP Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1994 Nomor : 00015/206/94/603/95, tanggal 19 Oktober 1995 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
83. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir SKP Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1994 Nomor : 00017/206/94/603/95, tanggal 19 Oktober 1995 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
84. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Surat dari PT. SURYA ADIKUMALA ABADI kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo tanggal 29 Maret 1995, intinya : melaporkan pengakuisisian assets dan liabilities PT. SURYA ADIKUMALA ABADI oleh PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
85. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir NPWP PT. SURYA ADIKUMALA ABADI Nomor : 01.438.633.8- 641.000 ;
86. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Angka Pengenal Importir- Produsen Nomor : 131701472, tanggal 26 Juni 2009 ;
87. 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Tanda Daftar Perusahaan PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
88. 2 (dua) lembar foto copy berlegalisir Berita Acara PT. SURYA ADIKUMALA ABADI tanggal 4 September 2003 ;
89. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Notaris Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-001823/WPJ.24/KP.0203/2, tanggal 31 Maret 2005, beserta Lampiran SSP tahun 2004, tanggal 23 Maret 2005 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
90. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Notaris Turunan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 1 tanggal 7 Januari 2004 dibuat di hadapan Notaris NANSIJANI SOHANDJAJA, SH ;
91. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Notaris Turunan Perseroan Terbatas PT. Surya Kumala Abadi Nomor : 39,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 7 Oktober 1987 dibuat di hadapan Notaris SOETJIPTO, SH ;

92. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan PT.SURYA ALAM TUNGGAL ;
93. 1 (satu) bundel foto copy Akte Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 1, tanggal 7 Januari 2004 dibuat di hadapan Notaris LUKITO, SH ;
94. 1 (satu) bundel foto copy Akte Surat Persetujuan Membuka Kredit Investasi Nomor : 9, tanggal 5 Juni 1995 dibuat di hadapan Notaris LUKITO, SH ;
95. 1 (satu) bundel foto copy Akte Surat Persetujuan Fasilitas Bank Garansi Nomor : 10, tanggal 5 Juni 1995 dibuat di hadapan Notaris LUKITO, SH ;
96. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Notaris Akta Ikatan Jual Beli dan Pengoperan No.160 tanggal 31 Desember 1994 dibuat di hadapan Notaris V. RATNA HANDAYANI, SH ;
97. Uang tunai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

disita dari PT. SAT ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara Maruli P. Manurung dan Humala Napitupulu ;

98. 4 (empat) kunci Safe Deposit Box Bank Mandiri ;
99. 2 (dua) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Gayus Tambunan ;
100. 2 (dua) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Milana Anggraeni ;
101. 2 (dua) buah Flash Disk ;
102. 2 (dua) buah Sim Card Mentari ;
103. 5 (lima) struk Bank Mega ;
104. 10 (sepuluh) struk Bank BCA ;
105. 2 (dua) buah Kartu Nama PT. Amanda Pancasatria atas Gayus HP Tambunan ;
106. 6 (enam) Slip Setoran, 2 (dua) Slip Penarikan, 1 copy STNK dan 1 Endorsment ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

107. 2 (dua) lembar keuangan terpadu Bank Syariah ;
108. 1 (satu) lembar slip Bank BRI ;
109. 1 (satu) lembar aplikasi XL ;
110. 1 (satu) buah Laptop Sony VPCW 115 XG ;
111. 1 (satu) lembar Print Out Registrasi Tamu Hotel Kartika Chandra atas nama Gayus tanggal 27 September 2009 ;
112. 1 (satu) lembar bukti pembayaran tamu hotel (invoice address) tanggal 28 September 2009 atas nama Gayus, kamar No. 1034 ;
113. Surat pembukaan pemblokiran harta kekayaan Gayus HP Tambunan kepada Dirut Bank BCA, Tbk dari Direktur II Ekonomi dan Khusus Kombes Pol. Raja Erisman, No. Pol : R/804/XI/2009/Bareskrim tanggal 26 November 2009 ;
114. Surat Pembukaan Pemblokiran Harta Kekayaan Gayus HP Tambunan kepada Dirut Bank Panin, Tbk dari Direktur II Ekonomi dan Khusus Kombes Pol. Raja Erisman, No. Pol : R/805/XI/2009/Bareskrim tanggal 26 November 2009 ;
115. Surat Pembukaan Blokir dari Bank BCA kepada Kabareskrim No. 800/CSO/BEJ/XII/2009, tanggal 7 Desember 2009 ;
116. Surat Permohonan Pembukaan Blokir kepada DIR II Eksus dari Andi Kosasih tanggal 14 September 2009 ;
117. Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sprin Sidik/70/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 27 Juli 2009 yang ditandatangani Dir II Eksus Brigjen Pol. Drs. Edmon Ilyas ;
118. Copy Surat Rekening Atau Print Out rekening milik tersangka GAYUS HP TAMBUNAN yang pernah diblokir Penyidik ;
119. Copy Surat Perjanjian Kerjasama pengadaan tanah antara Andi Kosasih dengan GAYUS HP TAMBUNAN tanggal 26 Mei 2008 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini kecuali barang bukti Nomor Urut 101 berupa 2 (dua) buah Flash Disk dan Nomor Urut 110 berupa Laptop Sony VPCW 115 XG dikembalikan kepada Terdakwa ;

120. 1 (satu) buah Handphone Blackberry Bold Type Onyx 9900 warna putih No. Pin : 21CBE65B, Display name : G, Imei : 356543.379691.2 ;

121. 1 (satu) buah Handphone Nokia 5310 Xpress Music warna merah abu-abu FCC ID : PPIRM-303, IC : 66URM303. (disita dari GAYUS HP TAMBUNAN) ;

122. 1 (satu) buah Handphone Nokia N.95 ;

Barang bukti Nomor Urut 120-122, dirampas untuk dimusnahkan ;

123. 1 (satu) pucuk LasGun L 965 No. Pol : R/554/III/2009/Datro ;

Barang bukti Nomor Urut 123 dikembalikan kepada Terdakwa ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 27 Juli 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.** dan **H. Syamsul Rakan Caniago, SH., MH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :	Ketua,
ttd./	ttd./
Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.	Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ttd./

H. Syamsul Rakan Caniago, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

(SUNARYO, SH., MH)

NIP. 040 044 338

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)